

RENCANA AKSI PEMUKIMAN KEMBALI

MANDALIKA URBAN AND TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT

Indonesia Tourism Development Corporation

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika terletak di pantai selatan Kabupaten Lombok Tengah. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah diberi mandat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Mandalika sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional. Demi mencapai tujuan ini, pengembangan infrastruktur adalah prioritas penting yang harus disegerakan. Untuk dapat melaksanakan sebagian dari Rencana Induk (*Master Plan*), pada tahun 2018 ITDC mendapatkan persetujuan pendanaan sebesar USD 248,4 juta dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (selanjutnya disebut "AIB" atau "Bank") sebagai pinjaman yang dijamin negara guna mendukung Fase I dari Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata Mandalika (MUTIP) selama periode 2019-2023. Pinjaman ini mewajibkan ITDC untuk mematuhi Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial yang ditetapkan oleh AIB, termasuk Standar Lingkungan Hidup dan Sosial #2 (ESS2) mengenai Pemukiman Kembali. Oleh karena itu, Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) telah disetujui pada tahun 2018 sebagai pedoman persiapan dokumen Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) ini.

DESKRIPSI PROYEK

Pinjaman Bank akan dimanfaatkan untuk membiayai Fase-1 MUTIP guna membangun akses jalan, koridor utilitas, drainase limpasan air hujan, pasokan air bersih, sistem distribusi listrik, lansekap, saluran pembuangan air limbah, pengelolaan air limbah, pengelolaan limbah padat, fasilitas umum lainnya, dan manajemen risiko bencana. Infrastruktur ini semua wajib ada untuk menarik investor agar mau menyewa lahan di Mandalika untuk membangun akomodasi, pusat konvensi, restoran, pertokoan, dan fasilitas pariwisata lainnya. Selain itu, Proyek ini juga mencakup perbaikan-perbaikan kepada infrastruktur dan layanan dasar kepada masyarakat-masyarakat terpilih di sekitar KEK Mandalika, yang dimanfaatkan baik oleh pengunjung maupun oleh penduduk setempat dari kawasan pariwisata, sehingga mendukung pembangunan daerah yang terpadu dan berkeadilan.

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia telah menerapkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berikut peraturan pelaksanaannya, seperti Perpres No 71 Tahun 2012 beserta perubahannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan cara menghormati hak atas tanah yang sah menurut hukum yang berlaku. Tanpa adanya bukti hak tanah yang sah maka tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas tanah dan aset-aset lainnya di atas tanah tersebut. Peraturan ini berbeda dengan Kebijakan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial AIB, dalam ESS2 perihal Pemukiman Kembali diwajibkan untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang menduduki dan/atau memanfaatkan tanah walaupun tidak memiliki hak tanah yang sah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mewajibkan pengadaan tanah dan rumah atau bangunan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas tanah atau dasar hukum lain dalam pendudukan tanah, namun ESS2 dari AIB mewajibkan bahwa kepada pihak-pihak ini diberikan ganti

rugi atas aset non-tanah dan menerima bantuan pemukiman kembali. Prinsip yang sama berlaku untuk pemulihan mata pencaharian bagi mereka yang memanfaatkan tanah walaupun tanpa hak yang sah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak-pihak yang menduduki tanah ITDC harus pindah dan mencari tempatnya sendiri. Peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan ITDC untuk menyediakan bantuan pemukiman kembali bagi mereka ataupun memberikan bantuan dalam hal pemulihan mata pencaharian. Namun menurut standar AIB, orang-orang ini berhak mendapatkan bantuan pemukiman kembali, ganti rugi atas kerugian aset-aset non-tanah, serta bantuan untuk memulihkan mata pencahariannya. ITDC akan menyesuaikan dengan standar AIB perihal pemukiman kembali (ESS2), sesuai dengan Kesepakatan Pinjaman dan Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF).

RUANG LINGKUP PEMUKIMAN KEMBALI

Tanah yang dibutuhkan untuk Proyek ini terletak di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut informasi dari kepala dusun, ada sekitar 150 keluarga yang menduduki tanah ITDC yang segera dibutuhkan untuk proyek pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan tujuan wisata. Dengan demikian, pihak-pihak yang bermukim di atas tanah ini akan terkena program pemukiman kembali. Untuk memudahkan pembahasan, pemukiman kembali dalam dokumen ini mengacu kepada Keluarga Terdampak Proyek ini, yang selanjutnya disebut sebagai "KKTP" atau *Project Affected Household* dalam bahasa Inggris.

Karena ITDC memiliki hak yang sah secara hukum atas tanah proyek (sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat HPL), maka pemukiman kembali yang dicakup dalam dokumen ini tidak termasuk rencana pengadaan tanah. Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) 2018, yang telah disetujui sebagai bagian dari Kesepakatan Pinjaman, menentukan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pemukiman kembali yang menjadi bagian dari pelaksanaan MUTIP. RPF telah menjelaskan bahwa selain tanah yang sudah "*clean-and-clear*" (sesuai dengan peraturan berlaku), dalam KEK Mandalika juga terdapat tanah enklaf milik pribadi dan tanah dengan status sengketa. ITDC tidak memiliki hak atas tanah enklaf, sehingga tanah itu perlu dibeli melalui mekanisme jual-beli sukarela, dan oleh karena itu tidak diklasifikasikan sebagai pemukiman kembali secara tidak sukarela serta tidak dibahas lebih lanjut dalam dokumen ini. Tanah sengketa akan diselesaikan menurut jalur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, ITDC akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah final dan mengikat. Jika ITDC kalah maka tanah yang disengketakan akan berubah status menjadi tanah enklaf, dan proses akuisisinya akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk tanah enklaf. Namun jika ITDC menang, tanahnya akan berubah status menjadi "*clean-and-clear*" yang menjadi pokok bahasan dokumen ini.

Sebagaimana dinyatakan dalam Sensus Kependudukan Agustus 2019, mayoritas (85%) KaTP mengakui bahwa tanah yang mereka duduki adalah milik ITDC. Selama pertemuan-pertemuan konsultasi di Ujung dan Ebunut pada Juli 2019, para KaTP menerima kondisi bahwa mereka harus pindah ke tempat lain apabila ITDC membutuhkan tanahnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menyiapkan lokasi pemukiman kembali yang permanen serta membangun perumahan bagi para KKTP bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada tahun 2020, Menteri

PUPR telah menganggarkan pembangunan perumahan di Kabupaten Lombok Tengah yang lebih dari cukup untuk dialokasikan sebagian bagi KKTP yang berasal dari Dusun Ujung dan Ebunut. Sudah barang tentu realisasi dari rencana ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, proyek konstruksi ITDC sudah tidak dapat ditunda lagi. Menyikapi permintaan para KaTP, Bupati Lombok Tengah mengajukan surat permohonan pinjam pakai lahan HPL 94 di Desa Mertak kepada ITDC untuk digunakan bagi pemukiman sementara sampai lokasi permanen yang disediakan telah siap. ITDC telah menyetujui penggunaan tanah HPL 94 seluas $\pm 2,4$ Ha untuk pemukiman sementara.

METODE

Pada bulan September 2019, Greencorp telah melakukan sensus di Dusun Ujung dan Ebunut, Desa Kuta. Tim ini terdiri atas 8 orang, dan sensus dilakukan dengan cara wawancara pintu-ke-pintu menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk keperluan ini (lihat Lampiran). Dalam setiap KK, tim sensus mewawancarai satu orang sebagai responden. Tim ini bekerja selama tiga minggu berturut-turut untuk mewawancarai 84 KK di Dusun Ebunut dan 53 KK di Dusun Ujung, sehingga total responden berjumlah 137 KK. Jumlah rata-rata anggota keluarga KKTP adalah 3 (kebanyakan antara 2-4). Diketahui terdapat 13 rumah yang kosong atau tak dihuni selama periode sensus ini dilaksanakan. ITDC akan melaksanakan sensus lebih lanjut terhadap rumah-rumah kosong ini apabila penghuninya ada di kemudian hari. Profil para responden (kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga) terdiri atas 82 orang laki-laki dan 55 orang perempuan dengan rentang usia antara 15 hingga 65 tahun. Sebagian besar responden berusia antara 20 hingga 40 tahun. Sebagian besar rumah memiliki luas kurang dari 60m² (banyak yang di bawah ≤ 30 m²), dan terbuat dari batu bata dan/atau kayu. Sebagian besar responden adalah petani, peternak dan nelayan. Banyak responden memiliki sepeda motor. Lokasi mata pencaharian utama berjarak kurang dari lima kilometer dari tempat tinggal mereka. Sebagian besar responden putus sekolah sebelum lulus SD, dan bahkan banyak yang tidak pernah sekolah. Pendapatan rata-rata dari pekerjaan utama dan pekerjaan musiman berkisar kurang dari Rp2,5 juta, atau kurang dari USD 172 per bulan per KK.

PENILAIAN DAMPAK

Tanah yang diduduki para KKTP secara hukum dimiliki oleh ITDC, sehingga tidak ada dampak kehilangan hak atas tanah. Namun demikian para KKTP telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan menghuninya selama bertahun-tahun. Sebagian orang juga mempergunakan tanah ITDC di sekitar tempat tinggal mereka untuk bercocok tanam, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sebagai pekerjaan sampingan. Ada pula yang bekerja sebagai buruh tani di atas lahan ITDC. Di antara ke-137 KKTP, ada 31 yang bergantung kepada cocok tanam sebagai pendapatan utama, dan 10 sebagai sumber pendapatan sekunder. Terdapat 12 KK buruh tani, di mana bagi 10 KK itu merupakan pekerjaan utama dan 2 KK sebagai pekerjaan sampingan. Mereka kebanyakan menanam tanaman sekali panen seperti jagung, kacang dan sayur-mayur, namun ada juga yang menanam tanaman umur panjang seperti kelapa. Sebagian KKTP bergantung kepada peternakan sebagai sumber pendapatan utama (17 KK) atau sebagai sumber pendapatan sampingan (35 KK). Hewan ternak yang dimiliki oleh KKTP umumnya adalah sapi, kambing dan ayam. Hewan-hewan itu dibiarkan berkeliaran di

sekitar rumah pemiliknya dan mencari makan sendiri. Pemilik sapi setiap hari membawa rumput sebagai pakan.

Bila KKTP dimukimkan kembali, mereka akan kehilangan rumah yang telah dihuni selama bertahun-tahun. Para petani akan kehilangan sumber pendapatan utama atau sampingan karena tanaman mereka akan ditinggal dan mereka akan kehilangan akses ke bekas tanah garapan mereka. Para peternak dapat membawa serta hewan-ternak mereka ke tempat yang baru dan melanjutkan penghidupan. Sedangkan nelayan, pedagang kecil, buruh musiman dan pelajar tidak akan terdampak, kecuali dalam hal jarak tempuh menuju tempat kerjanya. Namun menurut rencana ini, perubahan jarak tempuh hanya akan beberapa kilometer. Sebagian besar KKTP memiliki sepeda motor ataupun sepeda kayak.

HAK KKTP DAN PEMENUHAN PERSYARATANNYA

Orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan pemukiman kembali telah diidentifikasi. Mereka adalah ke-137 KKTP yang tinggal di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung, sebagaimana telah diidentifikasi di dalam Sensus. Selain mereka, ada pula 13 KK lainnya yang karena berbagai alasan tidak sempat mengikuti Sensus. Dengan demikian, ada sebanyak-banyaknya 150 KKTP yang memenuhi persyaratan untuk menerima ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali yang akan disediakan oleh ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Daftar KKTP yang memenuhi persyaratan dapat dilihat dalam **Lampiran 6**. Matriks hak dapat dilihat di bawah ini, sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam RPF.

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang ditawarkan
<u>Pemukiman Kembali Sementara (ITDC HPL 94, paling lama 12 bulan)</u>			
Pemilik	Kehilangan bangunan rumah dan/ atau bangunan hunian lainnya	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara rinci dalam Sensus 2019	• Penyediaan dana bantuan sebesar Rp10 juta per KK dari Pemkab Lombok Tengah: setengah untuk membayar uang muka tanah di lokasi permanen, dan setengah untuk mendanai pemindahan. • Penyediaan rumah sementara, termasuk kamar mandi dan toilet dalam rumah masing-masing. • Penyediaan layanan dasar seperti air ledeng, sambungan listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan. Layanan-layanan ini sudah akan siap di HPL94 sebelum orang-orang masuk. • Penyediaan bantuan untuk memindahkan orang dan aset mereka ke lokasi sementara. • Pengaturan dan bantuan khusus yang sesuai untuk penyandang disabilitas, ibu-ibu hamil, bayi, dan golongan rentan lainnya yang mempunyai kebutuhan tertentu selama pemindahan.

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang ditawarkan
			Penyediaan bantuan pembongkaran rumah. Pemilik rumah boleh menyelamatkan bahan-bahan bangunan yang mereka inginkan.
<u>Lokasi Permanen (Pemkab Lombok Tengah; Dusun Ngolang, Desa Kuta, ±2,5 kilometer dari Mandalika)</u>			
Pemilik	Kehilangan bangunan rumah dan/ atau bangunan hunian lainnya	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	- Penyediaan rumah baru untuk mengganti rumah yang telah dirobohkan. Rumah baru akan berlokasi di Dusun Ngolang, Desa Kuta ini berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Proyek Mandalika, dan akan dibangun sesuai dengan standar Kementerian PUPR (tahan gempa, arsitektur lokal). Rumah-rumah baru ini semuanya berukuran standar yang sama, dan umumnya berkualitas lebih baik daripada rumah yang dahulu ditinggalkan para KKTP. Meskipun sebagian rumah baru ini lebih kecil daripada rumah lama, uang kesepakatan sejumlah Rp 10 juta dianggap sebagai kompensasi yang sebanding untuk selisih tersebut. - Rancangan dan tata letak standar dari rumah baru akan disediakan oleh Kementerian PUPR, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan lansia, difabel dan perempuan sebagaimana mestinya. - Penyediaan utilitas seperti air bersih, sambungan listrik, sanitasi, saluran pembuangan air, dan penerangan jalan.
Pengguna	Kehilangan Pemanfaatan Tanah	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	- Penyediaan tanah sebesar 100 m² di dalam desa wisata, sebagiannya dibayar dari bantuan dana pindahan yang berjumlah Rp10 juta. - Penyediaan uang muka untuk membeli tanah (tercakup dalam bantuan dana pindahan sebesar Rp10 juta yang disediakan oleh Pemkab Lombok Tengah). Para KKTP akan mencicil sebesar Rp300.000 per bulan untuk mendapatkan hak tanah atas nama masing-masing. Karena tiap KKTP berhak mendapatkan pekerjaan tambahan dengan pendapatan mulai dari Rp2.500.000 ke atas, cicilan ini dianggap terjangkau. - Jumlah cicilan yang harus dibayarkan tergantung dari harga tanah. Pada saat ini harga ini belum diketahui, namun akan diumumkan oleh Pemkab Lombok Tengah selambat-lambatnya sebulan sebelum pemindahan ke lokasi permanen. - Hak atas rumah dan tanah akan diatasmakan

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang ditawarkan
			kepala keluarga. Hak suami atau istri atas rumah dan tanah dilindungi oleh undang-undang. Pasal 35 dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi hak milik bersama suami maupun istri. Orang yang atas namanya tanah atau rumah itu dimiliki tidak dapat menjualnya tanpa persetujuan tertulis dari suami atau istri.
Pengguna	Kehilangan penghasilan dari bertani atau bercocok tanam	31 KK petani primer	Penyediaan ganti rugi tunai untuk mengganti paling lama 12 bulan kehilangan pendapatan karena kehilangan tanaman. Jumlah ganti rugi kehilangan pendapatan ditentukan berdasarkan hasil Sensus. Rata-rata pendapatan bulanan petani primer adalah Rp543.613, dengan kisaran antara Rp40.000 hingga Rp2.780.000. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 6.
Pengguna	Kehilangan penghasilan dari bertani atau bercocok tanam	10 KK petani sekunder	Penyediaan ganti rugi tunai untuk mengganti paling lama 12 bulan kehilangan pendapatan. Rata-rata pendapatan bulanan petani sekunder adalah Rp458.400, dengan kisaran antara Rp50.000 hingga Rp1.250.000. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 6.
Pengguna	Kehilangan mata pencaharian	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara rinci dalam Sensus 2019	Penyediaan pelatihan pekerjaan baru, serta penyediaan pekerjaan bagi satu orang per KK. Berhubung sebagian besar laki-laki telah mempunyai pekerjaan atau lebih mudah mencari pekerjaan sendiri, pelatihan dan peluang kerja akan diutamakan bagi perempuan.

Walaupun hak-hak ini bermanfaat bagi pria maupun wanita, sebagian hak memberikan manfaat yang lebih bagi perempuan. Berikut ini beberapa contohnya:

1. Penyediaan pelatihan dan pekerjaan akan diutamakan untuk perempuan, karena sebagian besar laki-laki sudah mempunyai pekerjaan atau lebih mudah mencari pekerjaan sendiri;
2. Kamar mandi umum, sebagaimana dahulu pernah diusulkan, akan diganti dengan kamar mandi pribadi per rumah. Ini bermanfaat untuk meningkatkan rasa aman bagi perempuan serta mencegah potensi pelecehan;
3. Penyediaan air ledeng lebih bermanfaat bagi perempuan, karena tanpanya, biasanya perempuanlah yang lebih mungkin keluar rumah untuk mencari dan mengangkut air dari jauh;
4. Selama pemindahan ke tempat pemukiman sementara maupun permanen, akan diberlakukan pengaturan-pengaturan khusus untuk membantu kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan;
5. Penyediaan penerangan jalan akan membantu perempuan menghindari potensi bahaya yang lebih mungkin terjadi dalam kegelapan.

PENYINGKAPAN INFORMASI DAN KONSULTASI

ITDC telah mengungkapkan draf RAP serta berkonsultasi kepada para KKTP sejak bulan Juli 2019 dalam bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Indonesia dan/atau Sasak. Pertemuan-pertemuan kelompok kecil difasilitasi oleh kepala-kepala dusun Ujung dan Ebunut. Dalam pertemuan-pertemuan inilah draf RAP diungkapkan dan para KKTP diberikan kesempatan untuk mengutarakan kekhawatiran dan harapannya. Sebanyak mungkin masukan yang diterima selama konsultasi kepada para KKTP dipertimbangkan ke dalam rancangan RAP ini. Aspirasi para KKTP terangkum dalam pernyataan posisi masyarakat Ebunut perihal pemukiman kembali. Pernyataan ini ditandatangani pada 18 Oktober 2019 oleh Rachmat Panye mewakili masyarakat Ebunut. Demikian saduran pernyataan ini yang diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan bebas Inggris dalam RAP versi bahasa Inggris:

"Meskipun kami masyarakat Ebunut sepenuhnya mendukung pembangunan KEK Mandalika, terlebih khusus pembangunan Sirkuit Moto GP, kami mohon perhatian pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak kami sebagai masyarakat yang terdampak oleh pembangunan ini. Kami percaya bahwa Pemerintah dan ITDC berperan serta bertanggung jawab menanggapi kekhawatiran-kekhawatiran kami. Berikut ini adalah permintaan kami:

- 1. Kepastian penyelesaian atas tanah masyarakat, misalnya tanah-tanah enklaf yang terletak di dalam tanah HPL dan tanah-tanah lain yang diklaim oleh ITDC;*
- 2. Kepastian kompensasi untuk pembongkaran dan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum seperti:*
 - a. Dua bangunan musholla;*
 - b. Satu bangunan puskesmas; dan*
 - c. Satu bangunan balai dusun.*
- 3. Kompensasi untuk rumah-rumah masyarakat dan aset-aset yang telah dicatat oleh:*
 - a. Survei langsung dari pihak ITDC;*
 - b. Konsultan yang didampingi oleh Pejabat Desa serta staf ITDC; dan*
 - c. Pemerintah Setempat (Dinas Perumahan).*
- 4. Kepastian ketersediaan Layanan Umum di lokasi-lokasi pemindahan, termasuk:*
 - a. Akses jalan;*
 - b. Air bersih;*
 - c. Penerangan (listrik);*
 - d. Kamar mandi umum ataupun pribadi; dan*
 - e. Kandang sapi milik bersama.*
- 5. Kepastian dan jaminan untuk bebas dari bencana alam, mengingat rentannya daerah kami terkena banjir tahunan;*
- 6. Kebijakan apapun dari pihak pemerintah maupun ITDC harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemuka-pemuka masyarakat.*

Ini adalah posisi dan pernyataan masyarakat Ebunut, dengan harapan akan dipertimbangkan oleh semua pihak yang berkepentingan."

Sekurang-kurangnya, ITDC akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berikut ini:

1. Pertemuan konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan rencana Proyek yang memerlukan pindahnya para KKTP dari tempat tinggalnya (telah dilaksanakan sejak Juli 2019);
2. Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan dan membahas isi RAP;
3. Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik pemindahan ke HPL 94 (pemukiman sementara);
4. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman sementara;
5. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait lokasi pemukiman permanen, hak dan kewajiban ITDC, Pemkab Lombok Tengah dan para KKTP;
6. Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik pemindahan ke lokasi pemukiman permanen;
7. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman permanen di Dusun Ngolang.

MEKANISME UNTUK MENINDAKLANJUTI PENGADUAN (GRM)

ITDC menggunakan Manual Penanganan Keluhan (CHM) untuk menerima dan menanggapi keluhan. Pada prinsipnya, keberatan tentang apapun terkait Proyek ini akan ditangani melalui konsultasi untuk mencapai kesepakatan serta diselesaikan sedapat mungkin di lokasi Proyek. CHM adalah dokumen ITDC yang menjelaskan proses penanganan keluhan dari pemangku kepentingan, termasuk KKTP.

Selama penyingkapan informasi dan konsultasi awal, salinan CHM akan dibagikan pada KKTP sebagai pedoman untuk mengajukan keluhan. CHM memberikan informasi rinci alamat atau nomer untuk mengajukan keluhan, layanan standar dalam menanggapi keluhan, serta dokumentasi. Keluhan dan tindak-lanjutnya harus dicatat dan didokumentasikan, serta dimasukkan ke dalam laporan berkala dari pihak ITDC kepada AIIB.

Proses penanganan keluhan dari ITDC mencakup tiga tahap yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini. ITDC telah menugaskan seorang pegawai khusus untuk menerima dan menangani keluhan. Tim Penanganan Keluhan akan mengikuti urutan dari langkah-langkah berikut dalam menerima keluhan. Daftar anggota Tim Penanganan Keluhan tercatat dalam **Lampiran 10**. Komposisi Tim mungkin akan diperbaharui sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ketiga tahapan penanganan keluhan dapat dijabarkan sebagai berikut:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI DALAM PELAKSANAAN RAP

Tabel berikut menjabarkan tugas dan tanggung jawab berbagai insitusi serta dalam pelaksanaan RAP:

Instansi	Tugas	Tanggung Jawab
ITDC	Penanggung jawab utama pemukiman kembali di lokasi sementara	- Menyelenggarakan Pertemuan Penyingkapan Informasi dan Konsultasi dengan KKTP serta pemerintah setempat. - Meminjamkan dan mempersiapkan HPL 94 untuk lokasi pemukiman sementara. - Membangun rumah-rumah sementara dan menyediakan pelayanan dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, sanitasi, saluran pembuangan air limbah, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan. - Menyediakan bantuan pemindahan dari rumah-rumah saat ini menuju HPL 94, serta dari HPL 94 menuju lokasi pemukiman permanen. - Mengoperasikan layanan umum dasar di HPL 94; - Melaksanakan Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan; - Memantau dan melaporkan pelaksanaan RAP serta melakukan tindakan korektif sebagaimana dibutuhkan.
Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pendanaan dan konstruksi rumah permanen	- Mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN 2020 untuk membangun rumah bagi para KKTP. - Membangun rumah bagi para KKTP. Walaupun rancangan dan tata letak rumah mengacu kepada standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lansia, difabel dan perempuan. - Semua rumah baru mengikuti ukuran standar yang sama, dan umumnya berkualitas lebih baik daripada rumah KKTP yang sebelumnya. Uang kesepakatan senilai Rp10juta diterima sebagai ganti rugi yang layak untuk selisih luasan, jika ada.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung jawab utama pemukiman kembali di lokasi permanen	- Mengajukan dan menerima dana dari APBN 2020 untuk pembangunan rumah bagi para KKTP. - Menyediakan dana Rp10 juta per KKTP sebagai uang kesepakatan guna membiayai pemindahan. - Menyediakan tanah untuk mengembangkan Desa Wisata dan membangun kompleks perumahan bagi para KKTP.

Instansi	Tugas	Tanggung Jawab
		• Mempersiapkan tanah untuk konstruksi. • Mengatur pembayaran uang muka dan cicilan untuk tanah yang disediakan bagi KKTP. • Menyediakan layanan dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan sampah, pembuangan air limbah, pemeliharaan jalan, penerangan jalan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.
Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)	Pendanaan Proyek	• Menyediakan pendanaan untuk Proyek. • Memantau dan mengevaluasi kegiatan Proyek sehubungan dengan dampak yang diakibatkan oleh Proyek.

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Status pelaksanaan RAP oleh ITDC akan dipantau dan ditinjau oleh pihak ketiga yang akan ditunjuk bersama-sama oleh AIIB dan ITDC setiap kuartal hingga satu tahun pertama sejak masuk rumah permanen. Kewajiban yang tertunda serta tindak-lanjut untuk mengatasinya akan dimasukkan dalam laporan ITDC kepada AIIB. Sebagai bagian dari pemantauan kuartalan, survei persepsi masyarakat akan dilakukan. Bank akan memfokuskan pemantauan dan peninjauannya kepada indikator utama yang telah dirinci dalam RAP yang disetujui, antara lain: (a) proses konsultasi; (b) KKTP yang memenuhi persyaratan untuk mendapat bantuan; (c) bantuan pemindahan dan pemukiman kembali; (d) penyampaian bantuan; (e) pelaksanaan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) efektivitas pemulihan mata pencaharian; serta (g) efektivitas mekanisme untuk menindaklanjuti pengaduan, misalnya jumlah dan jenis pengaduan, berikut tindak-lanjutnya. Hasil pemantauan akan dikumpulkan dan dilaporkan secara berkala kepada AIIB.

RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20
Tahap 1: Pemukiman Kembali Sementara						
Konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan Rencana Proyek dan keperluan memukimkan kembali para KKTP.	(Selesai) *)					
Sensus KKTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung.	(Selesai)					
Identifikasi KKTP yang diperkirakan akan menderita kerugian pendapatan beserta jumlah kerugian.	(Selesai)					
Identifikasi calon peserta pelatihan pekerjaan (1 orang per KK) berdasarkan kualifikasi dan pilihan pekerjaan yang lebih disukai. ITDC agar mencocokkan calon-calon ini dengan peluang pelatihan dan lowongan pekerjaan yang tersedia.						
Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan KKTP yang diikuti dengan penempatan kerja.						
Penyelesaian dokumen RAP berikut persetujuan oleh ITDC, Pemkab Lombok Tengah, dan AIIB.						
Penyingkapan RAP dan Konsultasi untuk membahas pemenuhan persyaratan, hak KKTP, tanggal pemindahan, penempatan di rumah sementara, dsb.						
Pembangunan rumah-rumah sementara, termasuk kamar mandi dan jamban di HPL 94.						
Penyediaan layanan dasar di HPL 94, termasuk air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, dan penerangan jalan.						
Pembayaran uang pindah sebesar Rp10 juta per KKTP.						
Pemindahan KKTP dari rumah yang dihuni saat ini menuju rumah sementara di HPL 94. Penyediaan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan warga rentan seperti ambulans, kursi roda, tandu dsb.						
Pembongkaran rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh para KKTP.						
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tunai						

Kegiatan	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20
bulanan untuk kehilangan penghasilan akibat pemukiman kembali.						
Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke HPL 94 tuntas terlaksana.						
Penanganan keluhan KKTP						
Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP						
Tahap 2: Pemukiman Kembali Permanen						
Pembangunan rumah dan infrastruktur layanan dasar, serta pembangunan Desa Wisata sebagai lokasi pemukiman permanen bagi KKTP.						
Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan rencana dan perkembangan konstruksi, serta untuk membahas berbagai hal sebelum pemindahan ke pemukiman permanen.						
Pemindahan para KKTP dari lokasi sementara di HPL 94 menuju lokasi permanen di Desa Wisata.					Tergantung kapan pembangunan rumah-rumah tuntas terlaksana.	
Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke lokasi permanen tuntas terlaksana.						
Penanganan Keluhan KKTP						
Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP						

*) sejak Juli 2019

ANGGARAN

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
Tahap 1: Pemukiman Sementara		
1.	Konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan Rencana Proyek dan keperluan memukimkan kembali para KKTP.	2.000.000
2.	– Sensus KKTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung. – Identifikasi para KKTP yang diperkirakan akan menderita kerugian pendapatan, berikut jumlah kerugiannya. – Identifikasi calon peserta pelatihan pekerjaan (1 orang per KK) berdasarkan kualifikasi dan pilihan pekerjaan yang lebih disukai. ITDC agar mencocokkan calon-calon ini dengan peluang pelatihan dan lowongan pekerjaan yang tersedia.	225.000.000
3.	Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan KKTP yang diikuti dengan penempatan kerja.	300.000.000
4.	Penyelesaian dokumen RAP berikut persetujuan oleh ITDC, Pemkab Lombok Tengah, dan AIIB.	255.000.000
5.	Penyingkapan RAP dan Konsultasi untuk membahas pemenuhan persyaratan, hak KKTP, tanggal pemindahan, penempatan di rumah sementara, dsb.	2.000.000
6.	Perbaikan HPL 94, termasuk pembangunan layanan publik dasar, yaitu air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan.	1.658.079.911
7.	Pembayaran uang pindah sebesar Rp10 juta per KKTP.*	1.370.000.000
8.	Pemindahan para KKTP dari rumah saat ini menuju rumah sementara di HPL 94. Pengaturan khusus untuk memenuhi kebutuhan warga rentan seperti ambulans, kursi roda, tandu dsb.	50.000.000
9.	Pembongkaran rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh para KKTP.	68.500.000
10.	Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tunai bulanan sebagai kompensasi kehilangan pendapatan karena pemukiman kembali.	250.000.000
11.	Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke HPL 94 tuntas terlaksana.	12.000.000
12.	Penanganan keluhan KKTP	20.000.000
13.	Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP	50.000.000
SUBTOTAL PEMUKIMAN SEMENTARA		4.262.57,911
Tahap 2: Pemukiman Permanen *		
14.	Pembangunan rumah dan infrastruktur layanan dasar, serta pembangunan Desa Wisata sebagai lokasi pemukiman permanen bagi para KKTP.	15.000.000.000
15.	Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan rencana dan perkembangan konstruksi, serta untuk membahas berbagai hal sebelum pemindahan ke pemukiman permanen.	2.000.000
16.	Pemindahan para KKTP dari lokasi sementara di HPL 94 menuju lokasi permanen di Desa Wisata.	50.000.000
17.	Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke lokasi permanen tuntas terlaksana.	24.000.000
18.	Penanganan Keluhan KKTP	80.000.000
19.	Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP	50.000.000

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
SUBTOTAL PEMUKIMAN KEMBALI PERMANEN		15.206.000.000
TOTAL KESELURUHAN		19.468.579,911

*) Dibiayai oleh pemerintah setempat

Sumber: ITDC, 2019

SINGKATAN

AIIB	<i>Asian Infrastructure Investment Bank</i> Bank Investasi Infrastruktur Asia
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CHM	<i>Complaint Handling Manual</i> Manual Penanganan Keluhan
CHT	<i>Complaint Handling Team</i> Tim Penanganan Keluhan
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> Penilaian Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (AIIB)
ESS	<i>Environmental and Social Standard</i> Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (AIIB)
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan
HPL	Hak Pengelolaan Lahan
ITDC	<i>Indonesia Tourism Development Corporation</i> Perusahaan Pengembangan Pariwisata Indonesia (BUMN)
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KK	Unit rumah tangga yang tercatat dalam 1 Kartu Keluarga
KKTP	Keluarga Terdampak Proyek
MUTIP	<i>Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project</i> Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata Mandalika
OTP	Orang Terdampak Proyek
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
PLN	PT. Perusahaan Listrik Negara
PPNPPI	Program Prioritas Nasional Pengembangan Pariwisata Indonesia
PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAP	<i>Resettlement Action Plan</i> Rencana Aksi Pemukiman Kembali
RPF	<i>Resettlement Planning Framework</i> Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
USD	<i>United States Dollar</i> Dolar Amerika Serikat

*) Dalam RPF versi Bahasa Indonesia pernah diterjemahkan sebagai MGRP: "Mekanisme Ganti Rugi atas Pengaduan." Terjemahan ini direvisi untuk menghindari kerancuan antara *grievance redress* (upaya mengganti/mengubah keadaan merugikan yang diadukan menjadi lebih baik) dengan *compensation* (ganti rugi berupa kompensasi material atas kehilangan yang dialami KKTP).

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
SINGKATAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 DESKRIPSI PROYEK	3
BAB 3 KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN	6
BAB 4 RUANG LINGKUP PEMUKIMAN KEMBALI ATAS PERMINTAAN	8
BAB 5 METODE	10
BAB 6 PENILAIAN DAMPAK	11
BAB 7 HAK KKTP DAN PEMENUHAN PERSYARATANNYA	14
BAB 8 PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KONSULTASI	17
BAB 9 MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN	20
BAB 10 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI	26
BAB 11 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	28
BAB 12 RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN	31
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Komponen Proyek Konstruksi	3
Tabel 6-1	Profil KKTP yang Bergantung Kepada Tanah ITDC untuk Mencari Nafkah	11
Tabel 7-1	Matriks Hak.....	14
Tabel 9-1	Peran dalam Proses Penanganan Keluhan	21
Tabel 9-2	Tingkat Risiko dan Tenggat Waktu Penanggapan.....	21
Tabel 9-3	Klasifikasi Keluhan Berdasarkan Tingkat Risiko	22
Tabel 9-4	Tingkat Risiko dan Ukuran Keumumannya	22
Tabel 10-1	Tugas dan Tanggung Jawab Intitusi.....	26
Tabel 11-1	Pemantauan	28
Tabel 12-1	Tarif Harian yang Umum dari Berbagai Pekerjaan yang Tersedia di Mandalika.....	37
Tabel 12-2	Rencana Kerja dan Anggaran.....	38
Table 12-3	Jadwal Pelaksanaan Pemukiman Kembali	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Lokasi Proyek	1
Gambar 2-1	Rencana Kunci Proyek Infrastruktur Jalan yang Didanai oleh AIIB	4
Gambar 2-2	Rencana Utama dari Fasilitas Pendukung Mandalika yang Didanai oleh AIIB.....	5
Gambar 4-1	Zonasi KEK Mandalika: Barat, Tengah dan Timur	8
Gambar 4-2	Persebaran Permukiman di Sekitar Rencana Jalur Sirkuit Moto GP	9
Gambar 5-1	Contoh Kondisi KKTP	10
Gambar 9-1	Penanganan Keluhan Dalam Tiga Tahap	20
Gambar 9-2	Prosedur Penanganan Keluhan	24
Gambar 9-3	Prosedur Investigasi Penanganan Keluhan.....	25
Gambar 12-1	Tahapan Rencana Pemukiman Kembali Mandalika	31
Gambar 12-2	Pemukiman OTP saat ini dan Pemukiman Kembali Sementara di HPL 94	32
Gambar 12-3	Tata letak Lokasi Pemukiman Kembali Sementara di HPL 94	33
Gambar 12-4	Rencana Lokasi Pemukiman Kembali Permanen di Dusun Ngolang, Desa Kuta	34
Gambar 12-5	Denah Tempat Pemukiman Kembali di Dusun Ngolang	35
Gambar 12-6	Rancangan Rumah	36
Gambar 12-7	Konsep Rancangan Rumah di Lokasi Permanen Pemukiman Kembali.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Pinjam Pakai Lahan dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC	42
Lampiran 2	Konsultasi dengan OTP	44
Lampiran 3	Kuesioner Sensus.....	45
Lampiran 4	Daftar Responden.....	65
Lampiran 5	Karakter Demografis dari Orang Terdampak Proyek.....	72

Lampiran 6	Daftar KKTP dan Anggota Keluarganya.....	85
Lampiran 7	Daftar KKTP yang Pendapatannya Bergantung kepada Tanah	104
Lampiran 8	Calon-Calon yang Diajukan untuk Pelatihan dan Penempatan Kerja (Prioritas: Perempuan, Usia 20-40 Tahun)	109
Lampiran 9	Status Pemantauan Pemukiman Kembali.....	119
Lampiran 10	Manual Penanganan Keluhan (CHM)	124

BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menempatkan pariwisata sebagai salah satu dari empat sektor yang pembangunannya diprioritaskan di Indonesia. Bersamaan dengan RPJMN, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI) untuk mempercepat pembangunan sepuluh destinasi pariwisata prioritas, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berlokasi strategis di pantai selatan Kabupaten Lombok Tengah serta mudah diakses dari Bandar Udara Internasional Praya (Lihat **Gambar 1-1** dan **Gambar 1-2**).

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Mandalika sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional. Demi mencapai tujuan ini, pengembangan infrastruktur adalah prioritas penting yang perlu disegerakan. Untuk dapat melaksanakan sebagian dari Rencana Induk (Master Plan), pada tahun 2018 ITDC mendapatkan persetujuan pendanaan sebesar USD 248,4 juta dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (“AIIB” atau “Bank”) sebagai pinjaman yang dijamin negara guna mendukung Fase I dari Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata Mandalika (MUTIP) selama periode 2019-2023. Pinjaman ini mewajibkan ITDC untuk mematuhi Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial yang ditetapkan oleh AIIB, termasuk Standar Lingkungan Hidup dan Sosial #2 (ESS2) mengenai Pemukiman Kembali atas Permintaan (*Involuntary Resettlement*). Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (RPF) telah disetujui pada tahun 2018 untuk menetapkan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman pelaksanaan Pemukiman Kembali atas Permintaan, serta menjadi sumber dari penyiapan dokumen ini.



Sumber: RPF, 2018

Gambar 1-1 Lokasi Proyek

Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) ini menyajikan penjelasan lengkap mengenai deskripsi proyek, kerangka peraturan perundang-undangan, metodologi, penilaian dampak, pemenuhan persyaratan dan hak-hak KK Terdampak Proyek (KKTP), tugas dan tanggung jawab institusi, mekanisme untuk menindaklanjuti pengaduan, pemantauan dan pelaporan, serta jadwal dan anggaran pelaksanaan. RAP ini diusahakan proporsional dengan tingkat dan derajat dampak sebagaimana ditentukan oleh cakupan pemindahan secara fisik maupun ekonomi, serta kerentanan warga yang terpaksa pindah karena Proyek.



Sumber: Biro Pusat Statistik Indonesia 2017 - ITDC 2018 - RPF 2018

Gambar 1-2 Batas-Batas Desa di Sekitar Kawasan Mandalika

BAB 2 DESKRIPSI PROYEK

ITDC telah mempersiapkan Rencana Induk untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika ("The Mandalika") selama 30 tahun (2016-2045), di mana pembangunan infrastruktur memainkan peran penting. Pembangunan infrastruktur dibagi dalam dua tahap: Tahap I (2019-2023) dan Tahap II (2023-2026). Tahap pertama akan didanai oleh pinjaman yang dijamin negara dari Bank Investasi Infrastruktur Asia ("AIIB" atau "Bank"). Porsi yang didanai oleh Bank disebut Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata Mandalika ("MUTIP" atau "Proyek"). Proyek ini memerlukan pemukiman kembali warga yang menduduki atau memanfaatkan dalam bentuk apapun tanah milik ITDC. Pemukiman kembali akan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemukiman Kembali dari AIIB (ESS #2).

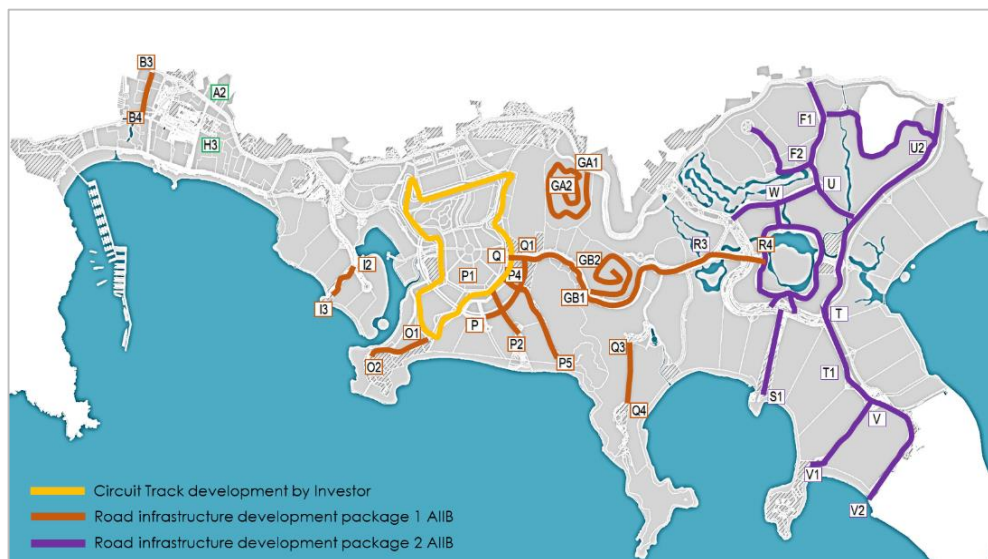
Sebagaimana dibahas dalam dokumen ini, Proyek merupakan pelaksanaan Tahap I MUTIP yang terdiri atas beberapa komponen yang ditunjukkan dalam **Tabel 2-1** di bawah ini:

Tabel 2-1 Komponen Proyek Konstruksi

No	Keterangan
1	Komponen 1
1.1	Kategori 1a/Subkomponen 1.1 – Infrastruktur Dasar
1.1.1	Paket 1 (Konstruksi Wilayah Barat)
1.1.2	Paket 2 (Konstruksi Wilayah Timur)
1.1.3	Paket 3 (Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah /IPAL)
1.1.4	Paket 4 (Jejaring Listrik dan Fasilitas Terkait)
1.1.5	Paket 5 (Limbah Padat)
1.1.6	Paket 6 (Solusi Pengelolaan Proyek Terpadu)
1.1.7	Kewaspadaan Fisik
1.2	Kategori 1b/Subkomponen 1.1 – Infrastruktur Dasar untuk Saluran Pipa
1.2.1	Paket 1 (Jejaring Saluran Pipa untuk Wilayah Vinci, Barat, dan Tengah)
1.2.2	Paket 2 (Jejaring Saluran Pipa untuk Wilayah Kenyamanan dan Timur)
1.2.3	Kewaspadaan Fisik
1.3	Kategori 2/Subkomponen 1.2 – Perbaikan Infrastruktur
1.3.1	Paket 7 (Perbaikan Infrastruktur untuk Masyarakat Sekitar)
2	Komponen 2
2.1	Kategori 3 – Layanan Konsultan
2.1.1	Paket 1 dan Paket 4 -TA (Bina Pengadaan)
2.1.2	Paket 2 - TA (Manajemen Konstruksi)
2.1.3	Paket 3 - TA (Manajemen Proyek)
2.1.4	Paket 5 - TA (Manual Pengelolaan Destinasi)

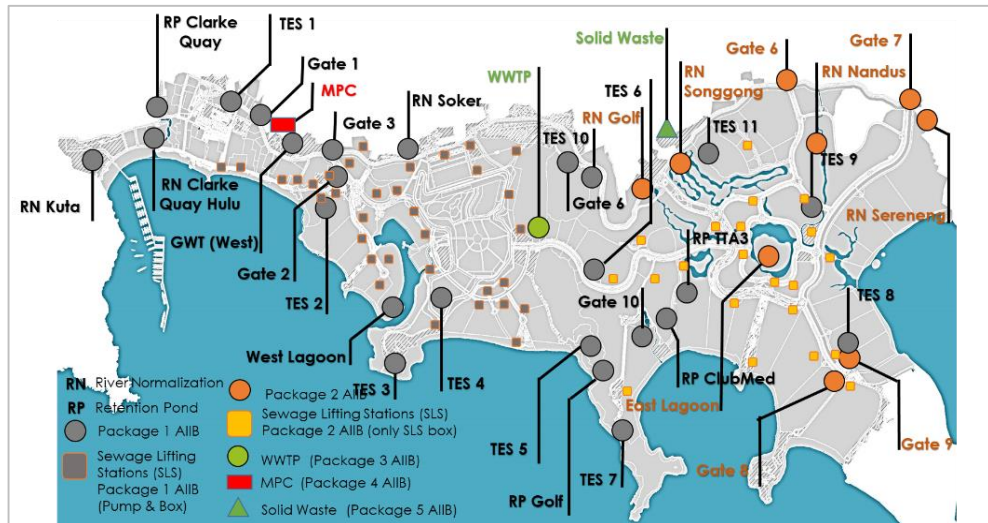
No	Keterangan
2.1.5	Paket 6 - TA (Model Air)
2.1.6	Paket 7 - TA (Ekspansi Ruang)
2.1.7	Paket 8 - TA (Studi Persiapan untuk Mandalika Tahap II)
2.1.8	Paket 9 - TA (Rancangan Lingkungan Pemukiman)
2.1.9	Paket 10 - TA (Manajemen Konstruksi Lingkungan Pemukiman)

Proyek infrastruktur jalan utama disajikan dalam **Gambar 2-1**. Sebagaimana ditunjukkan oleh legenda, garis kuning mewakili jalur sirkuit Moto GP yang akan dibangun oleh investor lain. Garis merah dan biru mewakili infrastruktur jalan yang merupakan bagian dari konstruksi MUTIP Tahap 1 yang didanai oleh AIIB.



Gambar 2-1 Rencana Proyek Infrastruktur Jalan yang Didanai oleh AIIB

Sebagaimana dijabarkan dalam **Bab 4**, pokok bahasan dokumen ini adalah pemukiman kembali akibat proyek pembangunan jalan di Zona Tengah Mandalika. Sebenarnya, sebagian besar dari infrastruktur jalan dalam Zona ini adalah jalur sirkuit Moto GP yang tidak didanai oleh AIIB. Meskipun begitu, perbedaan ini menjadi tidak jelas dalam setiap perbincangan umum. Oleh karena itu, bab-bab berikutnya dari dokumen RAP ini tidak membedakan sumber dana dari proyek konstruksi di Mandalika.



Gambar 2-2 Rencana Utama dari Fasilitas Pendukung Mandalika yang Didanai oleh AIIB

BAB 3 KERANGKA PERATURAN PERUNDANGAN

Indonesia telah menerapkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres No 71 Tahun 2012 beserta revisinya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungkinkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara yang menghormati hak atas tanah yang sah menurut hukum. Undang-undang mewajibkan pengadaan tanah yang berkeadilan, serta proses pemukiman kembali bagi mereka yang mempunyai hak atas tanah maupun dasar lainnya yang sah secara hukum.

Tanpa hak yang sah tidak ada kewajiban bagi pemilik tanah untuk memberikan ganti rugi atas aset non-tanah yang ada di atasnya, ataupun bantuan untuk memindahkan dan memukiman kembali warga yang menghuni atau memanfaatkan tanah tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mempertimbangkan hak orang yang menduduki atau memanfaatkan tanah tanpa hak kepemilikan tanah yang sah ataupun dasar lainnya yang sah secara hukum. Sudah sering terjadi bahwa pemilik tanah yang sah meminta bantuan aparat penegak hukum melakukan pembongkaran paksa rumah atau bangunan gelap dalam proses pembersihan lahan.

Hal ini berbeda dengan Kerangka dan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial AIB, khususnya ESS2 tentang Pemukiman Kembali atas Permintaan, yang mewajibkan ITDC untuk mempertimbangkan kepentingan warga yang menduduki dan/atau memanfaatkan tanah ITDC tanpa hak kepemilikan tanah atau dasar lainnya yang sah secara hukum. Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh ITDC:

- Menghindari Pemukiman Kembali apabila memungkinkan;
- Mengkaji alternatif Proyek dalam rangka meminimalisir Pemukiman Kembali;
- Meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian warga yang dimukimkan kembali secara nyata dibandingkan tingkat yang telah mereka punyai dala masa pra-Proyek;
- Memperbaiki keseluruhan status sosial-ekonomi warga miskin dan warga rentan lainnya yang dimukimkan kembali;
- Menyediakan sumberdaya yang cukup untuk meningkatkan kemampuan orang yang dimukimkan kembali agar dapat ikut merasakan manfaat Proyek;
- Membuat konsep dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai suatu program pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3-1 menggambarkan perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Kebijakan ESS2 AIB, khususnya mengenai warga yang dimukimkan kembali oleh Proyek karena tidak memiliki hak yang sah atas tanah ataupun hak apapun yang sah secara hukum atas tanah yang mereka gunakan.

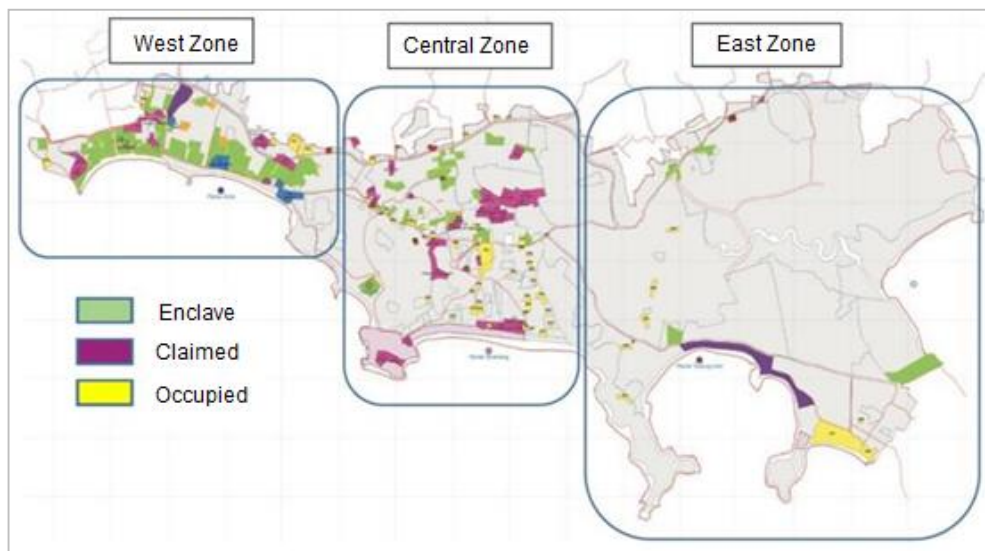
Tabel 3-1 Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dengan Kebijakan AIIB Dalam ESS2

Peraturan perundang-undangan Indonesia	ESS2 AIIB
Tidak wajib	Memastikan bahwa warga yang dimukimkan kembali oleh Proyek menerima bantuan pemukiman kembali serta ganti rugi atas kehilangan aset non-tanah walaupun mereka tidak mempunyai hak kepemilikan tanah ataupun hak lain atas tanah yang mereka huni atau manfaatkan
Tidak wajib	Warga yang tidak mempunyai hak kepemilikan tanah ataupun hak lain yang sah secara hukum tetap diikutsertakan dalam proses konsultasi pemukiman kembali.
Tidak wajib	Melakukan survei tanah dan sensus sedini mungkin dalam persiapan Proyek untuk menetapkan tenggat waktu yang jelas untuk mengidentifikasi warga terdampak yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan
Tidak wajib	Meningkatkan taraf hidup warga miskin dan warga rentan lainnya, termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas, sekurang-kurangnya sesuai dengan standar minimum nasional, mencakup akses kepada sistem perlindungan sosial
Tidak wajib	Menyediakan bagi KKTP sumber pendapatan yang layak, serta akses untuk menempati perumahan secara sah dengan harga terjangkau
Tidak wajib	Memperbaiki, atau setidaknya memulihkan mata pencaharian semua orang yang dimukimkan kembali.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terdapat perbedaan nyata antara peraturan perundang-undangan Indonesia dibandingkan dengan Kebijakan ESS2 dari AIIB. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas aset non-tanah serta bantuan untuk pemukiman kembali diwajibkan dalam Kebijakan ESS2, tetapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

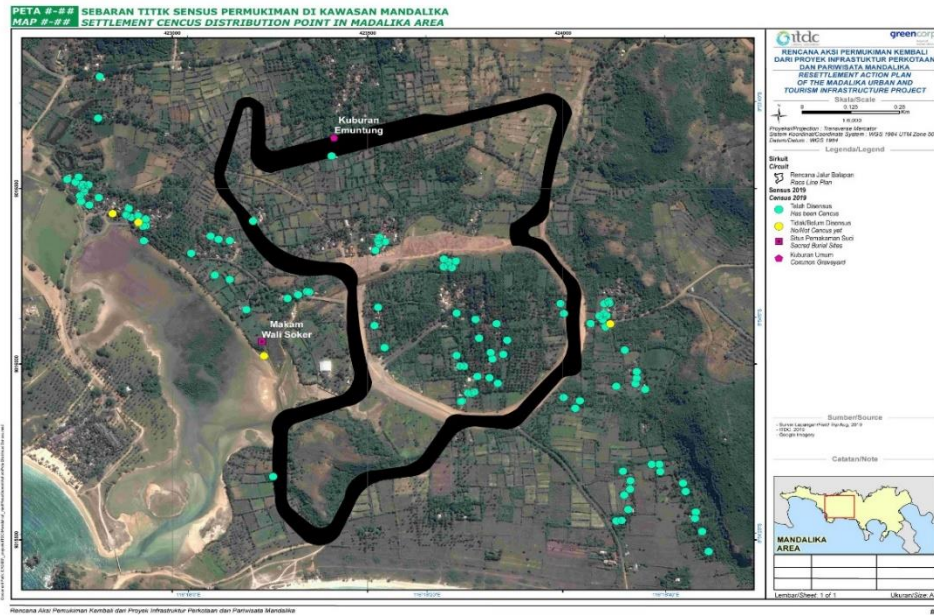
BAB 4 RUANG LINGKUP PEMUKIMAN KEMBALI ATAS PERMINTAAN

Gambar 4-1 menunjukkan bahwa KEK Mandalika terbagi menjadi tiga wilayah: Zona Barat (*West Zone*), Zona Tengah (*Central Zone*) dan Zona Timur (*East Zone*). Lingkup RAP ini hanya sebatas Zona Tengah. Pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk Zona Tengah yang terletak di Desa Kuta, terutama di Dusun Ujung dan Dusun Ebunut. Keseluruhan luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan dalam Zona ini adalah 130 ha. Tidak semua tanah yang akan digunakan Proyek sudah berstatus *clean-and-clear*, atau jelas haknya serta bersih dan siap untuk dikembangkan oleh ITDC. Dari 130 ha yang diperlukan, hanya 82 ha (63%) yang sudah berstatus *clean-and-clear*. Selebihnya terdiri atas 13,2 ha (10%) tanah enklaf, 23,6 ha (18%) tanah yang diklaim pihak lain atau dipersengketakan, dan 10,8 ha (9%) yang diduduki oleh warga. Cakupan RAP ini hanya terbatas pada tanah seluas 10,8 ha yang diduduki oleh warga. Untuk dapat menuntaskan Proyek ini secara tepat waktu, sangatlah penting menyelesaikan isu pertanahan menurut standar ESS2 yang berlaku.



Gambar 4-1 Zonasi KEK Mandalika: Barat, Tengah dan Timur

Saat ini ada berbagai permukiman yang tersebar di sekitar rencana jalur sirkuit Moto GP yang terletak di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung, Zona Tengah KEK Mandalika. Kotak-kotak kuning kecil di Zona Tengah, sebagaimana tergambar dalam **Gambar 4-1**, adalah permukiman yang dibahas di dalam RAP ini. Berhubung tanah-tanah ini akan segera diperlukan ITDC untuk konstruksi Proyek, warga terdampak perlu segera dimukimkan kembali. Terdapat 150 KK di wilayah yang segera diperlukan ITDC untuk konstruksi Proyek. **Gambar 4-2** menunjukkan persebaran lokasi dari permukiman saat ini, berikut situs- situs pemakaman yang berada di dalam Zona Tengah KEK Mandalika.



Gambar 4-2 Persebaran Permukiman di Sekitar Rencana Jalur Sirkuit Moto GP

BAB 5 METODE

Terhitung dari tanggal 23 Agustus 2019, terdapat 150 KK Terdampak Proyek (KKTP) yang menduduki tanah yang segera diperlukan untuk konstruksi Proyek di Zona Tengah KEK Mandalika. Selama pertemuan konsultasi di Ujung dan Ebunut pada bulan Juli 2019, sebagian besar dari warga mengakui bahwa tanah yang mereka duduki adalah milik ITDC. Warga terdampak Proyek menerima keadaan bahwa mereka segera perlu pindah ke tempat lain karena ITDC memerlukan tanah tersebut.



Gambar 5-1 Contoh Kondisi Rumah Warga Terdampak Proyek

Untuk mengetahui profil sosial-ekonomi dari para KKTP, ITDC menugaskan Greencorp untuk menyelenggarakan sensus KKTP di Dusun Ujung dan Dusun Ebunut. Responden terdiri atas 84 KK di Ebunut dan 53 KK di Ujung. Terdapat 13 rumah yang tak dihuni selama tiga pekan sensus berlangsung. Jika diperlukan, ITDC akan melaksanakan sensus lebih lanjut terkait 13 rumah tersebut. Sebagian besar KK terdiri atas 2-4 orang. Di antara ke-137 orang yang diwawancarai (1 orang responden per KK), terdapat 82 pria dan 55 wanita dengan rentang usia antara 15 hingga 65 tahun. Mayoritas responden berusia antara 20 hingga 40 tahun. Sebagian besar rumahnya berukuran kurang dari 60m² (bahkan kurang dari 30m²) serta terbuat dari batu bata dan/atau kayu. Kebanyakan bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan. Banyak di antara mereka yang memiliki sepeda motor dan bekerja kurang dari 5 km jauhnya dari tempat tinggalnya. Banyak di antara mereka putus sekolah dasar, atau bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali. Pendapatan rata-rata dari pekerjaan utama dan musiman sekitar Rp 2,5 per bulan, atau hampir sama dengan USD 172 per bulan per KK. Profil ke-137 KK ini, termasuk pekerjaan dan pendapatannya, tercantum di dalam Lampiran. Merekalah warga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi atas aset non-tanah dan kehilangan pendapatan, serta bantuan untuk pemukiman kembali. Ke-13 KK lainnya yang absen selama masa sensus juga termasuk di antara warga yang berhak atas bantuan ini. Selain dari itu, RAP ini tidak mencakup warga lain mana pun.

BAB 6 PENILAIAN DAMPAK

Para warga terdampak tidak mempunyai hak kepemilikan tanah ataupun dasar hukum lainnya yang mengesahkan pendudukan mereka atas tanah Proyek. Tanah yang diduduki mereka saat ini secara hukum dalam kendali ITDC yang memegang sertifikat HPL atau Hak Pengelolaan Lahan. Oleh karena itu, tidak akan terjadi kehilangan kepemilikan tanah akibat pemukiman kembali dalam RAP ini. Namun di lain pihak, warga terdampak telah membangun rumah di atas tanah ITDC dan menghuninya selama bertahun-tahun. Karena adanya rencana Proyek, para KKTP akan perlu meninggalkan rumah yang telah mereka huni untuk dimukimkan kembali di tempat lain. Sehubungan dengan hal itu, warga terdampak akan tercabut dari rutinitas keseharian yang sudah biasa mereka jalani. Mereka akan kehilangan tempat tinggal serta aset-aset tak bergerak lainnya. Aset-aset seperti pakaian, perabotan, kendaraan, ternak dan sebagainya masih dapat dibawa serta ke lokasi pemukiman kembali. Setelah para KKTP berpindah ke lokasi sementara (HPL 94 atau tempat milik sendiri di lokasi lain), rumah-rumah mereka di Ebunut dan Ujung akan dibongkar. Sebelum dibongkar para pemilik rumah boleh mengambil bahan-bahan bangunan yang mereka inginkan.

Sebagian KKTP juga memanfaatkan tanah ITDC untuk mencari nafkah dari bercocok tanam. Mereka akan kehilangan pendapatan akibat dimukimkan kembali, karena tidak dapat melanjutkan pencarian nafkah dari tanah itu. KKTP tersebut bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama atau sampingan. Ada pula buruh tani yang menggarap tanaman milik orang lain, baik yang menjalaninya sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Mereka biasanya menanam tanaman sekali panen seperti jagung, kacang, dan sayur-mayur; namun ada pula yang menanam tanaman umur panjang seperti kelapa.

Sebagian KKTP bergantung dari peternakan sebagai sumber pendapatan utama ataupun sampingan. Hewan ternak milik KKTP biasanya adalah sapi, kambing, dan ayam. Hewan ternak itu dibiarkan berkeliaran di sekitar rumah pemilik untuk mencari makan sendiri. Pemilik sapi membawa rumput untuk pakan jika ternaknya tidak dibiarkan mencarinya sendiri. Dalam pemindahan ke lokasi pemukiman kembali sementara, para peternak akan dapat membawa serta hewan-hewannya serta memelihara mereka di tempat yang baru. Hewan dapat merumput di padang HPL95 yang letaknya bersebelahan dengan HPL94. **Tabel 6-1** menggambarkan profil para KKTP yang bergantung pada tanah ITDC untuk nafkahnya.

Tabel 6-1 Profil KKTP yang Bergantung Kepada Tanah ITDC untuk Mencari Nafkah

Sumber Pendapatan Berbasis Tanah	Tingkat Ketergantungan	Jumlah KKTP	Pendapatan Rata-Rata (Rp/bulan)	Kisaran Pendapatan (Rp/bulan)
Petani	Primer	31	543.613	40.000 – 2.780.000
	Sekunder	10	458.400	50.000 – 1.250.000
Buruh Tani	Primer	10	330.000	100.000 – 583.000
	Sekunder	2	250.000	208.000 – 292.000

Sumber Pendapatan Berbasis Tanah	Tingkat Ketergantungan	Jumlah KKTP	Pendapatan Rata-Rata (Rp/bulan)	Kisaran Pendapatan (Rp/bulan)
Peternak	Primer	17	737.000	150.000 – 2.729.000
	Sekunder	35	501.657	50.000 – 1.500.000

Sumber: Sensus, 2019

KKTP lainnya yang bekerja sebagai nelayan, pemandu wisata, pedagang kecil atau asongan, buruh musiman dan pelajar tidak akan terdampak, kecuali dalam hal jarak tempuh antara rumah dengan tempat kerjanya. Namun menurut rencana, perubahan jarak hanya akan berjarak beberapa kilometer, baik untuk lokasi sementara di HPL94 maupun untuk lokasi permanen. Sebagian besar KKTP memiliki sepeda motor dan/atau sepeda kayuh, sehingga mudah menyesuaikan dengan perubahan jarak tempuh ini. Malahan untuk sebagian KKTP, lokasi sementara di HPL 94 akan lebih dekat dengan jalan raya.

ITDC akan menyediakan perumahan dan layanan utilitas dasar untuk memudahkan kehidupan peralihan di lokasi sementara HPL 94. Meskipun begitu, kondisi kehidupan di HPL 94 sangat mungkin kurang nyaman jika dibandingkan kondisi kehidupan mereka saat ini. Dalam hal luas wilayah keseluruhan, HPL 94 tidak seluas dan selapang lokasi yang saat ini diduduki oleh para KKTP. Rumah-rumah sementara akan lebih berdekatan satu sama lain ketimbang kondisi perumahan mereka saat ini sehingga akan berdampak pada cara KKTP berinteraksi satu sama lain. Lebih banyak gesekan diharapkan akan terjadi karena kondisi baru ini. ITDC akan memfasilitasi para KKTP untuk mengorganisir rukun warga atau rukun tangga yang terdiri atas 25-30 rumah yang berdekatan. Rukun tangga ini sebaiknya saling bertemu secara berkala untuk membahas masalah sesama KKTP dan menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Pemkab Lombok Tengah akan menyediakan Rp10 juta per KK sebagai uang kesepakatan pemukiman kembali. Setengah dari jumlah ini akan dipergunakan sebagai uang muka dari lahan sebesar 100 m² yang dialokasikan untuk setiap KK. Setengahnya lagi, sebesar Rp5 juta, dapat dipergunakan oleh KK tersebut sesuai kebutuhan mereka sendiri. Sebagian di antara mereka jarang, atau bahkan belum pernah memegang uang sebanyak ini. Tanpa edukasi keuangan yang baik dan benar, uang ini dapat dengan mudah segera habis untuk hal-hal konsumtif seperti makanan, pakaian, rekreasi, ponsel dsb. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan untuk mensosialisasikan pemakaian dana kesepakatan ini secara lebih produktif. Pengadaan pelatihan ini dapat diatur dalam pertemuan konsultasi KKTP.

Satu orang per KK akan diberikan pelatihan yang cocok untuk pekerjaan yang tersedia. Prioritas akan diberikan kepada perempuan muda dalam keluarga terdampak, terutama dalam rentang usia 20 hingga 40 tahun. Pelatihan dan pekerjaan yang akan diberikan akan membuat mereka lebih kompeten dan berpengalaman dalam profesi yang dijalannya. Mereka akan mendapatkan cukup uang untuk menafkahi diri sendiri, dan bahkan menanggung keluarga. program ini akan memberdayakan perempuan dan membangun kepercayaan diri mereka sebagai anggota masyarakat yang kapasitasnya setara dengan laki-laki. Kondisi ini akan memberikan harapan bagi pelajar perempuan di KEK Mandalika dan sekitarnya yang bercita-cita untuk maju melampaui batasan-batasan tradisional budaya setempat. Hal ini akan bermanfaat dalam mempersiapkan

perempuan maupun laki-laki menghadapi wisatawan dari seluruh Indonesia maupun dunia.

Proses pemukiman kembali akan mencabut KKTP dari rutinitas sehari-hari yang sudah lama mereka jalani. Menghadapi perubahan ini, KKTP perlu mempersiapkan diri. Setelah berpindah ke lokasi pemukiman permanen, KKTP akan mempunyai rumah sendiri yang dibangun di atas tanah yang kepemilikannya disahkan atas nama mereka, dan menetap di sana. Tidak pernah sebelumnya mereka memiliki semua ini, berikut pekerjaan penuh-waktu yang menghasilkan pendapatan layak. Melalui program pemukiman kembali ini, mereka akhirnya siap memulai suatu kehidupan baru dengan harapan baru yang dengan sendirinya meningkatkan rasa aman jangka panjang serta stabilitas rumah tangga mereka. Pemukiman kembali ini dimaksudkan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan para KKTP menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi awalnya di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung.

BAB 7 HAK WARGA DAN PEMENUHAN PERSYARATANNYA

Warga yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali adalah ke-137 KKTP yang menduduki tanah di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung, sebagaimana telah teridentifikasi dalam Sensus. Selain mereka, terdapat 13 KK lainnya yang tidak sempat mengikuti Sensus karena satu dan lain hal. Dengan demikian, ada sebanyak-banyaknya 150 KKTP yang memenuhi persyaratan untuk menerima ganti rugi dan bantuan yang disediakan oleh ITDC dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Daftar KKTP yang memenuhi persyaratan dapat dilihat dalam **Lampiran 6** dari dokumen ini. Matriks hak yang ditawarkan kepada para KKTP dapat dilihat dalam **Tabel 7-1**.

Tabel 7-1 Matriks Hak

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang Ditawarkan
<u>Pemukiman Sementara (ITDC HPL 94, paling lama 12 bulan)</u>			
Pemilik	Kehilangan bangunan rumah dan/ atau bangunan hunian lainnya	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	• Penyediaan dana bantuan sebesar Rp10 juta per KK dari Pemkab Lombok Tengah: setengah untuk membayar uang muka tanah di lokasi permanen, dan setengah untuk mendanai pemindahan. • Penyediaan rumah sementara, termasuk kamar mandi dan toilet dalam rumah masing-masing. • Penyediaan layanan dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan. Layanan-layanan ini sudah akan siap di HPL94 sebelum warga pindah. • Penyediaan bantuan untuk memindahkan orang dan aset-asetnya ke lokasi sementara. • Pengaturan dan bantuan khusus yang sesuai untuk penyandang disabilitas, ibu-ibu hamil, bayi, dan orang-orang rentan lainnya yang mempunyai kebutuhan tertentu selama pemindahan. • Penyediaan bantuan pembongkaran rumah. Pemilik rumah boleh menyelamatkan bahan-bahan bangunan yang mereka inginkan.
<u>Lokasi Permanen (Pemerintah Kab Lombok Tengah; Dusun Ngolang, Desa Kuta, ±2.5km dari Proyek Mandalika)</u>			
Pemilik	Kehilangan bangunan rumah dan/ atau bangunan hunian lainnya	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	• Penyediaan rumah baru untuk mengganti rumah yang telah dirobohkan. Rumah baru akan berlokasi di Dusun Ngolang, Desa Kuta berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Proyek Mandalika, dan akan dibangun sesuai dengan standar Kementerian PUPR (tahan gempa, arsitektur lokal). Rumah-rumah baru ini semuanya

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang Ditawarkan
			berukuran standar, dan umumnya berkualitas lebih baik daripada rumah yang dahulu ditinggalkan para KKTP. Meskipun sebagian rumah baru ini lebih kecil daripada rumah lama, uang kesepakatan sejumlah Rp 10 juta dianggap sebagai kompensasi yang sebanding untuk selisih tersebut. - Rancangan dan tata letak standar dari rumah baru akan disediakan oleh Kementerian PUPR, namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan lansia, difabel dan perempuan sebagaimana mestinya. - Penyediaan utilitas seperti air bersih, listrik, sanitasi, saluran pembuangan air limbah, dan penerangan jalan.
Pengguna	Kehilangan Pemanfaatan Tanah	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	- Penyediaan tanah sebesar 100 m² di dalam desa wisata, sebagiannya dibayar oleh KKTP dari bantuan dana pindahan yang berjumlah Rp10 juta. - Penyediaan uang muka untuk membeli tanah (tercakup dalam bantuan dana pindahan sebesar Rp10 juta yang disediakan oleh Pemkab Lombok Tengah). Para KKTP akan mencicil sebesar Rp300.000 per bulan untuk mendapatkan hak tanah atas nama masing-masing. Karena para KKTP berhak mendapatkan pekerjaan tambahan yang pendapatannya mulai dari Rp2.500.000 ke atas maka cicilan ini dianggap terjangkau. - Jumlah cicilan yang harus dibayarkan tergantung dari harga tanah. Pada saat ini harga ini belum diketahui, namun akan diumumkan oleh Pemkab Lombok Tengah selambat-lambatnya sebulan sebelum pemindahan ke lokasi permanen. - Hak atas rumah dan tanah akan di atasnamakan kepala keluarga. Hak suami atau istri atas rumah dan tanah dilindungi oleh undang-undang. Pasal 35 dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi hak milik suami maupun istri. Orang yang atas namanya tanah atau rumah itu dimiliki tidak dapat menjualnya tanpa persetujuan tertulis dari suami atau istri.

Kategori	Kerugian	Jumlah KK	Hak yang Ditawarkan
Pengguna	Kehilangan penghasilan dari bertani atau bercocok tanam	31 KK petani primer	Penyediaan ganti rugi tunai untuk mengganti paling lama 12 bulan kehilangan pendapatan karena kehilangan tanaman. Jumlah ganti rugi kehilangan pendapatan ditentukan berdasarkan hasil Sensus. Rata-rata pendapatan bulanan petani primer adalah Rp543.613, dengan kisaran antara Rp40.000 hingga Rp2.780.000. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 6.
Pengguna	Kehilangan penghasilan dari bertani atau bercocok tanam	10 KK petani sekunder	Penyediaan ganti rugi tunai untuk mengganti paling lama 12 bulan kehilangan pendapatan. Rata-rata pendapatan bulanan petani sekunder adalah Rp458.400, dengan kisaran antara Rp50.000 hingga Rp1.250.000. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 6.
Pengguna	Kehilangan mata pencaharian	Sebanyak-banyaknya 150 KK, 137 di antaranya yang telah teridentifikasi secara terperinci dalam Sensus 2019	Penyediaan pelatihan pekerjaan baru, serta penyediaan pekerjaan bagi satu orang per KK. Berhubung sebagian besar laki-laki telah mempunyai pekerjaan atau lebih mudah mencari pekerjaan sendiri, pelatihan dan peluang kerja akan diutamakan bagi perempuan.

Walaupun hak-hak tersebut di atas bermanfaat baik bagi pria maupun wanita, sebagian hak lebih memberi manfaat bagi perempuan. Berikut ini beberapa contohnya:

1. Penyediaan pelatihan dan pekerjaan akan diutamakan untuk perempuan, karena sebagian besar laki-laki sudah mempunyai pekerjaan atau lebih mudah mencari pekerjaan sendiri;
2. Kamar mandi umum, sebagaimana dahulu pernah diusulkan, akan diganti dengan kamar mandi pribadi per rumah. Ini bermanfaat meningkatkan rasa aman bagi perempuan serta mencegah potensi pelecehan;
3. Penyediaan air ledeng lebih bermanfaat bagi perempuan, karena tanpanya, biasanya perempuanlah yang lebih mungkin keluar rumah untuk mencari dan mengangkut air dari jauh;
4. Selama pemindahan ke tempat pemukiman sementara maupun permanen, akan diberlakukan pengaturan-pengaturan khusus untuk membantu warga rentan, termasuk perempuan;
5. Penyediaan penerangan jalan akan membantu perempuan menghindari potensi bahaya yang lebih mungkin terjadi dalam kegelapan.

BAB 8 PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN KONSULTASI

Pemukiman kembali mencabut masyarakat KKTP di Ebunut dan Ujung dari rutinitas sehari-hari yang sudah biasa mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi sebagian orang, kegiatan relokasi dan pemukiman kembali di suatu tempat yang tidak mereka kenal dapat menjadi pengalaman yang traumatik, atau setidaknya mengganggu suasana batinnya. Salah satu cara untuk mengurangi tekanan psikologis terkait pemukiman kembali yang terpaksa dialami oleh KKTP adalah melalui komunikasi yang disampaikan dengan baik dan pada waktu yang tepat. ESS2 AIIB mewajibkan ITDC untuk mengungkapkan rencana pemukiman kembali dengan mengacu kepada standar berikut ini:

- Mengungkapkan draf rencana pemukiman kembali di kawasan Proyek secara tepat waktu, di tempat yang mudah diakses, dalam bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti oleh warga yang akan terkena dampak;
- Dokumentasi proses konsultasi harus tercakup dalam proses penyingkapan informasi;
- Mengungkapkan rencana pemukiman kembali yang sudah difinalkan berikut perubahannya kepada warga terdampak dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara yang sama seperti di atas;
- Mengungkapkan pemutakhiran informasi lingkungan hidup dan sosial secara berkala, berikut informasi terkait perubahan materi apapun yang relevan dalam Proyek ini.

Selain itu, ESS2 juga mewajibkan ITDC berkonsultasi dengan KKTP dan pemangku kepentingan lainnya dengan cara sebagai berikut:

- Melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan warga yang akan dimukimkan kembali, masyarakat sekitar yang akan menerima mereka, serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Memfasilitasi partisipasi warga terdampak dalam keseluruhan proses konsultasi;
- Berkonsultasi dengan warga yang akan dimukimkan kembali mengenai hak-hak mereka dalam proses pemukiman kembali;
- Memastikan keterlibatan warga terdampak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Rencana Pemukiman Kembali;
- Memperhatikan secara khusus kebutuhan kelompok-kelompok rentan, terutama warga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kaum lansia, perempuan dan anak-anak, masyarakat adat dan orang-orang yang tidak memiliki kepemilikan yang sah atas tanah;
- Memastikan partisipasi kelompok-kelompok rentan di atas dalam proses konsultasi.

ITDC telah mengungkapkan draf RAP serta berkonsultasi dengan KKTP sejak bulan Juli 2019 dalam bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Indonesia dan/atau Sasak. Pertemuan-pertemuan kelompok kecil difasilitasi oleh kepala dusun Ujung dan Ebunut. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut draf RAP diungkapkan dan KKTP diberikan kesempatan untuk mengutarakan kekhawatiran dan harapan mereka. Sebanyak

mungkin masukan yang diterima selama konsultasi dengan KKTP dipertimbangkan dalam RAP ini.

Aspirasi KKTP terangkum dalam pernyataan posisi masyarakat Ebunut perihal pemukiman kembali. Pernyataan ini ditandatangani pada 18 Oktober 2019 oleh Rachmat Panye mewakili masyarakat Ebunut. Berikut ini adalah saduran pernyataan mereka yang diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia dari terjemahan bebas dalam RAP versi Bahasa Inggris:

"Meskipun kami masyarakat Ebunut sepenuhnya mendukung pembangunan KEK Mandalika, khususnya pembangunan Sirkuit Moto GP, kami mohon perhatian pihak yang berwenang untuk melindungi hak-hak kami sebagai masyarakat terdampak oleh Proyek ini. Kami percaya bahwa Pemerintah dan ITDC berperan serta bertanggung jawab menanggapi kekhawatiran kami. Berikut ini adalah permintaan kami:

1. *Kepastian penyelesaian perihal tanah masyarakat, misalnya tanah-tanah enklaf yang terletak di dalam tanah HPL dan tanah-tanah lain yang diklaim oleh ITDC;*
2. *Kepastian kompensasi untuk pembongkaran dan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas umum seperti:*
 - a. *Dua bangunan musholla;*
 - b. *Satu bangunan puskesmas; dan*
 - c. *Satu bangunan balai dusun.*
3. *Kompensasi untuk rumah-rumah masyarakat dan aset-aset yang telah dicatat oleh:*
 - a. *Survei langsung dari pihak ITDC;*
 - b. *Konsultan yang didampingi oleh Pejabat Desa serta staf ITDC; dan*
 - c. *Pemerintah Setempat (Dinas Perumahan).*
4. *Kepastian ketersediaan Layanan Umum di lokasi pemukiman, termasuk:*
 - a. *Akses jalan;*
 - b. *Air bersih;*
 - c. *Penerangan (listrik);*
 - d. *Kamar mandi umum ataupun pribadi; dan*
 - e. *Kandang sapi milik bersama.*
5. *Kepastian dan jaminan untuk bebas dari bencana alam, mengingat daerah kami rentan terkena banjir tahunan.*
6. *Kebijakan apapun dari pihak pemerintah maupun ITDC harap dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemuka masyarakat.*

Pernyataan ini adalah posisi masyarakat Ebunut, dengan harapan akan dipertimbangkan oleh semua pihak yang berkepentingan."

Sekurang-kurangnya, ITDC akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan berikut ini:

1. Pertemuan konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan rencana Proyek yang memerlukan kepindahan warga terdampak dari tempat tinggalnya (telah dilaksanakan sejak Juli 2019);
2. Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan dan membahas RAP;
3. Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik pemindahan ke HPL 94 (pemukiman sementara);
4. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman sementara;
5. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait pemukiman kembali, hak dan kewajiban warga terdampak, ITDC, dan Pemkab Lombok Tengah;

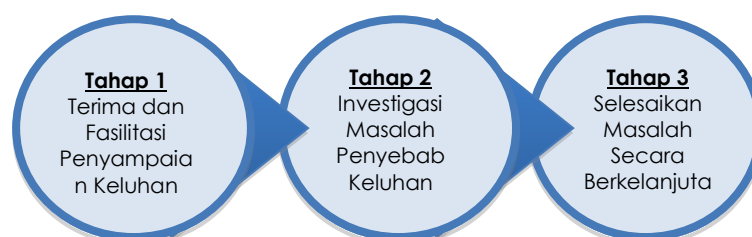
6. Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik pemindahan ke lokasi pemukiman permanen;
7. Pertemuan konsultasi untuk membahas hal-hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman permanen.

BAB 9 MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN

Pemindahan dan pemukiman kembali adalah proses kompleks yang berat untuk dijalani dan sarat dengan emosi. Terlepas dari upaya merencanakan dan melaksanakan RAP ini dengan sebaik-baiknya, akan selalu ada pengaduan dari warga terdampak maupun pemangku kepentingan lainnya, dan hal ini tidak dapat diabaikan. Pengabaian atas pengaduan hanya akan menumpuk ketidakpuasan di antara warga terdampak, sehingga dapat memperbesar masalah dan meledak, di mana seharusnya hal ini dapat dihindari. Yang jelas, hal ini merupakan risiko signifikan, yang dapat mengancam kelangsungan Proyek, sehingga perlu dikelola dengan baik. AIIB telah menetapkan kebijakan di dalam ESS2 terkait penanganan pengaduan. Di bawah ini disampaikan pokok-pokok utama dari ESS2 tentang Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan (*Grievance Redress Mechanism, GRM*):

- Menetapkan mekanisme untuk menangani pengaduan, sehingga dapat menyelesaikan kekhawatiran dari warga yang dimukimkan kembali serta menginformasikan kepada mereka tentang ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan tersebut;
- Menyesuaikan skala mekanisme penanganan pengaduan dengan risiko dan dampak dari Pemukiman Kembali yang ditimbulkan Proyek;
- Merancang mekanisme menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan, serta peka terhadap gender, pantas secara budaya, dan dapat diakses dengan mudah;
- Memasukkan perlindungan kepada pengadu untuk menghindarkannya dari ancaman balas dendam, dan untuk menyamarkan identitasnya jika diminta demikian;
- Mengungkapkan laporan mengenai upaya memperbaiki keadaan yang diadukan serta hasil yang dicapai;
- Menetapkan perbaikan atas keadaan yang diadukan dan hasil-hasilnya sesuai dengan persyaratan ESS2 dalam Penyingkapan Informasi.

Proses penanganan keluhan dari ITDC mencakup tiga tahap yang ditunjukkan dalam diagram di bawah ini. ITDC telah menugaskan tim khusus untuk menerima dan menangani keluhan warga. Dalam menerima dan menangani keluhan Tim Penanganan Keluhan ini akan mengikuti urutan dari langkah-langkah yang telah ditetapkan. Daftar anggota Tim Penanganan Keluhan terdapat dalam **Lampiran 10**. Komposisi Tim mungkin akan diperbaharui sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.* Ketiga tahapan penanganan keluhan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9-1 Penanganan Keluhan Dalam Tiga Tahap

Tabel 9-1 Peran dalam Proses Penanganan Keluhan

Peran	Kewajiban
Anggota Tim Penanganan Keluhan	– Menerima dan mencatat keluhan – Mengidentifikasi risiko awal (melakukan penilaian risiko) – Meneruskan keluhan kepada divisi, departemen atau unit yang bersangkutan di ITDC – Menginformasikan kepada pengadu tentang proses penanganan keluhan di ITDC
Pimpinan Tim Penanganan Keluhan	– Memvalidasi tingkat keluhan berdasarkan penilaian risiko – Membentuk Tim Investigasi – Mempersiapkan rekomendasi untuk Tindakan Perbaikan, termasuk jumlah biayanya – Mengajukan proposal Tindakan Perbaikan kepada Tim Pelaksana
Peninjau	– Mereviu Hasil Investigasi – Menyetujui proposal Tindakan Perbaikan – Menugaskan Tim Pelaksana
Tim Pelaksana	– Melaksanakan Tindakan Perbaikan

Keluhan harus ditanggapi sesegera mungkin. Keluhan dengan risiko yang lebih tinggi (Keluhan Kelas II) harus ditanggapi dalam waktu 1 x 24 jam. ITDC akan berupaya menyelesaikan keluhan berisiko tinggi selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu setelah tanggal pengaduan, serta mempercepat penyelesaian dan penutupan kasus dalam 45 hari. Klasifikasi keluhan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9-2 Tingkat Risiko dan Tenggat Waktu Penanganan

Klasifikasi Risiko Tanggapan	Keluhan Kelas II		Keluhan Kelas I		
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
Tenggat Waktu untuk Menanggapi	2 x 24 jam	2 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam
Periode Penyelesaian	5 hari	7 hari	14 hari	14 hari	14 hari
Periode Penutupan	7 hari	14 hari	28 hari	45 hari	45 hari
Investigasi oleh Pimpinan	Tidak perlu	Kepala Seksi	Kepala Divisi	Kepala Divisi	Kepala Divisi
Peninjauan	-	Kepala Divisi	Kepala Divisi, Direktur Manajemen	Kepala Divisi, Direktur Manajemen	Direktur Manajemen, Dewan Direksi
Penutupan	Kepala Seksi	Kepala Divisi	Direktur Manajemen	Dewan Direksi	Dewan Direksi

Prosedur penanganan keluhan akan berbeda-beda, sesuai dengan klasifikasi masing-masing. ITDC mengklasifikasi keluhan sebagai berikut:

Tabel 9-3 Klasifikasi Keluhan Berdasarkan Tingkat Risiko

Klasifikasi Keluhan	Tingkat Risiko	Investigasi yang Seksama
I	3, 4, 5	Perlu
II	1, 2	Tidak Perlu

Risiko berhubungan dengan keluhan bisa mencakup hal-hal di bawah ini, namun juga tidak hanya sebatas:

- Masalah Kesehatan dan Keselamatan pekerja maupun khalayak umum;
- Terhambatnya kemajuan pekerjaan dan tertundanya pekerja;
- Penyebab kerugian keuangan bagi ITDC dan/atau khalayak umum;
- Penyebab publisitas buruk bagi Proyek dan ITDC;
- Penyebab ketidakpuasan masyarakat dan gangguan pada pekerjaan;
- Penyebab pihak-pihak lain turut serta dalam protes.

Tabel 9-4 Tingkat Risiko dan Ukuran Keumumannya

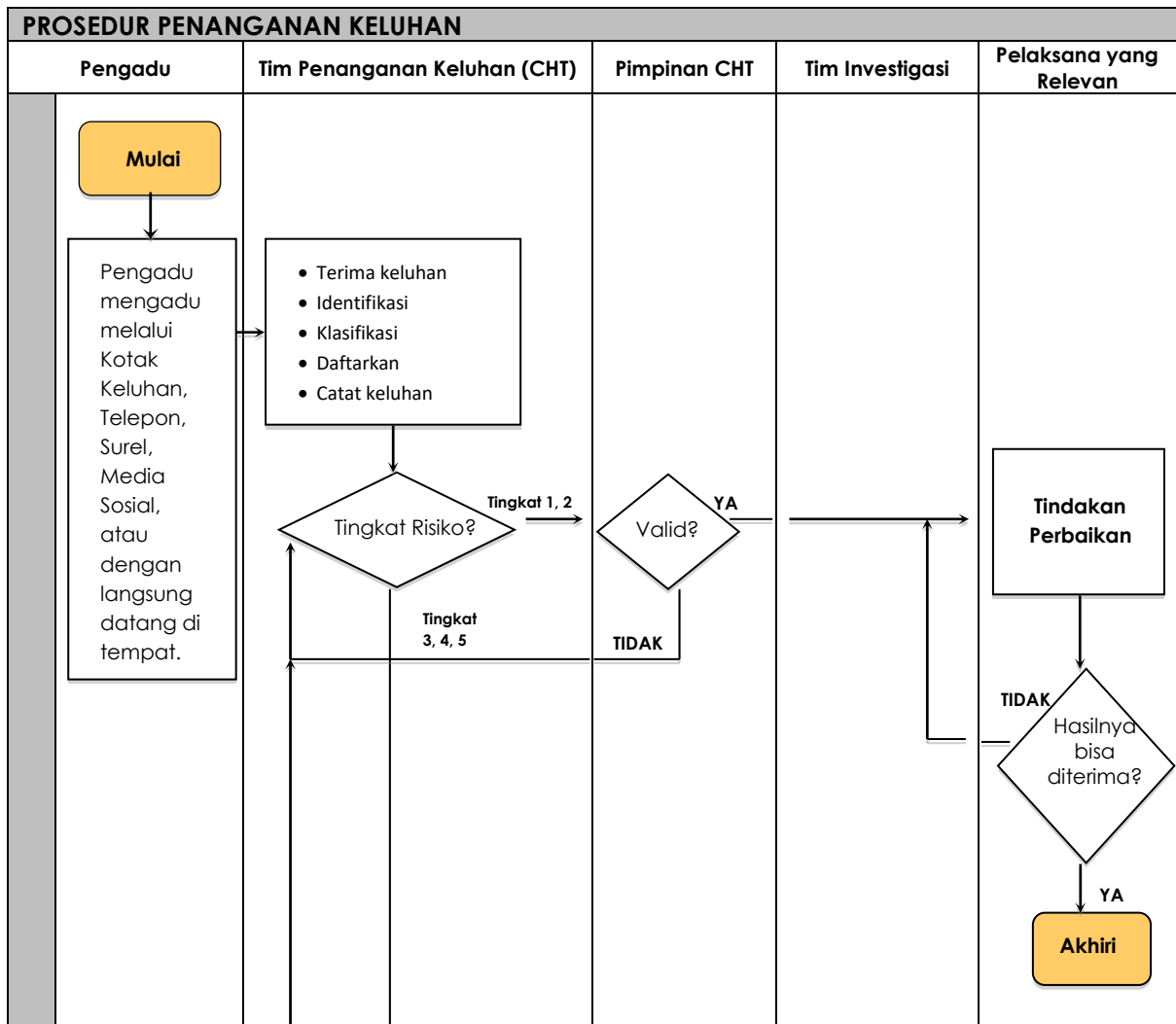
	Keterangan	Rendah		Menengah	Tinggi	
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
		Keluhan Kelas II		Keluhan Kelas I		
Umum	Jumlah Orang Terdampak	1 orang	>5 orang ≤ 1 KK	>1 KK ≤ 1 Lingkungan	>1 Lingkungan	>1 Kampung
	Potensi Kerugian	≤ Rp 5 juta	≥ Rp 5 juta ≤ Rp 25 juta	≥ Rp 25 juta ≤ Rp 100 juta	≥ Rp 100 juta ≤ Rp 500 juta	≥ Rp 500 juta
Khusus	Partikel debu*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Kualitas air*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Tingkat kebisingan*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Dampak kepada harta benda dan usaha	1 KK	2 - 5 KK	5 - 10 KK	10 – 20 KK	>20 KK
	Pemanfaatan tanah dan fasilitas masyarakat			Mengeluh tanpa bukti		Mengeluh dengan Bukti
	Lain-lain (ukurannya akan disepakati)				Kesehatan Masyarakat	Pengamanan Pribadi (masalah

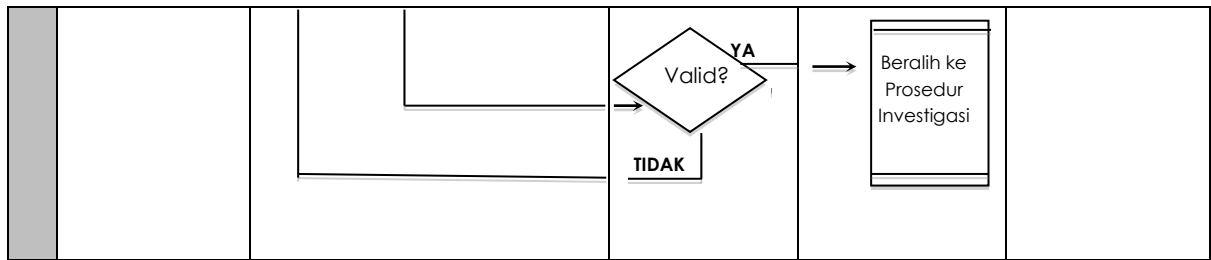
	Keterangan	Rendah		Menengah	Tinggi	
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
		Keluhan Kelas II		Keluhan Kelas I		
	terlebih dahulu)					mengancam nyawa)

*) Ambang batas didasari pada Baku Mutu Lingkungan Pemerintah Indonesia untuk Kualitas Udara, Kualitas Air, dan Tingkat Kebisingan, sebagaimana dapat dilihat di **Lampiran 10**, Tambahan 7.

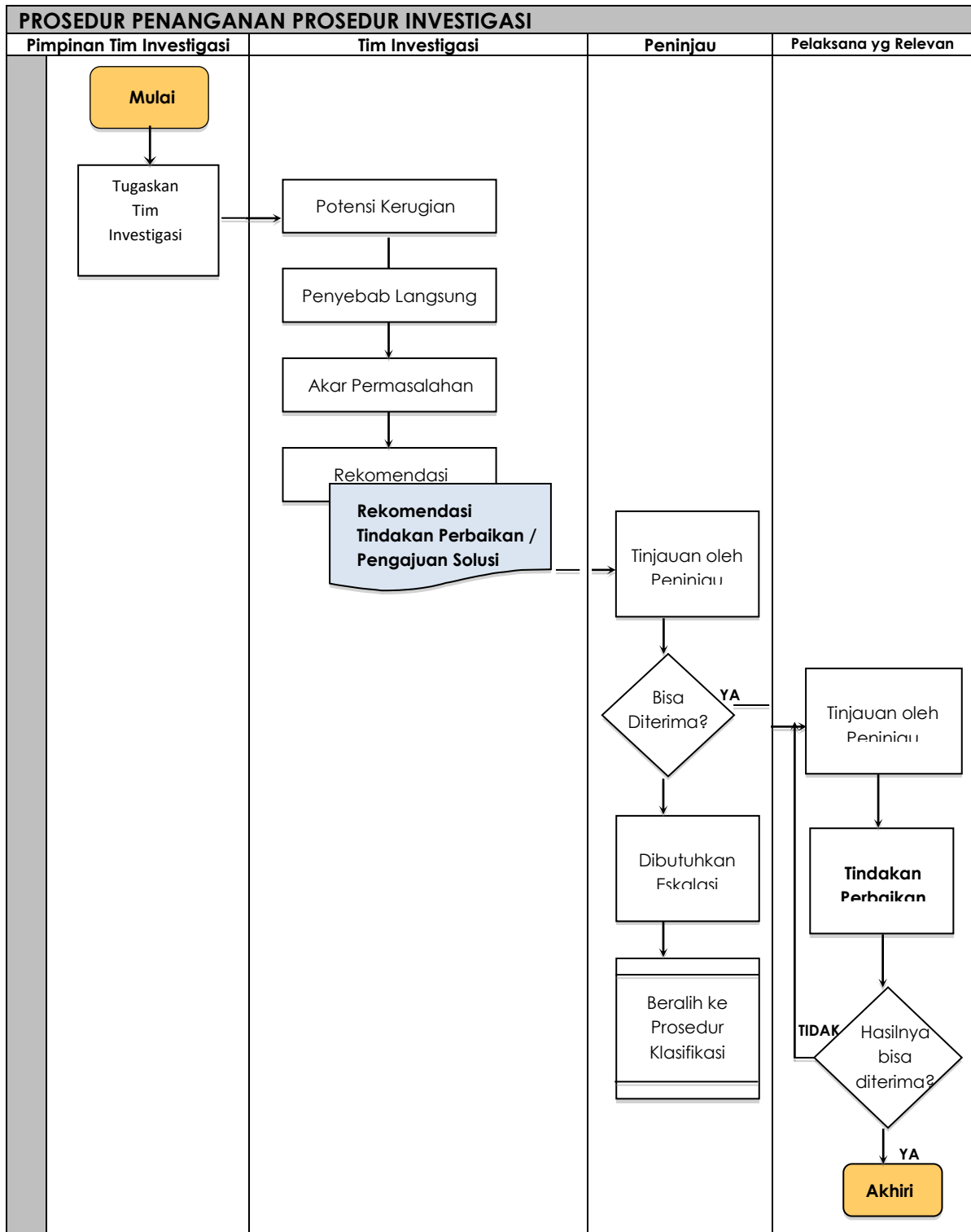
Klasifikasi keluhan dimaksudkan untuk menentukan proses di mana keluhan-keluhan bertingkat risiko menengah hingga tinggi ditangani melalui proses penyelidikan (investigasi) yang seksama.

Prosedur Penanganan Keluhan digambarkan dalam **Gambar 9-2**, sedangkan Prosedur Investigasi Keluhan digambarkan dalam **Gambar 9-3**.





Gambar 9-2 Prosedur Penanganan Keluhan



Gambar 9-3 Prosedur Investigasi Penanganan Keluhan

Proses komprehensif dari penanganan keluhan, berikut pembahasan Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan yang diwajibkan oleh oleh AIB, dipaparkan dalam **Lampiran 10**.

BAB 10 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI

RAP ini merencanakan pemindahan dan pemukiman kembali 137 KK, atau sekitar 475 jiwa dalam dua tahap. Beberapa pihak terlibat dalam upaya ini, terutama ITDC, AIB, Kementerian PUPR, dan Pemkab Lombok Tengah yang semuanya menjalankan peran dan kewajiban yang berbeda-beda. **Tabel 10-1** merangkum tugas dan tanggung jawab intitusi yang terlibat dalam pelaksanaan RAP.

Tabel 10-1 Tugas dan Tanggung Jawab Intitusi

Institusi	Tugas	Tanggung Jawab
ITDC	Penanggung jawab utama pemukiman kembali di lokasi sementara	- Menyelenggarakan Pertemuan Penyingkapan Informasi dan Konsultasi dengan KKTP serta berbagai cabang pemerintahan setempat. - Meminjamkan dan mempersiapkan HPL 94 untuk lokasi pemukiman sementara. - Membangun rumah-rumah sementara dan infrastruktur dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, sanitasi, saluran pembuangan air limbah, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan. - Menyediakan bantuan pemindahan dari rumah-rumah saat ini menuju HPL 94, serta dari HPL 94 menuju lokasi pemukiman permanen. - Mengoperasikan layanan umum dasar di HPL 94; - Melaksanakan Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan; - Memantau dan melaporkan pelaksanaan RAP serta melakukan tindakan korektif sebagaimana dibutuhkan.
Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pendanaan dan konstruksi	- Mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN 2020 untuk membangun rumah bagi para KKTP. - Membangun rumah bagi para KKTP. Walaupun rancangan dan tata letak rumah mengacu kepada standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lansia, difabel dan perempuan. - Rumah baru mengikuti ukuran standar yang sama, dan umumnya berkualitas lebih baik daripada rumah KKTP sendiri. Uang

Institusi	Tugas	Tanggung Jawab
		kesepakatan senilai Rp10juta diterima sebagai ganti rugi yang layak untuk selisih luasan, jika ada.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Penanggung jawab utama pemukiman kembali di lokasi permanen	• Mengajukan dan menerima dana dari APBN 2020 untuk pembangunan rumah bagi para KKTP. • Menyediakan dana Rp10 juta per KKTP sebagai uang kesepakatan guna membiayai pemindahan. • Menyediakan tanah untuk mengembangkan Desa Wisata dan membangun kompleks perumahan bagi para KKTP. • Mempersiapkan tanah untuk dilakukan konstruksi. • Mengatur pembayaran uang muka dan cicilan untuk tanah yang disediakan bagi KKTP. • Menyediakan layanan dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan sampah, pembuangan air limbah, pemeliharaan jalan, penerangan jalan, kesehatan masyarakat dan sebagainya.
Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)	Pendanaan Proyek	• Menyediakan pendanaan untuk Proyek. • Memantau dan mengevaluasi kegiatan Proyek sehubungan dengan dampak yang diakibatkan oleh Proyek.

BAB 11 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

ESS2 mewajibkan ITDC memantau dan melaporkan pelaksanaan proses pemukiman kembali dengan mengikuti pedoman berikut ini:

- Memantau dan menilai hasil pemukiman kembali beserta dampaknya kepada taraf hidup warga yang dimukimkan kembali, dan apakah tujuan RAP telah tercapai;
- Memertimbangkan kondisi awal KKTP sebelum pemukiman kembali dan membandingkannya dengan hasil pemantauan atas pemukiman kembali;
- Mengungkapkan laporan pemantauan sesuai dengan kewajiban Penyingkapan Informasi menurut standar ESS2;
- Mempertimbangkan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkualifikasi sesuai dan berpengalaman dalam melaksanakan program pemantauan.

Status pelaksanaan RAP oleh ITDC akan dipantau dan ditinjau oleh pihak ketiga yang akan ditunjuk bersama-sama oleh AIB dan ITDC setiap kuartal sekali hingga satu tahun pertama kepindahan warga ke rumah-rumah di lokasi pemukiman permanen. Kewajiban yang masih tertunda pelaksanaannya dan tindak-lanjut untuk mengatasinya akan dimasukkan dalam laporan ITDC kepada AIB. Sebagai bagian dari pemantauan kuartalan, akan dilakukan survei persepsi masyarakat. Bank akan memfokuskan pemantauan dan peninjauannya kepada indikator-indikator utama yang telah dirinci dalam RAP yang disetujui, antara lain: (a) proses konsultasi; (b) warga terdampak yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan; (c) bantuan pemindahan dan pemukiman kembali; (d) penyampaian bantuan; (e) pelaksanaan rencana pemulihan mata pencaharian; (f) efektivitas pemulihan mata pencaharian; serta (g) efektivitas mekanisme untuk menindaklanjuti pengaduan, misalnya jumlah dan jenis pengaduan beserta tindak-lanjutnya. Sebisa mungkin data harus dipilah menurut komponen gender. Hasil pemantauan dilaporkan kepada AIB setiap kuartal sekali.

Tabel 11-1 Pemantauan

ID	Indikator Pemantauan	Data yang Harus Dikumpulkan	
1	Proses Konsultasi	1	Pertemuan konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan rencana Proyek dan keperluan memindahkan KKTP dari tempat tinggalnya sekarang
		2	Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan dan membahas RAP
		3	Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik relokasi menuju HPL 94 (pemukiman sementara)
		4	Pertemuan konsultasi untuk membahas berbagai hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman sementara
		5	Pertemuan konsultasi untuk membahas berbagai hal terkait pemukiman permanen, serta hak dan kewajiban ITDC, Pemkab Lombok Tengah, dan warga terdampak

ID	Indikator Pemantauan	Data yang Harus Dikumpulkan	
		6	Pertemuan konsultasi untuk membahas logistik relokasi menuju lokasi pemukiman permanen
		7	Pertemuan konsultasi untuk membahas berbagai hal terkait kehidupan di lokasi pemukiman permanen
2	KKTP yang memenuhi persyaratan	Daftar KKTP yang menerima bantuan	
3	Ganti rugi atas kehilangan bangunan rumah dan/atau bangunan hunian lainnya	1	<u>Lokasi Sementara (ITDC HPL 94, Paling Lama 12 bulan)</u> Jumlah KKTP yang sudah menerima: – Bantuan dana pindah senilai Rp10 juta per KK oleh Pemkab Lombok Tengah; – Penyediaan rumah sementara, termasuk kamar mandi dan toilet pribadi di dalam rumah; – Penyediaan layanan dasar seperti air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah; penerangan jalan; – Penyediaan bantuan untuk memindahkan orang dan aset menuju lokasi sementara; – Penyediaan pengaturan khusus dan bantuan untuk orang-orang penyandang disabilitas, ibu hamil, bayi dan kebutuhan orang-orang rentan lainnya selama relokasi; – Penyediaan bantuan pembongkaran rumah. Pemilik rumah boleh menyelamatkan bahan bangunan yang mereka inginkan.
		2	<u>Lokasi Permanen (Pemkab Lombok Tengah; ±2km dari Proyek Mandalika)</u> Jumlah KKTP yang menerima: – Rumah baru untuk mengganti rumah lama yang telah dibongkar. Rumah baru akan dibangun berdasarkan standar Kementerian PUPR (tahan gempa, arsitektur lokal); – Standar rancangan dan tata letak rumah akan disediakan oleh Kementerian PUPR. Namun pembangunannya boleh disesuaikan dengan kebutuhan lansia, difabel dan perempuan; – Penyediaan utilitas seperti air ledeng, listrik, sanitasi, saluran pembuangan air limbah, dan penerangan jalan;
4	Pemulihan Kehilangan Pemanfaatan Tanah	Jumlah KKTP yang menerima: – Penyediaan tanah seluas 100 m² di Desa Wisata (sebagian dibayar oleh KKTP); – Penyediaan uang muka untuk tanah (tercakup dalam dana	

ID	Indikator Pemantauan	Data yang Harus Dikumpulkan
		Rp10 juta yang disediakan oleh Pemkab Lombok Tengah). Para KKTP akan membayar cicilan terjangkau sejumlah Rp300,000 per bulan untuk memperoleh hak kepemilikan tanah yang sah atas namanya. Jumlah cicilan yang harus dibayarkan tergantung dari harga tanahnya. Hingga saat ini, berapa harga ini belum diketahui, namun akan diumumkan oleh Pemkab Lombok Tengah sebelum pemindahan ke lokasi permanen. – Hak kepemilikan rumah dan tanah akan di atasnamakan kepala keluarga. Hak suami atau istri atasnya dilindungi undang-undang. Orang yang atas namanya rumah atau tanah itu dimiliki tidak dapat menjual tanpa persetujuan tertulis dari suami atau istrinya.
5	Pemulihan kehilangan pendapatan berbentuk apapun dari bertani atau berkebun – Petani Primer	Jumlah KKTP yang menerima ganti rugi tunai untuk menggantikan sebanyak-banyaknya 12 bulan kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh kehilangan mata pencaharian utama bercocok tanam
6	Pemulihan kehilangan pendapatan dari bertani atau berkebun – Petani Sekunder	Jumlah KKTP yang menerima penyediaan ganti rugi tunai untuk menggantikan sebanyak-banyaknya 12 bulan kehilangan mata pencaharian sampingan bercocok tanam
7	Pemulihan bagi Mata Pencaharian yang Hilang	Jumlah KKTP yang menerima pelatihan dan satu pekerjaan tambahan per KK. Berhubung sebagian besar laki-laki sudah bekerja, pelatihan dan peluang kerja akan diprioritaskan bagi perempuan.
8	Efektivitas Mekanisme Untuk Menindaklanjuti Pengaduan	Jumlah pengaduan, penyelesaian, dan lama waktu untuk menyelesaikan (sebisanya mungkin data dipilah menurut komponen gender)
9	Kegiatan sosial di lokasi sementara maupun lokasi permanen	Kegiatan sosial di lokasi sementara maupun lokasi permanen, baik yang terorganisir maupun yang spontan, misalnya pertemuan warga, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, kerja bakti, gotong royong dsb (jika ada)
10	Perbaikan status kesehatan masyarakat	– Prevalensi penyakit menular maupun penyakit tak menular – Kondisi fasilitas kesehatan
11	Status pendidikan	– Jumlah pelajar terdampak menurut gender, usia, sekolah, kelas – Kendala dalam perjalanan ke sekolah dari lokasi sementara (dibanding lokasi sebelumnya)
12	Persepsi Warga Terdampak	Persepsi warga tentang program pemukiman kembali, ganti rugi yang diperoleh, pemulihan mata pencaharian, fasilitas kesehatan, penyelesaian atas pengaduan dan konflik

BAB 12 RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN

12.1 Pelaksanaan

Cakupan pemukiman kembali yang dibahas dalam dokumen ini hanya mengacu kepada orang-orang yang menduduki tanah ITDC yang sudah berstatus *clean-and-clear* dan akan dipergunakan untuk konstruksi proyek Tahap MUTIP. Pemukiman kembali dari sekitar 150 KKTP akan dijalankan dalam dua tahap:

- Tahap I – Pemukiman Kembali Sementara
- Tahap II – Pemukiman Kembali Permanen



Gambar 12-1 Tahapan Rencana Pemukiman Kembali Mandalika

Pemkab Lombok Tengah bertanggungjawab mengembangkan lokasi pemukiman permanen serta membangun rumah-rumah untuk warga terdampak melalui kerjasama dengan Kementerian PUPR. Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah-rumah baru pada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain diperuntukkan bagi para KKTP Mandalika. Sudah barang tentu untuk merealisasikan rencana ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara itu, proyek konstruksi ITDC sudah tidak dapat ditunda lagi. Para KKTP perlu pindah ke tempat lain untuk sementara sebelum bisa bermukim kembali di lokasi permanen.

Menanggapi permintaan para KKTP, Bupati Lombok Tengah telah menulis surat kepada ITDC untuk permohonan pinjam pakai lahan HPL 94 di Desa Mertak untuk dipakai sebagai pemukiman sementara hingga lokasi permanen siap (**Lampiran 1**). Menanggapi permintaan ini, ITDC sepakat meminjamkan tanah HPL 94 seluas kurang lebih 2,4 Ha untuk dipergunakan sebagai lokasi pemindahan sementara. Para KKTP mempunyai pilihan untuk pulang ke tempat miliknya sendiri atau berpindah sementara ke HPL 94 untuk masa paling lama 12 bulan. **Gambar 12-2** menunjukkan peta distribusi KKTP sehubungan

dengan pemukiman kembali sementara di HPL 94. Sejak 18 November 2019, beberapa KKTP dari Dusun Ebunut sudah berpindah ke pemukiman sementara di HPL 94 (Lihat **Lampiran 9**)

Pemkab Lombok Tengah telah menyediakan dana kesepakatan pindah sebesar Rp10 juta per KK. Setengah dari jumlah ini akan dipakai oleh para KKTP sesuai keperluan masing-masing, dan setengahnya lagi dibayarkan sebagai uang muka dari tanah yang disediakan di lokasi pemukiman permanen. Sebelumnya, KKTP adalah warga yang tidak memiliki tanah. ITDC akan menyediakan pelatihan dan pekerjaan tambahan bagi satu orang per keluarga terdampak sehingga warga dapat memulihkan mata pencahariannya setelah dimukimkan kembali. Pendapatan dari pekerjaan ini akan ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perlu dicatat bahwa UMP NTB pada saat ini adalah Rp2,0 juta ini. Jumlah ini lebih sedikit ketimbang pendapatan rata-rata para KKTP yaitu Rp2,5 juta, sebagaimana telah teridentifikasi dalam Sensus. Meskipun begitu, pendapatan KKTP sudah mencakup pendapatan sampingan misalnya dari pertanian sampingan atau kiriman uang dari saudara yang bekerja di luar negeri.

Sebelum berpindah ke lokasi pemukiman permanen, KKTP dapat memilih antara mencari tempat sendiri, atau berpindah ke lokasi pemukiman sementara di HPL 94. Bagi KKTP yang memilih untuk pindah sementara ke HPL 94, ITDC akan menyediakan rumah-rumah sementara serta layanan utilitas dasar seperti pasokan air bersih, koneksi listrik PLN, drainase, *septic tank*, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan. Layanan-layanan ini sudah disiapkan sebelum para KKTP berpindah masuk HPL 94. ITDC akan mengalokasikan tanah sebesar 70m² per KK; luas tanah ini cukup untuk mendirikan rumah sementara serta mengamankan ternak sapi, kambing, ayam, dan hewan-hewan lain di sekitarnya.



Gambar 12-2 Pemukiman Warga saat ini dan Pemukiman Sementara di HPL 94

Gambar 12-3 menunjukkan tata letak distribusi petak tanah untuk warga yang pindah sementara di HPL94. Bila sudah siap, ITDC akan membantu para KKTP untuk pindah ke pemukiman sementara, baik ke HPL 94 ataupun ke tempatnya sendiri di tempat lain. Akan dibuat pengaturan khusus untuk membantu kelompok-kelompok rentan seperti difabel, lansia, ibu hamil, bayi dsb. ITDC juga akan memberikan bantuan untuk membongkar rumah-rumah yang ditinggalkan. Para pemilik rumah boleh menyelamatkan bahan-bahan bangunan yang mereka inginkan.

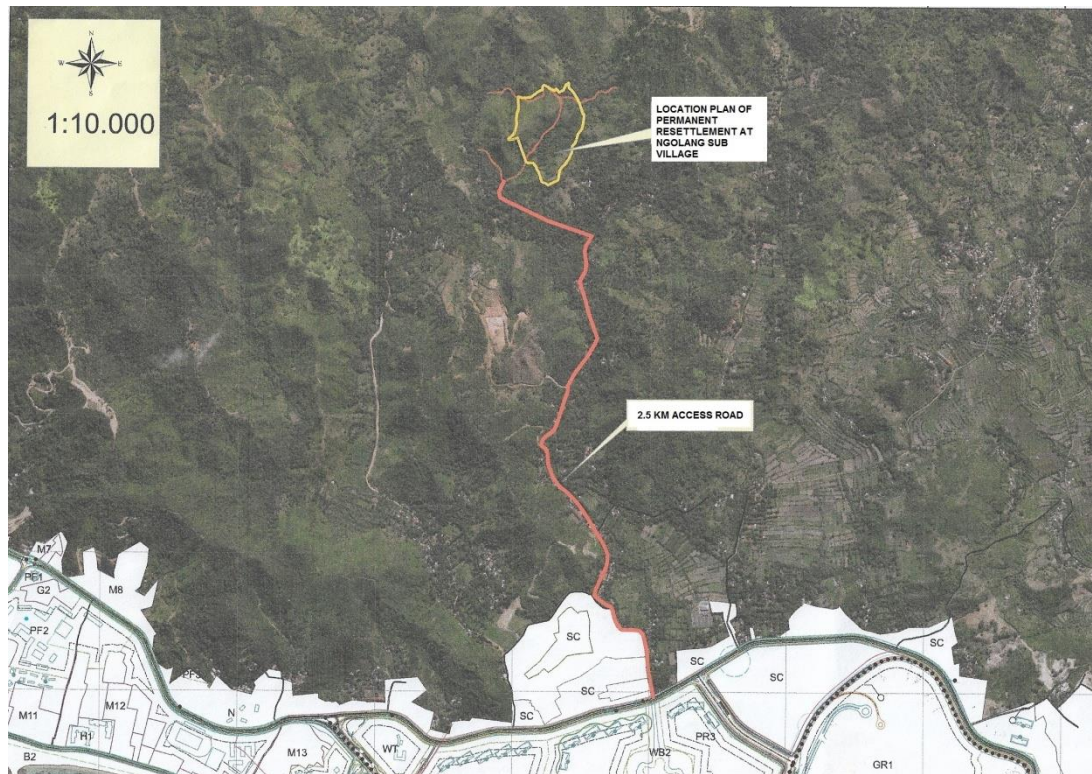


Gambar 12-3 Tata letak Lokasi Pemukiman Sementara di HPL 94

Sebagian KKTP memanfaatkan tanah ITDC untuk mencari nafkah dengan bercocok tanam. Berhubung golongan KKTP ini akan kehilangan sumber nafkahnya, ITDC akan menyediakan ganti rugi tunai selama mereka tinggal di tempat pemukiman sementara, paling lama 12 bulan. Data pendapatan bulanan yang terkumpul selama Sensus akan dipakai sebagai dasar jumlah ganti rugi. Selama tinggal di HPL94 para KKTP diperbolehkan berkebun, namun dari awal akan diberitahukan dengan jelas bahwa tidak akan ada ganti rugi atas kehilangan tanaman di HPL 94 akibat kepindahan ke pemukiman permanen. Di pemukiman sementara, pemilik sapi, kambing dan ayam dapat memberi makan ternaknya di padang rumput HPL 95 (di sebelah HPL 94), dan sekitarnya.

Sementara itu, Pemkab Lombok Tengah yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR akan mengembangkan lokasi pemukiman permanen, termasuk membangun rumah untuk 150 KK. Lokasi pemukiman permanen ada di Dusun Ngolang, Desa Kuta, sekitar 2,5

km dari lokasi Proyek. Lihat **Gambar 12-4** dan **Gambar 12-5** untuk rencana lokasi dan denah pemukiman kembali.

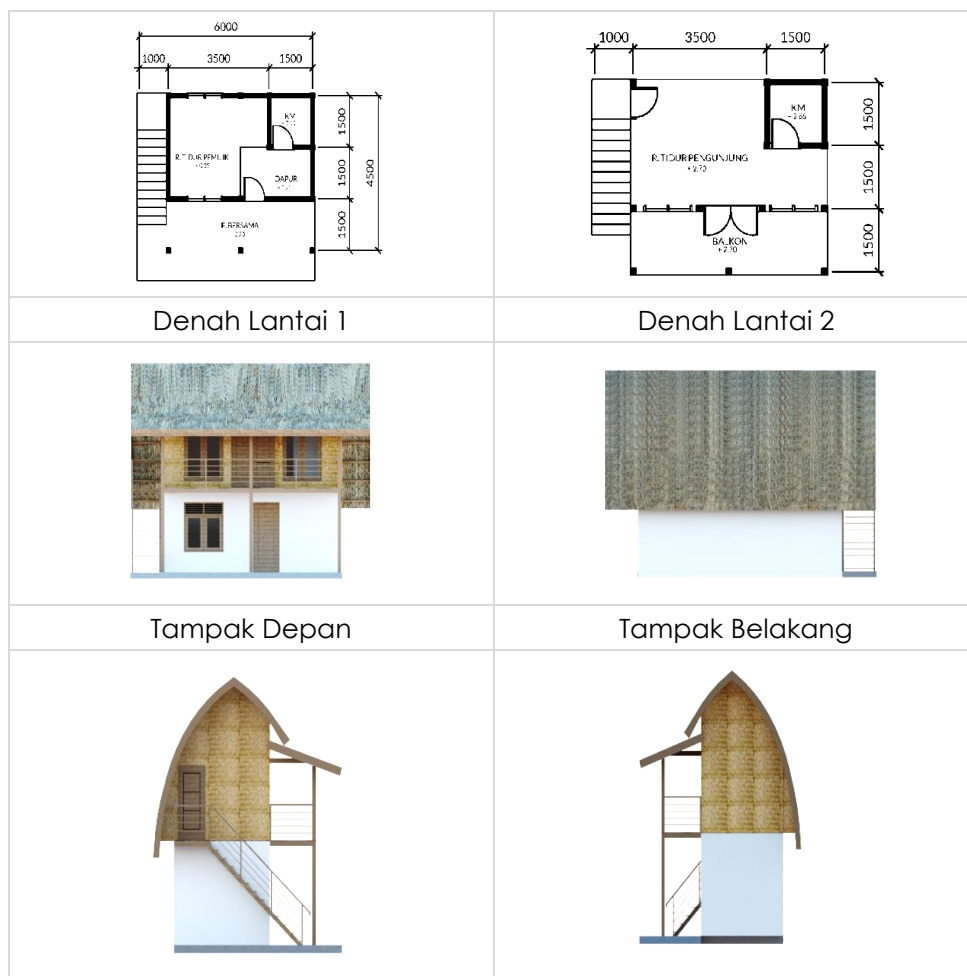


Gambar 12-4 Rencana Lokasi Pemukiman Kembali Permanen di Dusun Ngolang, Desa Kuta



Gambar 12-5 Denah Tempat Pemukiman Kembali di Dusun Ngolang

Gambar 12-6 dan **Gambar 12-7** menunjukkan tata letak dan rancangan rumah di lokasi pemukiman kembali permanen: rumah bata dan kayu bertingkat dua yang dibangun di atas petak tanah seluas 100m². Luas lantai rumah adalah sebesar 30m². Rumah-rumah baru ini semuanya berukuran standar, dan umumnya berkualitas lebih baik daripada rumah-rumah KKTP sebelumnya. Uang kesepakatan pindah sebesar Rp10 juta per KKTP diterima sebagai ganti rugi yang memadai atas selisih apapun antara rumah baru dengan rumah lama. Layanan dasar seperti air bersih, koneksi listrik ke jaringan PLN, drainase untuk limpasan air hujan, *septic tank*, layanan sampah dan penerangan jalan akan disediakan di lokasi permanen. Rumah dirancang dengan 2+1 kamar. Kamar tidur di lantai atas dimaksudkan sebagai kamar tamu yang dapat disewakan sebagai *homestay* sehingga pemilik rumah dapat mencari pendapatan tambahan. Para KKTP akan mendapat pelatihan untuk menjalankan usaha *homestay*, dan mungkin beberapa KKTP juga akan dilatih untuk menjalankan desa wisata secara keseluruhan. Rancangan dan tata letak rumah adalah berdasarkan standar Kementerian PUPR yang mempertimbangkan arsitektur lokal dan tahan gempa. Meskipun standar rancangan berlaku untuk semua rumah, desain rumah dapat disesuaikan menurut kebutuhan anggota keluarga yang rentan, misalnya difabel, lansia, ibu hamil, bayi dsb.



Tampak Samping Kanan	Tampak Samping Kiri
----------------------	---------------------

Gambar 12-6 Rancangan Rumah

Rumah-rumah akan disediakan bagi KKTP sebagai pengganti rumah yang dibongkar dan aset tak bergerak lainnya. Namun, karena KKTP ini dari semula memang bukan pemilik tanah, mereka akan perlu membeli tanah di pemukiman permanen. Pembayaran uang muka akan secara otomatis dipotong dari dana kesepakatan pindah sebesar Rp10 juta, sehingga para KKTP tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu, para KKTP akan membayar cicilan sebesar Rp300.000 per bulan. Besaran ini terjangkau bagi para KKTP karena mereka akan diberikan satu pekerjaan penuh-waktu oleh ITDC atau kontraktor-kontraktornya. Pendapatan rata-rata dari jenis pekerjaan seperti ini adalah sekitar Rp2 juta per bulan. Durasi pembayaran cicilan tanah belum diketahui, tetapi akan proporsional dengan harga tanah. Begitu pembayaran lunas, hak kepemilikan tanah yang sah akan diatasmamakan kepala keluarga. Hak suami atau istri atasnya dilindungi oleh undang-undang negara. Kepala keluarga tidak dapat menjual rumah maupun tanah tanpa persetujuan tertulis dari istrinya.

Begitu rumah-rumah permanen siap, ITDC akan membantu kepindahan KKTP ke lokasi pemukiman permanen. Pengaturan khusus akan diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan kaum rentan, misalnya perempuan, bayi, difabel dan lansia. Karena lokasi pemukiman permanen masih berada di desa Kuta, dan sebagian besar orang memiliki sepeda motor ataupun sepeda kayuh, maka mereka masih dapat melanjutkan mata pencaharian semula di pemukiman permanen. Keberlanjutan seperti ini akan membantu memperlancar transisi dari lokasi pemukiman sementara ke lokasi permanen.

**Gambar 12-7 Rancangan Rumah di Lokasi Pemukiman Permanen**

ITDC berkomitmen menyediakan pelatihan dan pekerjaan tambahan bagi satu orang per KK. Pelatihan dan peluang kerja akan diprioritaskan bagi perempuan berusia 20-40 tahun dalam masing-masing KK. Jika perempuan dalam KK tersebut tidak termasuk dalam rentang usia ini, pelatihan dan penawaran kerja akan diberikan kepada perempuan yang sedikit lebih muda atau lebih tua, jika ada. Jika tidak, laki-laki dari KK tersebut akan dipilih, diutamakan bagi yang berusia antara 20-40 tahun. Calon dari masing-masing KK yang dipilih menggunakan algoritma ini telah teridentifikasi (lihat **Lampiran 8**). Jenis pelatihan dan pekerjaan yang ditawarkan kepada para calon didasarkan pada tingkat pendidikannya, pilihan kesukaan, dan ketersediaan pekerjaan yang diinginkan. Banyak calon mengalami putus sekolah dasar, atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Hal ini mempersempit pilihan mereka untuk pelatihan dan peluang kerja. Jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada para calon antara lain mencakup juru masak, pramusaji, kasir, pemandu wisata, pelayan kebersihan, juru taman, pengemudi, teknisi mesin, teknisi listrik, tukang las, tukang batu, tukang kayu, mandor konstruksi, dsb. Jenis pelatihan akan mengikuti jenis pekerjaan yang tersedia. Sebagian pelatihan akan mendapatkan sertifikasi sehingga dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan di luar Mandalika. Pendapatan dari pekerjaan yang ditawarkan oleh ITDC dan kontraktor-kontraktornya akan setara atau lebih besar dibandingkan standar Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 12-1 mengindikasikan tarif harian yang umum dari berbagai pekerjaan yang akan disediakan bagi warga terdampak. Pekerjaan-pekerjaan ini umumnya membutuhkan orang bekerja 8-10 jam per hari selama 7 hari per minggu.

Tabel 12-1 Tarif Harian yang Umum dari Berbagai Pekerjaan yang Tersedia di Mandalika

Jenis Pekerjaan	Pembayaran per hari (Rp)
Pekerjaan Non-Terampil (layanan kebersihan, juru taman, buruh bangunan)	60,000
Pekerjaan Terampil (asisten survei, pramusaji, pembibitan tanaman, tenaga keamanan, pengemudi)	100,000
Pertukangan (tukang batu, teknisi listrik, teknisi mesin)	120,000

Dengan skenario ini, diharapkan bahwa taraf hidup KKTP akan lebih baik daripada kondisi sebelum pemukiman kembali. Mereka akan diuntungkan oleh Proyek melalui berbagai hal, antara lain: pelatihan kerja, pekerjaan penuh-waktu, pendapatan rutin, kepemilikan tanah dan rumah, serta kehidupan yang lebih stabil dan mandiri.

12.2 Anggaran

Rencana kerja dan anggaran untuk relokasi dari lokasi sementara di HPL 94 ke lokasi permanen dipaparkan dalam **Tabel 12-2** di bawah ini. Hingga pada saat ini, keseluruhan anggaran diperkirakan berjumlah Rp19,5 milyar.

Tabel 12-2 Rencana Kerja dan Anggaran

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
Tahap 1: Pemukiman Kembali Sementara		
1.	Konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan Rencana Proyek dan keperluan memukimkan kembali KKTP.	2.000.000
2.	– Sensus KKTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung. – Identifikasi KKTP yang diperkirakan akan menderita kerugian pendapatan, beserta jumlah kerugiannya. – Identifikasi calon peserta pelatihan pekerjaan (1 orang per KK) berdasarkan kualifikasi dan pilihan pekerjaan yang lebih disukai. ITDC akan mencocokkan calon-calon ini dengan lowongan pekerjaan yang tersedia.	225.000.000
3.	Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan KKTP yang diikuti dengan penempatan kerja.	300.000.000
4.	Penyelesaian dokumen RAP berikut persetujuan oleh ITDC, Pemkab Lombok Tengah, dan AIIB.	255.000.000
5.	Penyinkapan RAP dan Konsultasi untuk membahas pemenuhan persyaratan, hak KKTP, tanggal kepindahan, penempatan di rumah sementara, dsb.	2.000.000
6.	Perbaikan HPL 94, termasuk pembangunan layanan publik dasar, yaitu air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, serta penerangan jalan.	1.658.079.911
7.	Pembayaran uang kesepakatan pindah sebesar Rp10 juta per KKTP.*	1.370.000.000
8.	Pemindahan KKTP dari rumah saat ini menuju rumah sementara di HPL 94. Pengaturan khusus untuk memenuhi kebutuhan orang-orang rentan seperti ambulans, kursi roda, tandu dsb.	50.000.000
9.	Pembongkaran rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh para KKTP.	68.500.000
10.	Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tunai bulanan sebagai kompensasi kehilangan pendapatan karena pemukiman kembali.	250.000.000
11.	Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke HPL 94 tuntas terlaksana.	12.000.000
12.	Penanganan keluhan KKTP	20.000.000
13.	Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP	50.000.000
SUBTOTAL PEMUKIMAN SEMENTARA		4.262.57,911
Tahap 2: Pemukiman Permanen *		
14.	Pembangunan rumah dan infrastruktur layanan dasar, serta pembangunan Desa Wisata sebagai lokasi pemukiman kembali permanen bagi para KKTP.	15.000.000.000
15.	Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan rencana dan perkembangan konstruksi, serta untuk membahas berbagai hal sebelum pemindahan ke pemukiman kembali permanen.	2.000.000
16.	Pemindahan para KKTP dari lokasi sementara di HPL 94 menuju lokasi permanen di Desa Wisata.	50.000.000
17.	Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke lokasi permanen tuntas terlaksana.	24.000.000
18.	Penanganan Keluhan KKTP	80.000.000
19.	Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP	50.000.000

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
SUBTOTAL PEMUKIMAN PERMANEN		15.206.000.000
TOTAL KESELURUHAN		19.468.579,911

*) Dibiayai oleh Pemkab

Sumber: ITDC, 2019

12.3 Jadwal

Table 12-3 Jadwal Pelaksanaan Pemukiman Kembali

Kegiatan	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20
Tahap 1: Pemukiman Kembali Sementara						
Konsultasi pendahuluan untuk mengungkapkan Rencana Proyek dan keperluan memukimkan kembali para KKTP.	(Selesai) *)					
Sensus KKTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung.	(Selesai)					
Identifikasi KKTP yang diperkirakan akan menderita kerugian pendapatan beserta jumlah kerugian.	(Selesai)					
Identifikasi calon peserta pelatihan pekerjaan (1 orang per KK) berdasarkan kualifikasi dan pilihan pekerjaan yang lebih disukai. ITDC agar mencocokkan calon-calon ini dengan peluang pelatihan dan lowongan pekerjaan yang tersedia.						
Penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan KKTP yang diikuti dengan penempatan kerja.						
Penyelesaian dokumen RAP berikut persetujuan oleh ITDC, Pemkab Lombok Tengah, dan AIIB.						
Penyingkapan RAP dan Konsultasi untuk membahas pemenuhan persyaratan, hak KKTP, tanggal pemindahan, penempatan di rumah sementara, dsb.						

Kegiatan	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20
Pembangunan rumah-rumah sementara, termasuk kamar mandi dan jamban di HPL 94.						
Penyediaan layanan dasar di HPL 94, termasuk air ledeng, koneksi listrik, pengangkutan dan pembuangan sampah, dan penerangan jalan.						
Pembayaran uang pindah sebesar Rp10 juta per KKTP.						
Pemindahan KKTP dari rumah yang dihuni saat ini menuju rumah sementara di HPL 94. Penyediaan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan warga rentan seperti ambulans, kursi roda, tandu dsb.						
Pembongkaran rumah-rumah yang sudah ditinggalkan oleh para KKTP.						
Pelaksanaan pembayaran ganti rugi tunai bulanan untuk kehilangan penghasilan akibat pemukiman kembali.						
Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke HPL 94 tuntas terlaksana.						
Penanganan keluhan KKTP						
Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP						
Tahap 2: Pemukiman Kembali Permanen						
Pembangunan rumah dan infrastruktur layanan dasar, serta pembangunan Desa Wisata sebagai lokasi pemukiman permanen bagi KKTP.						
Pertemuan konsultasi untuk mengungkapkan rencana dan perkembangan konstruksi, serta untuk membahas berbagai hal sebelum pemindahan ke pemukiman permanen.						

Kegiatan	Q3-19	Q4-19	Q1-20	Q2-20	Q3-20	Q4-20
Pemindahan para KKTP dari lokasi sementara di HPL 94 menuju lokasi permanen di Desa Wisata.					Tergantung kapan pembangunan rumah-rumah tuntas terlaksana.	
Konsultasi sebulan sekali untuk membahas berbagai hal setelah pemindahan ke lokasi permanen tuntas terlaksana.						
Penanganan Keluhan KKTP						
Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAP						

*) Lihat kegiatan konsultasi publik di **Tabel 8-1**

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Pinjam Pakai Lahan dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC

Surat Permohonan Pinjam Pakai Lahan dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC


BUPATI LOMBOK TENGAH

Nomor : 032/145/26/DISPERKIM/2019	K e p a d a
Lampiran : -	Yth. Direktur Utama PT. Pengembangan
Perihal : <u>Permintaan Pinjam Pakai Lahan</u>	Pariwisata Indonesia Persero (ITDC)

di-
Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Dalam rangka pengosongan lahan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero (ITDC) di Dusun Ujung Lauq dan Ebunut Desa Kuta yang ditempati oleh masyarakat, telah dilakukan sosialisasi kedua oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Dusun Ebunut. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar dapat diberikan pinjam pakai lahan PT. ITDC di HPL No. 94 di Dusun Ngolang Desa Mertak mengingat keterbatasan ekonomi dan sosialnya untuk pindah dan membangun kembali rumah mereka. Harapan tersebut kami pandang manusiawi dan dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pengosongan lahan dimaksud.

Sehubungan dengan hal diatas, kami minta kiranya dapat diberikan pinjam pakai lahan HPL No. 94 selama 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan waktu kepada kita bersama untuk memberikan solusi permanen terhadap permasalahan diatas.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Praya, 26 Juli 2019



H. H. SUHAILI FT, SH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta ;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta ;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta ;
5. Arsip.



Head of Central Lombok Regency

No :
032/145/26/DISPERKIM/2019
Attachment: -

To: Director of PT. Pengembangan
Pariwisata Indonesia Persero (ITDC)
Jakarta

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

With regard to land acquisition process of PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) in Ujung Lauq and Ebunut Sub Villages, Kuta Village that occupied by the community, Central Lombok Regency Government and regional leadership communication forum has been carried out a second socialization in the Ebunut Sub Village.

In the socialization, the community expressed their expectation that PT. ITDC could lease their land at HPL 94 in Ngolang Sub Village, Mertak Village, considering its economic and social limitations in moving and rebuilding their homes.

Our opinion, their expectation is humane and can be a solution to accelerate the land acquisition process. Related to the circumstances above, we hope ITDC can provide land lease in HPL No. 94 for 5 (five) years. This is intended to give us time together to provide a permanent solution to the problems above.

Thank you for your attention and cooperation.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Praya, July 6th, 2019

Head of Central Lombok Regency

H. Moh. Suhaili FT, SH

Cc:

- Ministry of State Enterprise
- Ministry of Public Work and Public Housing
- Governor of West Nusa Tenggara
- Directorate General of Public Housing Provision – Public Work and Public Housing Ministry
- Archive

Lampiran 2 Konsultasi dengan Warga Terdampak Proyek



i

Lampiran 3 Kuesioner Sensus

**KUESIONER SENSUS MASYARAKAT TERKENA DAMPAK PEMINDAHAN TEMPAT TINGGAL
PROYEK INFRASTRUKTUR URBAN DAN PARIWISATA MANDALIKA - KABUPATEN LOMBOK
TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**CENSUS QUESTIONER FOR PROJECT AFFECTED PEOPLE ON RESETTLEMENT MANDALIKA
PROJECT - CENTRAL LOMBOK, WEST NUSATENGARA PROVINCE**

Oleh/ *By* (nama enumerator/ *enumerator name*)

3.1 Data Respondent/Data of Respondent (DR)

DR01.	Tanggal Wawancara/ Date of Interview	:		
DR02.	Nama Responden/ Name of Respondent	:		
DR03.	Nama Panggilan/ Nickname	:		
DR04.	Desa Asal/ Place of Origin	:		
DR05.	Jenis Kelamin/ Gender	:	1. Laki-Laki/ Male	2. Perempuan/ Female
DR06.	Umur/ Age	:	 (Tahun/ Year)	
DR07.	Agama/ Religion	:		
DR08.	Status	:	1. Belum menikah/ Single	2. Menikah/ Married

	Perkawinan/ Marital Status	3. Cerai Mati/ Widowed	4. Cerai Hidup/ Divorced
DR09.	Hubungan dalam Keluarga/ Family relationship	1. Kepala Keluarga/ Head of family ; 3. Istri/ Wife ; 5. Orang Tua/ Parent ; 7. Adik/ Younger sibling ;	2. Suami/ Husband ; 4. Anak/ Child ; 6. Kakak/ Older sibling ; 8. Lainnya/ Others
DR010.	Etnis/ Ethnicity :	a) Samawa, 2. Mbojo, 3. Sasak, 5. Bali, 5. Jawa, 6. Lainnya	
DR011.	Lama Mukim/ Occupancy period :	1. Sejak Lahir/ Since birth ; 3. 6-10 Tahun/ Years ;	2. 0-5 Tahun/ Years 4. > 10 Tahun/ Years
DR012.	Pendidikan / Education :	1. SD/MI/Sederajat/ Elementary/Islamic Elementary School/Equivalent ; 2. SMP/MTS/Sederajat/Junior High School/ Islamic Junior High School/Equivalent 3. SMA/MA/Sederajat/ Senior High School/Islamic Senior High School/Equivalent ; 4. Diploma - D1/D2/D3; 5. D4/S1/ Bachelor's Degree ; 6. S2/S3 / Masters/ Doctoral Degree ; 7. Tidak Sekolah/ no formal education .	
DR013.	Pekerjaan Utama/ Main job :	1. Petani/ farmer 2. Nelayan/ fisherman 3. Peternak/ cattle farmer 4. Buruh/ laborer 5. Tukang/ handyman	6. Wiraswasta (kios/toko/ kontraktor)/ entrepreneur 7. Karyawan/ employee 8. PNS/ civil servant 9. Tidak bekerja/ without job 10. Lainnya/ others
DR014.	Status pekerjaan utama/ Employment status of main job	1. Tetap/ permanent	2. Kontrak/ contractual 3. Musiman/ seasonal
DR015.	Pekerjaan Sampingan/ Side job	1. Petani/ farmer 2. Nelayan/ fisherman 3. Peternak/ cattle farmer 4. Buruh/ laborer 5. Tukang/ Handyman	6. Wiraswasta (kios/toko/ kontraktor)/ entrepreneur 7. Karyawan/ employee 8. PNS/ civil servant 9. Tidak bekerja/ without job
DR016.	Jarak tempuh mata pencaharian/ Distance to travel to the	1. S/d 5 Kilometers Up to 5 Kilometers 2. 5-15 Kilometers	

	<i>place of work/livelihood</i>	3. Lebih dari 5 Kilometer More than 5 kilometers		
DR017.	Status pekerjaan sampingan/ Employment status of side job	1. Tetap/ permanent	2. Kontrak/ contractual	3. Musiman/ seasonal
DR018.	Penghasilan/ Income	1. S/d Rp 2 juta/ up to Rp2 million 2. S/d Rp 5 juta/ up to Rp5 million		3. S/d Rp 10 juta/ up to Rp10 million 4. Lebih dari Rp 10 juta/ more than Rp10 million
DR019	Apakah ada anggota keluarga saudara dalam kondisi berikut? Mohon diambil foto Are there any family members in the following conditions? Please take a picture	a. penyandang disabilitas/ permanent disability b. Berkebutuhan khusus/ special needs	c. berusia tua/ old Aged d. Hamil/ pregnant e. Bayi, balita/ babies and young age	

Mohon diambil foto atau video **/please take photo or video :**

1. Masyarakat terkena dampak/**Affected people**
2. masing-masing anggota keluarga/**Each member of household**
3. Kondisi lahan dan aset yang terdapat di atas lahan tersebut seperti rumah, tanah dan lainnya/**land and assets above the land, house, crops, and others**

Catatan/Note:

3.2 Anggota Keluarga/ Family Members [AK]

No	Nama Name	Jenis Kelamin/ Gender a. L/ M b. P/ F	Umur/ Age (Th/ Yr)	Hubungan Keluarga dengan kepala Rumah Tangga/ Family relationship with the head of family a. Kepala Keluarga/ head of family b. Istri/ wife ; c. Anak/ child d. Orang Tua/ parent; e. Kakak / older sibling; f. Adik/ younger sibling; g. Lainnya (di luar inti)/ others (outside of main family)	Status pernikahan/ Marital Status a. Belum Menikah/ single b. Menikah/ married c. Cerai hidup/ divorced d. Cerai mati/ widowed	Pendidikan/ Ijazah terakhir Education/ Recent diploma a. Tidak lulus SD/ non- primary school graduate b. Lulus SD/ primary school graduate c. SMP/ junior high school d. SMA/ senior high school e. Univ or Akademi/ university or academy f. Tidak sekolah/ no formal education	Pekerjaan/ Occupation a. Petani/ farmer; b. Nelayan/ fisherman; c. Beternak/ cattle farmer; d. Buruh/ laborer e. Wiraswasta/ entrepreneur; f. Karyawan or PNS/ employee or civil servant; g. Tidak bekerja/ without job; h. Lainnya/ others

3.3 Aset Rumah Tangga/*Household Asset [AR]*

3.3.1 Kondisi Rumah/*Household Condition*

Kondisi Fisik rumah/ <i>Condition of House</i>	Jmh ruangan/ <i>Rooms</i>	Kamar Mandi dan WC/ <i>Bath room and Toilet</i>	
		Di dalam/ <i>inside</i>	Diluar/ <i>outside</i>
a. Permanen/ <i>permanent</i>			
b. Semi permanen/ <i>semi permanent</i>			
c. Non permanen / <i>non permanent</i>			

3.3.2 Informasi Aset Tanah dan Bangunan/*Information of Land and Structure*

Peruntukan <i>Use</i>	Total Luas Lahan (m2) <i>Total Area (m2)</i>	Tipe Fisik Bangunan <i>Type of Structure</i> a. Rumah Batu/ <i>Brick or concrete house</i> b. Rumah Panggung/ <i>Traditional Wood house</i> c. Rumah semi permanen/ <i>Semi permanent house</i> d. Lainnya / <i>Others</i>	Kerusakan Bangunan <i>Damage of the Structure</i> a. Sepenuhnya / <i>full</i> b. Sebagian/ <i>Partial</i> c. Tidak ada/ <i>none</i>
TANAH <i>LAND</i>			
Untuk rumah tinggal <i>For Dwelling</i>			
Untuk lahan pertanian <i>For Agricultural Land</i>			
Untuk usaha non pertanian <i>For non-Agricultural Businesses</i>			
BANGUNAN <i>STRUCTURE</i>			
Rumah Utama <i>Main House</i>			
Bangunan tambahan <i>Additional Building</i>			
- Gudang/ <i>Storage</i>			
- Tempat usaha/ <i>Business unit</i>			
Bangunan Usaha <i>Buildings for Businesses</i>			
Bangunan lainnya <i>Other Buildings</i>			
-			

3.3.3 Kepemilikan Asset Selain Rumah/Non Housing Ownership

Jenis Aset/ Asset Type	Luas/ Area m2	Jumlah/ Amount	Nilai/ Value (Rp.)
Warung, toko/ <i>Shop,store</i>			
Berugak/ <i>Gazebo</i>			
Kandang sapi/ <i>Cowshed</i>			
Kandang ayam/ <i>Chicken Cage</i>			
Tanaman kebun/ <i>Plant</i>			
Lainnya/ <i>Others</i>			
Warung, toko/ <i>Shop,store</i>			
Berugak/ <i>Gazebo</i>			
Kandang sapi/ <i>Cowshed</i>			

3.3.4 Kepemilikan Aset Bergerak/Mobile Asset Ownership

Jenis Aset Asset Type	Kepemilikan sejak (tahun) Ownership since (year)	Jumlah Amount	Nilai Value (Rp.)
Sepeda/ <i>Bicycle</i>			
Sepeda Motor/ <i>Motorbike</i>			
Mobil/ <i>Car</i>			
Truk/ <i>Truck</i>			
Sapi/ <i>Cow</i>			
Kerbau/ <i>Buffalo</i>			
Kambing atau Domba/ <i>Goat or sheep</i>			
Pesawat TV/ <i>Television</i>			
Genset listrik/ <i>Electric Generator</i>			
Traktor/ <i>Tractor</i>			

Jenis Aset <i>Asset Type</i>	Kepemilikan sejak (tahun) <i>Ownership since (year)</i>	Jumlah <i>Amount</i>	Nilai <i>Value (Rp.)</i>
Perahu/ <i>Boat</i>			
Lainnya/ <i>Others</i>			

Mohon diambil foto atau video /*please take photo or video :*

- Kondisi lahan dan aset yang terdapat di atas lahan tersebut seperti rumah, tanah dan lainnya/*land and assets above the land, house, crops, and others*

Catatan/*Note:*

3.4 Jenis-Jenis Pengeluaran [PL]/Types of Expenditure

Tipe Pengeluaran Rumah Tangga <i>Type of Household Expenditure</i>	Pengeluaran <i>Expenditure</i>	
	Rp. per bulan <i>Rp. per month</i>	Rp. per tahun <i>Rp. per year</i>
Pengeluaran utama (total)/ <i>Primary Expenditure (total)</i>		
a. Makanan/ <i>Food</i>		
b. Pendidikan/ <i>Education</i>		
c. Kesehatan/ <i>Health</i>		
d. Pakaian/ <i>Clothes</i>		
e. Komunikasi/ <i>Communication</i>		
f. Listrik/ <i>Electricity</i>		
g. Rokok atau tembakau/ <i>Cigarette or tobacco</i>		
Pengeluaran sekunder (total)/ <i>Secondary</i>		

<i>expenditure (total)</i>		
a. <i>Rekreasi/Entertainment</i>		
b. <i>Pembayaran Pinjaman (jika ada)/ Loans (if any)</i>		
c. <i>Biaya social or sumbangan/ Social cost or charity</i>		
TOTAL PENGELUARAN/ TOTAL EXPENDITURE		

3.5 Jenis-Jenis Pendapatan [JP]/Types of Income

JP01. Jenis Pendapatan/ Type of Income	JP02. Per Bulan (Rp)/ Per Month (Rp)	JP03. Per Tahun/ Per Year
Penghasilan Non Pertanian/ Non- agricultural income		
<i>Pekerjaan Utama/ Main job</i>		
<i>Pekerjaan Sampingan/ Side job</i>		
<i>Transfer Masuk/ Transfer in</i>		
Penghasilan Pertanian/ Agricultural Income		
a. <i>Pertanian/ Agriculture</i>		
b. <i>Perikanan/ Fishery</i>		
c. <i>Peternakan/ Animal Husbandry</i>		
d. <i>Kehutanan/ Forestry</i>		

3.6 Pendapatan Anggota Keluarga [PK] / Income of Family Members

PK01. Nama Name	PK02. Pekerjaan/ Occupation <i>a. Buruh/ Laborer</i> <i>b. Wiraswasta/ Entrepreneur</i> <i>c. Karyawan atau PNS/ Employee or civil servant</i> <i>d. Lainnya/ others</i>	PK03. Komoditas atau Jasa (perjelas) / Commodity or service (explain)	PK04. Pendapatan non pertanian (Rp/bulan)/ Non- agricultural income (Rp/ month)	PK05. Pendapatan non pertanian (Rp/tahun)/ Non- agricultural income (Rp/ year)	PK06. Sumber pendapatan lain (Rp/bulan)/ Other source of income (Rp/ month)	PK07. Total Pendapatan (Rp/bulan)/ Total Income (Rp/ month) (iv + vi)
TOTAL/ TOTAL (Rp.)						

3.7 Lebih Dalam Tentang Pendapatan [DP]

Deeper about Income

3.7.1 Jenis-jenis pendapatan dari Pertanian

Types of agricultural income

- DP01. Dari Pertanian lahan pribadi [] Ya, Ada
From private land farming Yes, there is
- DP02. Dari Pertanian lahan komunal [] Ya, Ada
From communal land farming Yes, there is
- DP03. Dari Perkebunan lahan pribadi [] Ya, Ada
From private land plantation Yes, there is
- DP04. Dari Perkebunan lahan komunal [] Ya, Ada
From communal land plantation Yes, there is
- DP05. Dari Produk Kehutanan [] Ya, Ada
From forestry products Yes, there is
- DP06. Apakah anda menyewakan lahan? Luas [] m² () tidak
Do you rent out land? Area m2 no
- DP07. Total penghasilan dari menyewakan lahan? Rp _____/tahun
Total revenue from land rent? Rp year
- DP08. Jumlah penyewa lahan [] orang
Number of land tenants person/people
- DP09. Jumlah buruh tani [] orang
Number of farm laborer person/people
- DP010. Jumlah petani penggarap [] orang
Number of sharecropper person/people
- DP011. Mekanisme penyewa/penggarap []
Tenant/ sharecropper mechanism
- DP012. Pendapatan bagi hasil per tahun? Rp _____/ tahun
Revenue sharing per year? Rp/ year
- DP013. Berapa upah buruh pertanian di desa ini pada tahun 2018 ? Rp _____/hari
How much is the wage for an agricultural labor in this village in 2018? Rp/day
- DP014. Berapa upah buruh pertanian di desa ini pada tahun 2019 ? Rp _____/hari
How much is the wage for an agricultural labor in this village in 2019? Rp/day
- DP015. Berapa upah buruh bangunan di desa ini pada tahun 2018 ? Rp _____/hari
How much is the wage for a construction worker in this village in 2018 ? Rp/ day

DP016. Berapa upah buruh bangunan di desa ini pada tahun 2019 ? Rp _____/hari

How much is the wage for construction worker in this village in 2019? Rp/ day

DP017. Produk NTFP (Hasil Hutan Bukan Kayu) yang dikumpulkan, seperti gula aren, madu, anggrek, tanaman ornamental, tanaman obat seperti akar-akaran/herbal, dll?

Do you gather NTFPs (Non-Timber Forest Product) such as palm sugar, honey, orchid, ornamental plants, and medical plants (roots/ herbs), etc?

a. Ya/ Yes

b. Tidak/ No

DP018. Apakah anda memperoleh pendapatan lain dari keluarga yang tinggal di luar rumah?

Do you have any source of income from other family members in the house?

a. Ya (Berapa banyak perkiraan pendapatan per bulannya)? _____

Yes (How much is the estimated income per month)?

b. Tidak

No

3.8 Produk Hutan dan SDA lainnya/Forest and other Natural Resource-Based Products

Produk Hutan dan SDA yang dikumpulkan NT01 <i>Gathered Forest and other natural resource-based Products NT01</i>				
Jenis SDA yang dipakai sendiri NT02 <i>Type of Forest and other natural resources products NT02</i>			Jenis SDA yang dijual NT03 <i>Type of sold forest and other natural resources products NT03</i>	
Nama Item <i>Name of Item</i>	Rp per tahun <i>Rp per year</i>	Jarak <i>Travelling Distance</i>	Nama Produk <i>Product Name</i>	Rp per tahun <i>Rp per year</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

3.9 Kesehatan Rumah Tangga [KR]/ Household Health

KR01. Selama 12 bulan terakhir ini, apakah ada anggota keluarga Bapak/Ibu yang pernah sakit?

Over the past 12 months, have any of your family members ever been ill?

a. Ya/ Yes

b. Tidak/ No

KR02. Selama 12 bulan terakhir, penyakit/jenis keluhan apa yang pernah di derita oleh anggota rumah tangga?

Over the past 12 months, what type of illness/ complaint has a household member suffered from?

Nama Penyakit <i>Type of disease</i>	Kelompok Usia <i>Age Group</i>		
	Balita (< 5 th) <i>Babies (<5 y.o)</i>	Anak-anak (5-14 th) <i>Children (5-14 y.o)</i>	Dewasa (≥ 15 th) <i>Adult (≥ 15 y.o)</i>
Penyakit Menular <i>Infectious disease</i>			
ISPA <i>URI</i>			
Diare <i>Diarrhea</i>			
Tifus <i>Typhoid fever</i>			
DBD <i>Dengue fever</i>			
Kulit <i>Skin diseases</i>			
Malaria <i>Malaria</i>			
TBC <i>Tuberculosis</i>			
PMS <i>Premenstrual Syndrome</i>			
Lainnya _____ <i>Others</i>			
Penyakit tidak menular <i>Non-communicable disease</i>			
Asma <i>Asthma</i>			
Hipertensi <i>Hypertension</i>			
Diabetes <i>Diabetes</i>			
Lainnya _____ <i>Others</i>			

KR03. Apabila Sakit, kemana anda berobat?

If you are ill, where do you go for treatment?

- Puskesmas
Health center
- Rumah sakit Puskesmas
Hospital
- Dokter praktek/ klinik
Doctor's office
- Mantri/bidan
Midwife
- Dukun

- f. Tidak diberikan pengobatan
Left unattended
- g. Lainnya, sebutkan:.....
Others, please mention

- KR04. Apakah anda dan keluarga memiliki kartu BPJS? 1. Ya 2. Tidak
Do you and your family have BPJS insurance? 1. Yes 2. No
- a. Anggota RT/ keluarga yang memiliki BPJS: ____ orang
Number of household/ family member with BPJS person/s
- b. Anggota RT/keluarga yang tdk memiliki BPJS: ____ orang
Number of household/ family member without BPJS person/s

KR05. Bagaimana keterjangkauan akses sarana dan prasarana kesehatan bagi rumah tangga ini :

How is the access to health facilities and infrastructures for this household:

- a. Sulit b. Mudah
Difficult Easy

3.10 Pendidikan Rumah Tangga [PG]/ Household Education

- PG01. Apakah ada Anggota Rumah Tangga I/B/S yang putus sekolah ? 1. Ya 3. Tidak
Is there any family member who drops out of formal education? 1. Yes 3. No

PG02. Apa alasan ART tersebut putus sekolah ?
What is the reason for dropout?

- a. Tidak ada biaya d. Jauh dari Sekolah
Financial disability Distance to school
- b. Keterbatasan fisik/cacat e. Bekerja
Physical disabilities Work
- c. Sakit keras f. Lainnya _____
Illness Others

PG03. Apakah rumah tangga ini mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Hebat (KIH) anak sekolah ?

Does this household have a "Kartu Indonesia Pintar (KIP)", "Kartu Indonesia Hebat (KIH)" for students ?

- a. Ya/ Yes b. Tidak/ No

3.11 Air Bersih, Listrik dan Sanitasi/Clean water, Electricity and Sanitation

3.11.1 Air Bersih [AB] Clean water

Jenis Sumber Air <i>Type of water source</i>	Dipakai <i>Used</i>	Jarak (m) <i>Distance (m)</i>	Utk Memasak <i>For cooking</i>	Utk Mandi <i>For Shower</i>	Utk Mencuci <i>For washing</i>
Sumur Gali <i>Dug well</i>					
Sumur Pompa <i>Pump well</i>					
Perpipaan/PDAM <i>Pipeline</i>					
Air Kemasan <i>Bottled water</i>					
Mata Air <i>Water spring</i>					
Air Hujan <i>Rain water</i>					
Air sungai <i>River water</i>					

3.11.2 Listrik dan Sanitasi [LS]/Electricity and Sanitation

LS01. Apa Sumber penerangan utama Rumah Tangga ?

What is the primary source of lighting of the house?

- a. Listrik PLN b. Listrik Non PLN c. Genset d. Lainnya
- a. State-owned electricity b. Non-State electricity c. Generator d. Others*

LS02. Berapa besar daya yang digunakan oleh rumah tangga ini ?

How much power does this household use?

- a. 900 W b. 1200 w c. Lebih dari 1200 w d. 450 W
- a. 900 W b. 1200 W c. More than 1200 W d. 450 W*

LS03. Seberapa sering (frekuensi) aliran listrik mengalami gangguan (mati lampu)

How often (frequency) do you experience electricity interruption (blackout)

- a. Sering b. Kadang c. Tidak Pernah
- a. Often b. Sometimes c. Never*

LS04. Dalam enam (6) bulan terakhir, apakah Bapak/Ibu memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari atau kualitas sumber air utama?

Over the last six (6) months, do you have any problems fulfilling the daily water needs or the quality of primary water source

a. Ya b. Tidak

a. Yes b. No

LS05. Apa masalah utama dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari?

What is the main problem faced in fulfilling daily water needs?

a. Sumber air terbatas

Limited water source

b. Air tidak bersih/ tercemar

Unclean water/ contaminated

c. Sumber air terlalu jauh

Water source is too far

d. Lainnya _____

Others

3.12 Identifikasi Kebutuhan Masyarakat [KM]/Public Need Identification

3.12.1 Analisa peneliti mengenai permasalahan masyarakat terdampak/Researcher's analysis on problems faced by affected people

	Bidang/ Fields	KM01. Permasalahan/ Problems
a	Budaya (Kearifan lokal dan lembaga adat) <i>Culture (Local wisdom and traditional institutions)</i>	
b	Sosial (Prostitusi, agama, kenakalan remaja,) <i>Social (Prostitution, religion, juvenile delinquency)</i>	
c	Kesehatan <i>Health</i>	
d	Lingkungan <i>Environment</i>	
e	Pendidikan <i>Education</i>	
f	Ekonomi <i>Economy</i>	

g	Sarana dan Prasarana <i>Facilities and Infrastructure</i>	
h	Komunikasi <i>Communication</i>	
i	Transportasi <i>Transportation</i>	
j	Keamanan <i>Security</i>	

3.12.2 Analisis Peneliti Mengenai kebutuhan warga yang terdampak/Researcher's analysis on the needs of affected people

	Bidang/ <i>fields</i>	Kebutuhan/ <i>Needs</i>
a	Pengembangan Ketrampilan dan Kewirausahaan <i>Skills and entrepreneurship development</i>	
b	Sosial <i>Social</i>	
c	Kesehatan <i>Health</i>	
d	Lingkungan <i>Environment</i>	
e	Pendidikan <i>Education</i>	
f	Lainya _____ <i>Other</i>	

3.13 Sanitasi Rumah Tangga [SR]/Household Sanitation

SR01. Dimana tempat buang air besar yang biasa dilakukan oleh anggota rumah tangga ?

Where is the place for defecate that is often used by household members?

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Jamban sendiri/ <i>Private toilet</i> | e. Sungai/ <i>River</i> |
| b. Jamban bersama/ <i>Shared toilet</i> | f. Pantai/ <i>Beach</i> |
| c. Jamban umum/ <i>Public toilet</i> | g. Kebun/ <i>Farm</i> |
| d. Kolam atau danau/ <i>Pool or lake</i> | h. Lainnya/ <i>Others</i> _____ |

SR02. Tempat pembuangan akhir limbah (tinja)

Final waste disposal site (feces)

- | |
|--|
| a. Septik tank/ <i>Septic tank</i> |
| b. Tanah atau kebun/ <i>Soil or farm</i> |

- c. Kolam atau danau/ *Pool or lake*
- d. Sawah/ *Rice field*
- e. Sungai/ *River*
- f. Lubang Tanah/ *Ground hole*
- g. Lainnya/ *Others* _____

SR03. Dimana Rumah Tangga ini biasa membuang air limbah rumah tangga?

Where does the household usually throw the waste?

- a. Dialirkan ke saluran pembuangan limbah
Drained to sewerage
- b. Dibuang di halaman
Discarded in the yard
- c. Dialirkan ke kolam
Drained into the pool
- d. Dialirkan ke parit/sungai
Drained into a ditch/ river
- e. Lainnya.....
others

SR04. Bagaimana cara penanganan dan pengelolaan sampah rumah tangga I/B/S?

How do you manage your household waste?

- a. Ditanam/ dikubur
Planted/ buried
- b. Dibuang ke parit/selokan/sungai
Disposed into ditches/ gutters/ rivers
- c. Dijadikan kompos
Made compost
- d. Dibakar
Burned down
- e. Diletakkan di depan rumah, lalu diangkut oleh petugas dari Pemda
Placed in front of the house, then transported by private officers
- f. Diletakkan di depan rumah, lalu diangkut oleh petugas Swasta
Placed in front of the house, then transported by private waste officer
- g. Diletakkan di depan rumah, lalu diangkut oleh pemulung
Placed in front of the house, then transported by scavengers
- h. Lainnya, sebutkan
Others, please mention

3.14 Harapan Masyarakat Terkena Dampak terhadap Pembebasan Lahan oleh ITDC (HM)
/Expectation of Affected People on Land Acquisition by ITDC

1. Jika dilakukan pembebasan lahan, kemanakah sdr. Ingin direlokasi?
If land acquisition is carried out, where do you want to be relocated?

- a. kembali ke daerah asal dan dibangun rumah oleh ITDC
Move back to the area of origin and have a house built by ITDC
- b. Pindah ke daerah lain atas pilihan sendiri dan membangun rumah dengan material disediakan oleh ITDC
Move to other place of your own choice and build the house with

materials provided by ITDC

- c. Pindah ke daerah lain atas pilihan sendiri dan dibangun rumah oleh ITDC/

Move to other place of your own choice and have a house built by ITDC

- d. Pindah ke daerah lain atas pilihan sendiri dan tidak membutuhkan rumah dari ITDC/

Move to other place of your own choice and do not need a house from ITDC

- e. Pindah ke lokasi yang disiapkan oleh ITDC

Moving to a location prepared by ITDC

2. Bentuk bantuan relokasi dan transportasi yang dibutuhkan? / *what type of relocation/transportation assistance is required?*

- a. tunjangan pindah/

Moving Allowance

- b. Tunjangan transportasi

Transportation Allowance

- c. Penggantian upah yang hilang

Compensation of Labour Wage

3. Jika direlokasi, apakah anda kehilangan pendapatan? / *If you are relocated, do you lose income?*

Ya/yes

Tidak/No

Pertanyaan berikut jika anda kehilangan pendapatan

Next question if you lose your income

4. Pelatihan atau bantuan yang diharapkan terkait dengan kehilangan pendapatan
Expected training or assistance related to lost income

1.

2.

3.

4.

5. Jika pertanyaan berkaitan dengan pemindahan penduduk, apakah anda mengetahui kemana menyampaikan keluhan kepada perusahaan ? / *If there are questions related to resettlement, do you know where to deliver a complaint ?*

Ya/yes

Tidak/No

Jika ya, kemana anda menyampaikan keluhan ? *If yes, where did you submit your complaint?*

6. Apakah anda sudah menerima kompensasi/ bantuan dari pihak ITDC? Jika ya, sebutkan Nilainya / dalam bentuk apa *Have you received any compensation from ITDC? If so, please explain*

- a. Ya/ Yes Bentuk/ Type: Nilai/Value:
b. Belum / Not yet

7. Bagaimana anda memanfaatkan uang ganti rugi yang sudah diberikan ? *How do you use the compensation money that has been received?* (jika responden sudah menerima uang kompensasi)

- a. Untuk usaha (*Business*)
b. Beli tanah ditempat lain (*Buy land*)
c. Untuk tabungan (uang) (*Savings*)
d. Untuk hidup sehari-hari (*Daily expenses*)
e. Untuk investasi (emas, sapi, dll) (*Investment*)
f. Untuk naik haji (*Hajj*)
g. Untuk pendidikan (*Education*)
h. Lain-lain (sebutkan) (*Others*)

8. Program pendampingan seperti apa yang diharapkan ke depan dari pihak ITDC ?
What kind of assistance program is expected in the future from ITDC ?

- a. Program bantuan keuangan (*Financial assistance program*)
b. Menjadi tenaga kerja untuk perusahaan (*Become an employee for the company*)
c. Bertani atau memanfaatkan lahan yang ada (*Farm or utilize existing land*)
d. Dilibatkan pihak perusahaan sebagai UKM (*Involved by the company as SMEs*)
e. Beasiswa untuk anak-anak (*Scholarships for children*)
f. Lain-lain (sebutkan) *Other (please specify)*

9. Apakah anda mengetahui tentang rencana relokasi/ pemindahan tmpt tgl? *Are you aware of the relocation/ resettlement plan?*

Ya/yes

Tidak/No

Jika ya, apakah anda (warga) dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau dimintai pendapatnya ? *If yes,, are you (community) involved in making a decision or being consulted?*

Ya/*yes*

Tidak/*No*

10. Apakah ada masyarakat yang enggan untuk pindah dari daerah tersebut menurut sepemahaman bapak/ibu ? *Are there people who are reluctant to move from the area according to your understanding?*

Ya/*yes*

Tidak/*No*

Jika ada apa alasanannya menurut anda ? *If there is what reason do you think?*

11. Apakah usulan anda supaya proses pemindahan penduduk dapat berjalan dengan baik dan komunitas dilibatkan secara aktif ? *What are you proposing that the process of resettlement be carried out properly and the community can be actively involved?*

Catatan/Note:

Lampiran 4 Daftar Responden Sensus Warga Terdampak Proyek

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
1	Kamaruddin	Ebunut	Laki-Laki	51	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMA
2	Murdiyanto	Ebunut	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Diploma
3	Atim	Ebunut	Laki-Laki	49	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
4	Muhlis	Ebunut	Laki-Laki	43	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	SMP
5	Iyah	Ebunut	Laki-Laki	60	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
6	Ramli	Ebunut	Laki-Laki	32	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
7	Khaeroni	Ebunut	Perempuan	27	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
8	Segap	Ebunut	Laki-Laki	60	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
9	Loyep	Ebunut	Perempuan	58	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
10	Tanem	Ebunut	Perempuan	24	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
11	Inaq Rumane	Ebunut	Perempuan	76	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
12	Suti	Ebunut	Laki-Laki	59	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	Putus Sekolah Dasar
13	Seriati	Ebunut	Perempuan	39	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
14	Leme	Ebunut	Laki-Laki	50	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
15	Amaq Nuralip	Ebunut	Laki-Laki	52	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
16	Lorup	Ebunut	Laki-Laki	47	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
17	Sidik	Ebunut	Laki-Laki	51	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
18	Supardan	Ebunut	Laki-Laki	30	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
19	Ena Dewi Epitamala	Ebunut	Perempuan	23	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
20	Inaq Cinggit	Ebunut	Perempuan	67	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
21	Driye	Ebunut	Laki-Laki	57	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
22	Seniah	Ebunut	Laki-Laki	71	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
23	Asih	Ebunut	Perempuan	45	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
24	Gacip	Ebunut	Laki-Laki	51	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
25	Iwan Dahlan	Ebunut	Laki-Laki	28	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
26	Melina	Ebunut	Perempuan	20	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
27	Genah	Ebunut	Laki-Laki	38	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
28	Minip	Ebunut	Perempuan	46	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
29	Singgit	Ebunut	Laki-Laki	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
30	Riane	Ebunut	Perempuan	63	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
31	Ramdan	Ebunut	Laki-Laki	24	Kawin	Anak	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
32	Mainah	Ebunut	Perempuan	49	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
33	Anim	Ebunut	Perempuan	50	Cerai Hidup	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
34	Inaq Rasek	Ebunut	Perempuan	59	Cerai Hidup	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
35	Asin	Ebunut	Perempuan	57	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
36	Nuralip	Ebunut	Perempuan	29	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SD
37	Kalun	Ebunut	Perempuan	65	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
38	Lebak	Ebunut	Laki-Laki	40	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di Tanah Dudukan	Putus Sekolah Dasar
39	Rahmat Panye	Ebunut	Laki-Laki	48	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMA
40	Alam	Ebunut	Laki-Laki	35	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SD

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
41	Lalu Sukalam	Ebunut	Laki-Laki	50	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
42	Manuh	Ebunut	female	44	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di Tanah Dudukan	Tidak pernah bersekolah
43	Rendep	Ebunut	Laki-Laki	47	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	Putus Sekolah Dasar
44	Suprayadi	Ebunut	Laki-Laki	26	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
45	Miasip	Ebunut	Perempuan	41	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
46	Koleh	Ebunut	Laki-Laki	50	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
47	Inaq Miasip	Ebunut	Perempuan	61	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
48	Nur Cahaya	Ebunut	Perempuan	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
49	Senum	Ebunut	Laki-Laki	40	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SD
50	Lebar	Ebunut	Laki-Laki	63	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
51	Genep	Ebunut	Laki-Laki	47	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
52	Rabok	Ebunut	Laki-Laki	59	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	Putus Sekolah Dasar
53	Upik	Ebunut	Laki-Laki	70	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
54	Aye	Ebunut	Laki-Laki	30	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
55	Satriawan	Ebunut	Laki-Laki	32	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
56	Feri Susanto	Ebunut	Laki-Laki	20	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
57	Natip	Ebunut	Laki-Laki	41	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
58	Muni	Ebunut	Perempuan	64	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
59	Rusmin	Ebunut	Perempuan	74	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
60	Maesarah	Ebunut	Perempuan	20	Kawin	Istri	Sasak	0 - 5 tahun	SMA

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
61	Janum	Ebunut	Laki-Laki	39	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
62	Lengke	Ebunut	Laki-Laki	57	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
63	Terang	Ebunut	Laki-Laki	71	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
64	Murdan	Ebunut	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
65	Yanti	Ebunut	Perempuan	29	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SMP
66	Kartubi	Ebunut	Laki-Laki	47	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
67	Resi Sambudi	Ebunut	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMP
68	Sanip	Ebunut	Perempuan	36	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SD
69	Malah	Ebunut	Laki-Laki	50	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
70	Sumiati	Ebunut	Perempuan	71	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
71	Satim	Ebunut	Perempuan	62	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
72	Minim	Ebunut	Perempuan	34	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
73	Seni	Ebunut	Laki-Laki	47	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
74	Sunardi	Ebunut	Laki-Laki	23	Kawin	Lain-Lain	Sasak	0 - 5 tahun	SMA
75	Alisah	Ebunut	Perempuan	35	Kawin	Istri	Sasak	0 - 5 tahun	SD
76	Madip	Ebunut	Laki-Laki	28	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
77	Ayu	Ebunut	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
78	Abdul Latif	Ebunut	Laki-Laki	34	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
79	Ning Purwanto	Ujung	Laki-Laki	52	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
80	Junaidi	Ebunut	Laki-Laki	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
81	Nana Kartina	Ujung	Perempuan	29	Kawin	Istri	Sasak	0 - 5 tahun	SMA
82	Adip	Ujung	Laki-Laki	50	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
83	Yuli	Ujung	Perempuan	15	Belum Kawin	Lain-Lain	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
84	Jume	Ujung	Laki-Laki	42	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
85	Lumut	Ujung	Laki-Laki	52	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
86	Miasri	Ujung	Perempuan	67	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
87	H. Sulaiman Kurniawan	Ujung	Laki-Laki	71	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Putus Sekolah Dasar
88	Zainuddin	Ujung	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
89	Rahip	Ujung	Laki-Laki	52	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
90	Lalu Muridun	Ebunut	Laki-Laki	43	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	SMP
91	Riasip	Ujung	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMA
92	Jamal Mirdat	Ujung	Laki-Laki	31	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMA
93	Suman	Ebunut	Perempuan	36	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
94	Minarti	Ebunut	Perempuan	50	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
95	Warte	Ujung	Laki-Laki	49	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
96	Junaidi	Ebunut	Laki-Laki	46	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
97	Datre	Ujung	Laki-Laki	57	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
98	Rohani	Ujung	Perempuan	34	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
99	Marte	Ujung	Laki-Laki	42	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
100	Kenem	Ujung	Perempuan	48	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
101	Kami	Ujung	Perempuan	41	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
102	Juasti	Ujung	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	Putus Sekolah Dasar
103	Sumardi	Ujung	Laki-Laki	37	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
104	Kartini	Ujung	Perempuan	47	Kawin	Istri	Sasak	Tidak diketahui	Tidak pernah bersekolah
105	Suani	Ujung	Perempuan	34	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SD
106	Martini	Ujung	Perempuan	30	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Diploma
107	Dasam	Ujung	Laki-Laki	63	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
108	Erlina	Ujung	Perempuan	36	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SMA
109	Minalim	Ujung	Perempuan	39	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
110	<u>Atri</u>	Ujung	Laki-Laki	55	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
111	Sri Azmi	Ujung	Perempuan	26	Kawin	Istri	Sasak	0 - 5 tahun	SMP
112	Sahmin	Ujung	Perempuan	42	Cerai Mati	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
113	Manap	Ujung	Laki-Laki	35	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SD
114	Lalu Ratmaji	Ujung	Laki-Laki	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMA
115	Gasip	Ujung	Laki-Laki	62	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
116	Saruati	Ujung	Perempuan	57	Cerai Hidup	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Tidak pernah bersekolah
117	Sukarni	Ujung	Perempuan	47	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
118	Ririn Indah Sari	Ujung	Perempuan	28	Kawin	Istri	Sasak	> 10 tahun	SMP
119	Baiq Ernawati	Ujung	Perempuan	40	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
120	Juli	Ujung	Perempuan	39	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
121	Abdul Mutalib	Ujung	Laki-Laki	41	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	Diploma
122	Deme	Ujung	Laki-Laki	42	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
123	Demek	Ujung	Laki-Laki	31	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
124	Ambare	Ujung	Laki-Laki	38	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
125	Masnun	Ujung	Perempuan	30	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMP

DAFTAR RESPONDEN									
No	Nama	Dusun	JK	Usia	St Perkawinan	Status dalam KK	Etnis	Durasi Pendudukan	Tingkat Pendidikan
126	Sriane	Ujung	Laki-Laki	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
127	Salam	Ujung	Laki-Laki	33	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	SMA
128	Demung	Ujung	Laki-Laki	52	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
129	Rahman	Ujung	Laki-Laki	31	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD
130	Inaq Andep (Bolan)	Ujung	Perempuan	69	Cerai Mati	Lansia Perempuan	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
131	Man	Ujung	Laki-Laki	27	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SMP
132	Khadijah	Ujung	Perempuan	39	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
133	Lalu Agus Jayadi	Ujung	Laki-Laki	34	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	0 - 5 tahun	SD
134	Muniati Amni	Ujung	Perempuan	21	Kawin	Istri	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Putus Sekolah Dasar
135	Milatre	Ujung	Laki-Laki	29	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	> 10 tahun	SMP
136	Minasri	Ujung	Perempuan	57	Cerai Mati	Lansia Perempuan	Sasak	Lahir di tanah dudukan	Tidak pernah bersekolah
137	Malim	Ebunut	Laki-Laki	37	Kawin	Kepala Keluarga	Sasak	Lahir di tanah dudukan	SD

Lampiran 5 Karakter Demografis dari Orang Terdampak Proyek

Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata (MUTIP) adalah salah satu prioritas utama dari rencana pembangunan nasional Indonesia, dan juga salah satu prioritas yang dipercepat oleh Program Prioritas Nasional Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPNPPI). Walaupun pengembangan Proyek ini mengakibatkan relokasi, hal ini penting untuk menghindari dan meminimalisir dampak sosial yang merugikan serta mengelola risiko merosotnya taraf hidup Orang Terdampak Proyek yang menjadikan mereka masyarakat rentan. Oleh karena itu, sangatlah penting menangkap karakter demografis dan sosial-ekonomi Orang Terdampak Proyek. Ini memberikan gambaran umum tentang kondisi sosial-ekonomi dan pemukiman saat ini, budaya dan gaya hidup yang diterapkan, preferensi relokasi dan persepsi secara umum. Sensus yang dijalankan pada bulan Agustus 2019 menjadi data primer titik awal untuk penilaian kebutuhan yang dikembangkan ke dalam laporan ini. Seksi ini berfungsi sebagai temuan titik awal yang menjelaskan karakter demografis dari Orang Terdampak Proyek.

1. Gender dan Distribusi Usia Responden

Di antara para OTP yang diwawancara dalam Sensus di Dusun Ebunut, terdapat 49 orang laki-laki dan 17 orang perempuan; sedangkan dari Dusun Ebunut ada 29 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Mereka termasuk kelompok usia produktif di antara rentang usia 15-65 tahun. Ini adalah orang-orang dewasa yang ada di rumah serta menyediakan informasi kepada pencacah yang menjalankan sensus.

2. Status Perkawinan dari Kepala Keluarga

Di antara 137 kepala keluarga, ada 120 yang berstatus kawin, 13 yang berstatus cerai mati, 3 yang berstatus cerai hidup, dan 1 yang belum kawin. Data ini dapat membantu memilah mana saja KK yang rentan. Pengaturan-pengaturan khusus mungkin diperlukan untuk beberapa KK rentan.

3. Anggota KK

Sebagian besar KK di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung masing-masing beranggotakan 1-3 orang. Dari ke-84 KK di Dusun Ebunut, ada 16 KK yang beranggotakan 1 orang, 28 KK yang beranggotakan 2 orang, dan 20 KK yang beranggotakan 3 orang. Sedangkan dari ke-53 KK di Dusun Ujung, ada 10 OO yang beranggotakan 1 orang, 15 KK yang beranggotakan 2 orang, dan 14 KK yang beranggotakan 3 orang. Angka-angka di bawah menunjukkan jumlah anggota KK di Dusun Ujung dan Dusun Ebunut.

4. Etnis

Menurut hasil Sensus, Orang Terdampak Proyek yang terdiri atas 84 KK di Dusun Ebunut dan 53 KK di Dusun Ujung kesemuanya adalah orang Sasak. Orang Sasak adalah penutur bahasa Sasak dan kelompok etnis terbesar yang berasal dari Pulau Lombok. Mayoritas orang Sasak beragama Islam dan umumnya bekerja sebagai petani subsisten dan peternak sapi. Selama berjalannya Sensus, ITDC telah melibatkan staf lokal sebagai penerjemah yang membantu komunikasi serta pengambilan data.

Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS) 3 dari AIB berlaku apabila Masyarakat Adat hadir di wilayah yang diusulkan untuk Proyek dan mungkin terdampak oleh Proyek. Tujuan dari ESS 3 adalah merancang dan melaksanakan Proyek dengan cara yang menjunjung

penghormatan atas identitas, harkat martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat, sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat itu sendiri, sehingga mereka:

- menerima manfaat sosial dan ekonomi;
- tidak menderita akibat Proyek; dan
- dapat berpartisipasi aktif dalam Proyek.

Komitmen ITDC kepada kewajiban ESS 3 tercermin dalam ESIA/ESMP dan IPDP 2018.

5. Durasi Pendudukan

Hasil sensus lapangan menunjukkan bahwa mayoritas OTP lahir di tanah dudukan, dan/atau telah menduduki pemukimannya saat ini selama lebih dari 10 tahun. Data ini secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan adanya keterikatan emosional kepada wilayah yang diduduki dan kemungkinan perlunya hal ini dipertimbangkan dalam ganti rugi. Lebih dari separuh dari kepala keluarga OTP mengaku lahir di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung. Sebagian besar dari mereka sudah tinggal di tanah dudukan selama lebih dari sepuluh tahun. Hanya 10 KK baru pindah ke tanah dudukan dalam lima tahun terakhir.

6. Pendidikan

Sebagian besar Orang Terdampak Proyek yang diwawancara dalam sensus berpendidikan rendah. Sebagian besar OTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung tidak pernah bersekolah, putus sekolah dasar, atau hanya lulus sekolah dasar. Angka kehadiran di sekolah secara berkesinambungan rendah karena kondisi sosial ekonomi yang rendah, perkawinan dini, dan tuntutan untuk mulai bekerja dari usia dini untuk menafkahi keluarga. Oleh karena itu motivasi sekolah dan pencapaian pendidikan juga kurang. Sebagian besar kepala keluarga OTP di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung putus sekolah sebelum menjalani keenam tahun sekolah dasar, atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Kurang dari 50% di antara mereka lulus dari sekolah dasar dan sempat mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

7. Pekerjaan

Mata pencaharian utama sebagian besar Orang Terdampak Proyek adalah pertanian; termasuk pertanian subsisten, peternakan, perikanan dan buruh tani. Selain bertani, pekerjaan lain yang juga umum adalah pedagang dan pegawai swasta. Prosentase pengangguran untuk ke-84 Orang Terdampak Proyek di Dusun Ebunut adalah 13%. Bahkan, prosentase pengangguran untuk keseluruhan dari 53 Orang Terdampak Proyek adalah 20,75%. Berhubung 100% dari mereka sama berasal dari etnis Sasak, praktik-praktik gaya hidup dan mata pencaharian mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi bertani subsisten menurut budaya mereka. Ini tercermin dalam angka-angka di bawah ini: sebagian besar kepala keluarga OTP bekerja sebagai petani, peternak, nelayan, pegawai, atau buruh. 22 dari 137 (16%) kepala keluarga OTP menganggur.

8. Perbandingan Jarak

Selama periode Sensus pada bulan Agustus 2019, kami telah mewawancara Orang Terdampak Proyek dan menganalisa perbandingan jarak antara pemukiman saat ini dengan wilayah relokasi sementara yang disediakan oleh Pendukung Proyek dengan mempertimbangkan jarak menuju sekolah anak-anak OTP. Responden yang tidak

mempunyai anggota KK berusia sekolah atau terdaftar di sekolah, serta juga mereka yang sulit memperhitungkan jarak, masuk dalam kategori 'Tidak Menjawab.' Tim sensus menggunakan berbagai cara memprakirakan, misalnya dengan menanyakan nama sekolah, menggunakan peta, dan berkonsultasi kepada pegawai kantor desa setempat untuk memastikan jaraknya dari pemukiman saat ini dan dari tempat relokasi sementara yang akan dituju. Tempat pemukiman kembali permanen berlokasi di Dusun Ngolang yang dekat dengan pemukiman saat ini dan masih merupakan bagian dari Desa Kuta maupun KEK Mandalika.

Sebagian besar Orang Terdampak Proyek akan menempuh jarak yang lebih dekat ke sekolahnya setelah pemukiman kembali sementara. Selain itu, jarak antara pemukiman OTP saat ini dengan lokasi pemindahan sementara relatif dekat satu sama lain, tidak lebih dari 2 km. Oleh karena itu, tidak ada perubahan yang berarti maupun kerugian tersirat dalam hal jarak menuju sekolah—malahan jarak yang mendekat ke sekolah mencerminkan perbaikan dalam kegiatan pulang-pergi sekolah. Sebagian besar tempat kerja utama dari kepala keluarga OTP berjarak kurang dari 5 km dari rumah mereka. Sekitar 15% dari mereka pergi ke tempat kerja yang jauh, dengan jarak mencapai 15 km. Namun sebagian besar dari orang-orang ini memiliki sepeda motor.

9. Pekerjaan Musiman

Pekerjaan musiman besar kontribusinya pada pendapatan rumahtangga. Kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan tetap menjadi kontribusi utama dalam ekonomi rumahtangga. Menurut angka-angka di bawah ini, sekitar 83% dari para responden yang mempunyai pekerjaan musiman bergantung kepada kegiatan pertanian sebagai sumber nafkah sekundernya. Peternakan adalah pekerjaan musiman yang paling umum, dan kegiatan perikanan serta pertanian sering juga menjadi pilihan. Oleh karena itu, aset ternak seperti ayam dan sapi nilainya tinggi bagi nafkah rumahtangga.

10. Pendapatan

Pendapatan rumahtangga dihasilkan dari nafkah utama maupun musiman, dan juga dari dana kiriman anggota keluarga atau saudara yang bekerja di luar negeri atau luar daerah. Angka di bawah ini memaparkan pendapatan rata-rata dari Orang Terdampak Proyek, yang dihasilkan dari pekerjaan utama, pekerjaan musiman, dan dana kiriman dari luar negeri. Angka ini menunjukkan hasil sensus tentang pendapatan rata-rata Orang Terdampak Proyek berikut sumbernya. Selisih antara pendapatan rata-rata dari pekerjaan utama dan pekerjaan musiman tidak terlalu berarti, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat ini mengandalkan pendapatan utama dan pendapatan sekunder dengan bobot yang setara. Pendapatan rata-rata bulanan yang sudah menjumlahkan penghasilan dari pekerjaan utama dan pekerjaan musiman OTP adalah sekitar Rp2 juta di Dusun Ebunut dan Rp2,5 di Dusun Ujung. Selain itu, sebagian dari KK ini menerima kiriman uang dari saudara yang bekerja di luar Pulau Lombok.

11. Pengeluaran

Tiga pengeluaran terbesar dari rumahtangga OTP adalah untuk makanan, pendidikan, dan rokok. Pola pengeluaran di kedua dusun hampir sama. Pengeluaran sekunder terbesar dari rumahtangga OTP adalah untuk cicilan pelunasan utang, yang adalah 45% dari pengeluaran bulannya. Rumahtangga dari Ujung umumnya lebih banyak berutang daripada rumahtangga dari Ebunut, karena penghasilannya lebih tinggi.

12. Kondisi Pemukiman Saat Ini

Rumah yang paling umum dimiliki oleh Orang Terdampak Proyek berjenis semi-permanen, dari bahan kayu dan batu bata. Sekitar 77% dari para responden di Dusun Bunut dan 53% dari para responden di Dusun Ujung menghuni rumah semi-permanen. Sebagian besar responden menghuni rumah dengan luas total sebesar 30m² atau kurang, atau sebesar-besarnya tidak lebih dari 60m². Rumah-rumah ini umumnya berkamar 2-3, dengan kamar mandi di dalam rumah (lihat Lampiran). Lantai rumah umumnya terbuat dari beton atau semen. Kondisi rumah umumnya baik meski biasanya ada kerusakan-kerusakan kecil (lihat Lampiran). Nilai rata-rata rumah saat ini berkisar antara Rp10-25 juta.

13. Kepemilikan Aset Non-Rumah

Aset non-rumah seperti kendaraan dan ternak sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan primer rumah tangga dan sumber nafkah. Sudah tercatat dengan saksama bahwa sebagian besar responden di Ebunut maupun Ujung memiliki satu sepeda motor atau lebih. Hanya sedikit orang yang memiliki sepeda kayuh, mobil, ataupun mesin pertanian untuk menggarap lahan tani. Angka-angka di bawah ini menunjukkan statistik jenis kendaraan dan menjabarkan secara lebih jauh bahwa sepeda motor adalah aset non-rumah yang umum dimiliki oleh Orang Terdampak Proyek.

Mengingat bahwa Orang Terdampak Proyek umumnya adalah peternak, ternak menjadi aset dan sumber nafkah yang sangat bernilai. Data dari Sensus lapangan menemukan bahwa lebih dari 90% responden yang memiliki ternak dan/atau unggas memiliki sapi untuk dikembangkan dan ditenakkan. Selain merupakan ternak utama bagi masyarakat ini, sapi juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Walaupun dimasukkan dalam kategori 'lain-lain,' ayam sebagai unggas juga merupakan hewan yang sering dijumpai sebagai aset yang dimiliki.

14. Prevalensi Sakit-Penyakit

Secara umum, responden jarang sakit. Pengumpulan data dari lapangan mencatat bahwa di antara berbagai penyakit, tifus paling tinggi prevalensinya bagi responden yang sedang menderita penyakit terdiagnosa. Penyakit yang kedua tertinggi prevalensinya adalah asma dan tekanan darah tinggi. Angka-angka di bawah menunjukkan berbagai macam penyakit umum dan hasil statistik dari prevalensi sakit-penyakit.

15. Referensi Medis

Hasil Sensus lapangan menemukan bahwa para responden dan keluarganya umumnya pergi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk mendapatkan pengobatan medis. Lebih dari 70% dari keseluruhan responden di Ebunut maupun Ujung menggunakan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utamanya. Alasan dari temuan ini adalah biaya yang terjangkau dan lokasi yang mudah dijangkau. Selain itu, lebih dari 50% dari para responden dan anggota keluarganya di Ebunut maupun Ujung tidak mengikuti BPJS karena kesulitan mengaksesnya, kekurangan informasi, dan tiadanya bantuan untuk mendaftar masuk.

16. Sanitasi

Sebagai aspek penting dari kesehatan, sanitasi adalah salah satu unsur yang dibahas secara terperinci dalam kuesioner sensus. Pokok bahasan ini bertujuan mencatat sumber-sumber air bersih, jarak yang harus ditempuh untuk mendapatkan air, kelangkaan air bersih, dan masalah-masalah terkait, termasuk ketersediaan dan penggunaan jamban. Ada perbedaan

yang mencolok antara warga Ebunut dan Ujung dalam hal ketersediaan air dan jenis fasilitasnya. Tabel di bawah ini menunjukkan temuan sensus yang mengindikasikan bahwa responden dari Ebunut umumnya menggunakan sumur tradisional untuk MCK dan memasak, sedangkan responden dari Ujung umumnya menggunakan sumur pompa untuk MCK dan memasak, namun menggunakan galon isi ulang untuk minum. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa orang terdampak proyek di Ujung mengadakan air dengan teknologi yang lebih maju dan sumber air yang lebih aman untuk keempat kegiatan utama yang membutuhkan air, yaitu minum, memasak, mandi dan mencuci. Kurangnya ketersediaan sumur pompa di Dusun Ebunut disebabkan oleh dua faktor, yaitu: kurangnya sumberdaya masyarakat/rumahtangga untuk mengadakan lebih banyak sumur pompa, dan kurangnya motivasi untuk membangun dan mengembangkan pemukiman saat ini karena para responden sudah tahu bahwa mereka akan dipindah.

Selain itu, sebagian besar responden di kedua dusun tidak mengalami kesulitan dalam hal air. Namun beberapa orang di kedua dusun menyatakan bahwa air di tempatnya asin, sehingga tidak dapat diminum. Kami mengategorikan hal ini sebagai masalah air tak bersih (lihat Lampiran). Selain itu, fasilitas air di masing-masing rumahtangga umumnya mudah diakses dan jaraknya tidak lebih dari 500 m dari rumah.

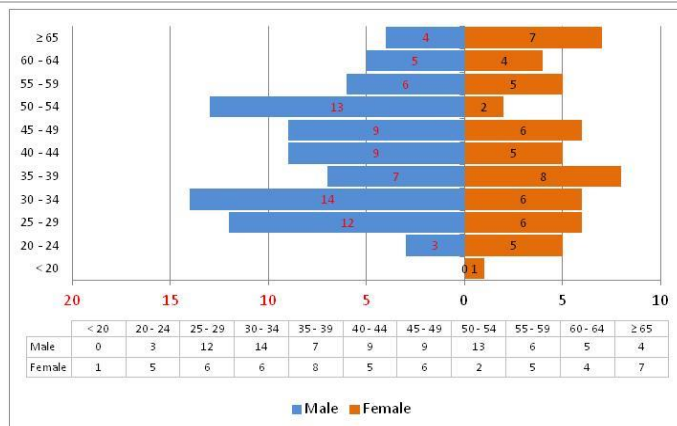
Pembuangan zat sisa manusia di wilayah ini masih dianggap tidak diolah dalam berbagai tingkat. Kategori 'jamban umum' mengacu kepada jamban pribadi milik tetangga, yang menurut kesepakatan antarkeluarga, boleh dipergunakan oleh keluarga lain yang ikut bersepakat. Oleh karena itu, kategori ini tidak mengacu kepada fasilitas yang benar-benar milik umum, namun kepada fasilitas milik pribadi yang boleh dipergunakan oleh sebagian tetangga atau anggota keluarga dari rumah lain yang berdekatan. Hampir 50% dari para respondent di Ujung memiliki jamban pribadi, sedangkan lebih dari 20% dari rumahtangga di Ujung menggunakan jamban tetangga, dan pembuangan akhir zat sisa manusia adalah di pekarangan rumah. Sekitar 49% dari keseluruhan responden di Ebunut buang air besar dan buang air kecil di tempat terbuka, sekitar 39% memiliki jambanb di rumah sendiri, dan sekitar 11% memakai jamban tetangga untuk buang air sehari-hari.

Sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019, ITDC telah mempersiapkan daftar Orang Terdampak Proyek dalam unit KK. 12 KK tidak sempat mengikuti Sensus karena rumahnya tidak dihuni selama ketiga pekan periode Sensus, baik karena sedang kosong, maupun karena sudah ditinggal pergi. Selain itu, ada pula kesalahan dalam pencatatan nama. Mengenai hal ini, ITDC akan melakukan pemeriksaan nama dan menjalankan sensus lanjutan jika dibutuhkan. Ke-12 KK yang tidak sempat mengikuti sensus terdaftar di bawah ini:

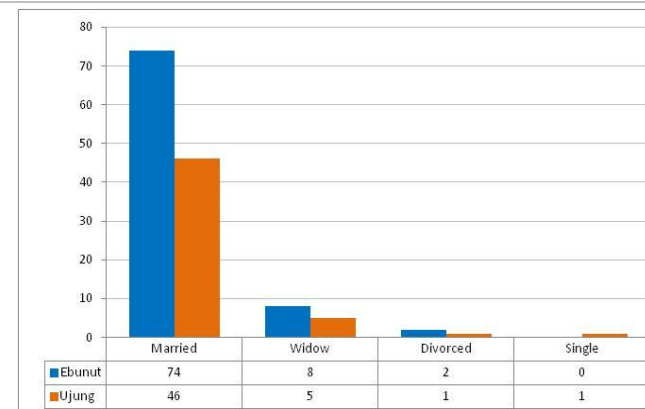
No	Nama Responden	Lokasi (HPL)	Dusun	Keterangan
1	<i>Inaq Parida</i>	22	Ebunut	Dua nama ditemukan: <i>Inaq</i> Parida tidak punya rumah di wilayah Dusun Ebunut, dan <i>Inaq</i> (Ibu) Parida berdomisili di Jakarta meskipun mempunyai rumah di Ebunut
2	<i>Amaq Nyae</i>	22	Ebunut	Tim sensus telah melakukan pemeriksaan nama beberapa kali. Nama ini kemungkinan tercatat ganda dalam daftar ini (eror).
3	Doni Kusuma	22	Ebunut	Sejak tiga bulan sebelumnya sudah pindah ke Sengkol, walaupun masih terdaftar di Ebunut

No	Nama Responden	Lokasi (HPL)	Dusun	Keterangan
4	A.Asul/ Malim*	108	Ebunut	Sedang bekerja memanen tembakau di Sembalun (tidak dapat dijangkau)
5	A.Sukril/ Meriun*	108	Ebunut	Bangunan kosong– Meriun sudah pergi bekerja di Taiwan selama 5 years, sedangkan istri dan anak-anaknya tinggal di Desa Kawo, Kecamatan Pujut
6	I. Nuraini / Sumiati*	147	Ujung	Bangunan kosong, sudah lama ditinggal pergi
7	I. Agis/ MINI*	147	Ujung	Bangunan kosong karena <i>Inaq</i> Agis sudah pindah ke Arab Saudi untuk bekerja di sana sejak 18 bulan yang lalu
8	A. Azis / MADIP*	26	Ebunut	Error nama - Menurut Maryana (pegawai ITDC dari tim pertanahan) responden ini sudah diwawancara
9	A. Anggung / JUNAIDI*	26	Ebunut	Error nama - Menurut Maryana (pegawai ITDC dari tim pertanahan) responden ini sudah diwawancara
10	A. Linda	26	Ebunut	Error nama - Menurut Maryana (pegawai ITDC dari tim pertanahan), responden ini sudah diwawancara.
11	Renggati	26	Ebunut	Orang ini sudah meninggal dan rumahnya sudah dibongkar
12	A. Adi / RAHAP*	22	Ebunut	Error nama – pencatatan ganda

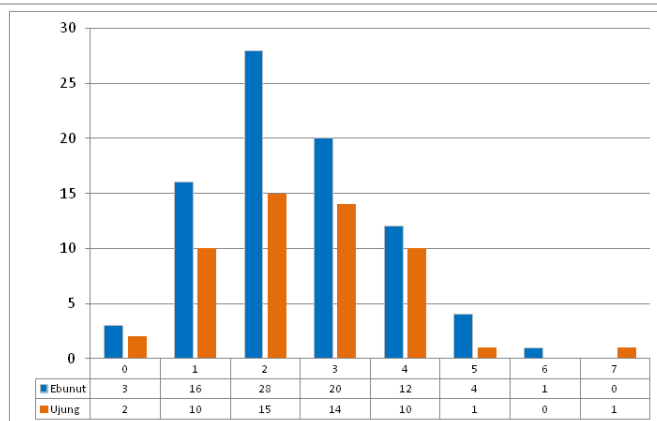
* Dalam budaya Sasak, orang yang telah mempunyai anak lazimnya disapa sebagai *Inaq* (nama anak sulungnya) atau *Amaq* (nama anak sulungnya). I adalah singkatan dari *Inaq* atau "Ibu." A adalah singkatan dari *Amaq* atau "Ayah." Nama asli responden adalah yang tercetak dalam HURUF BESAR setelah garis miring. Nama sebelum garis miring, yang didahului dengan "I." atau "A." adalah nama dari anak sulung responden.



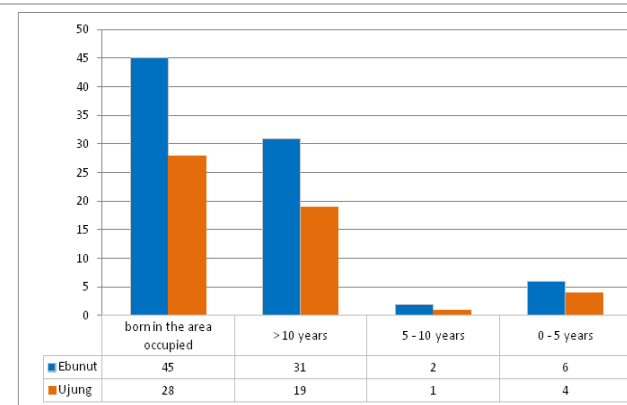
Gender dan Usia



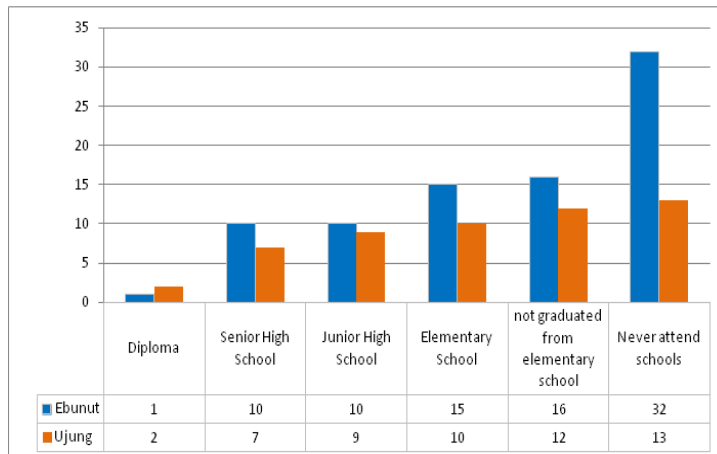
Status Perkawinan



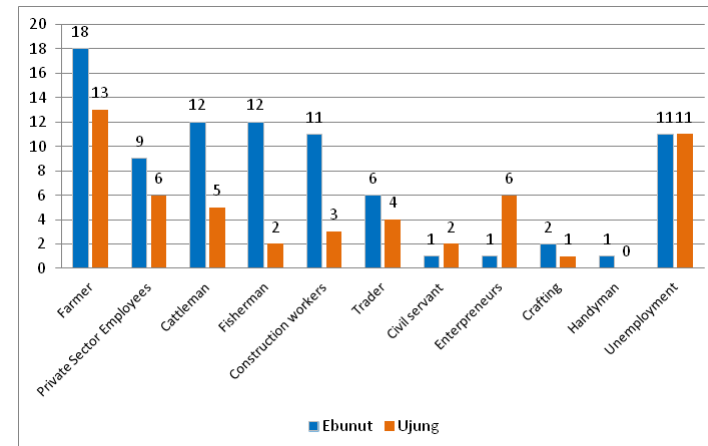
Jumlah Anggota KK



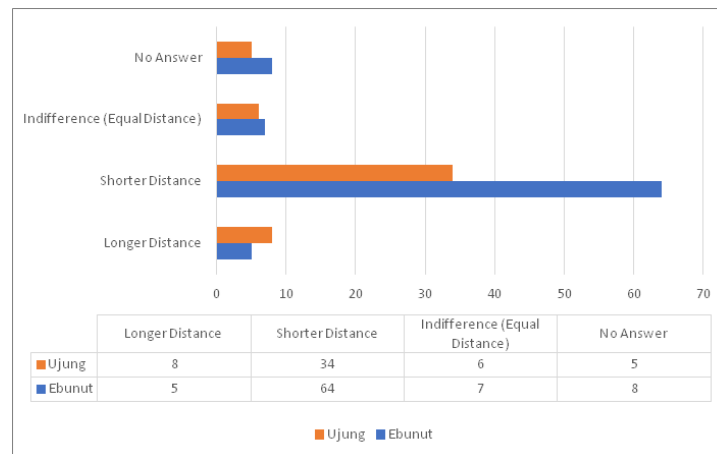
Durasi Pendudukan



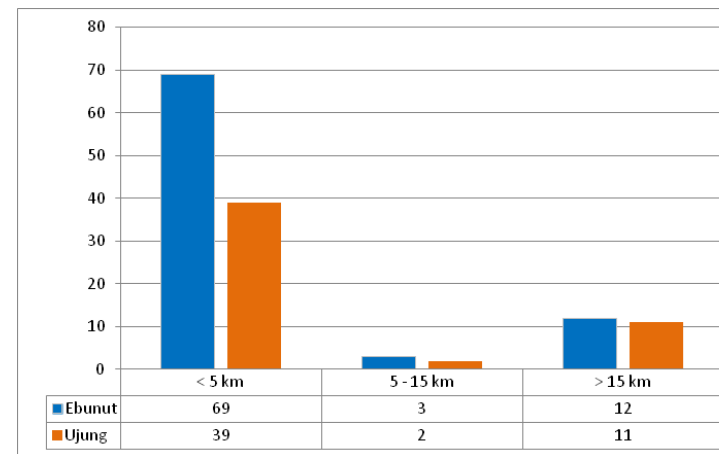
Jenjang Pendidikan



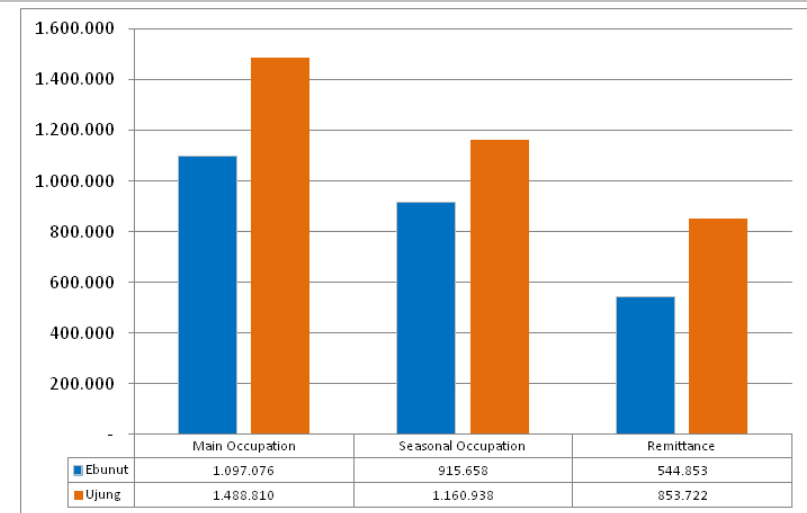
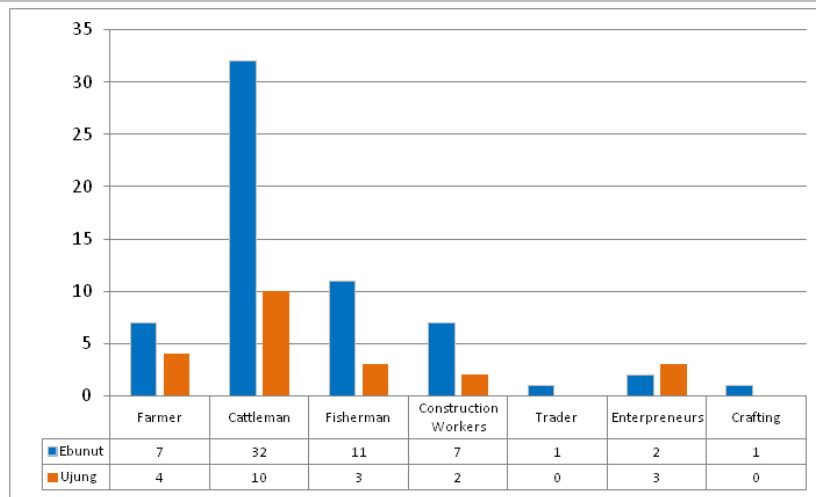
Pekerjaan Utama



Perbandingan Jarak Tempuh Menuju Sekolah

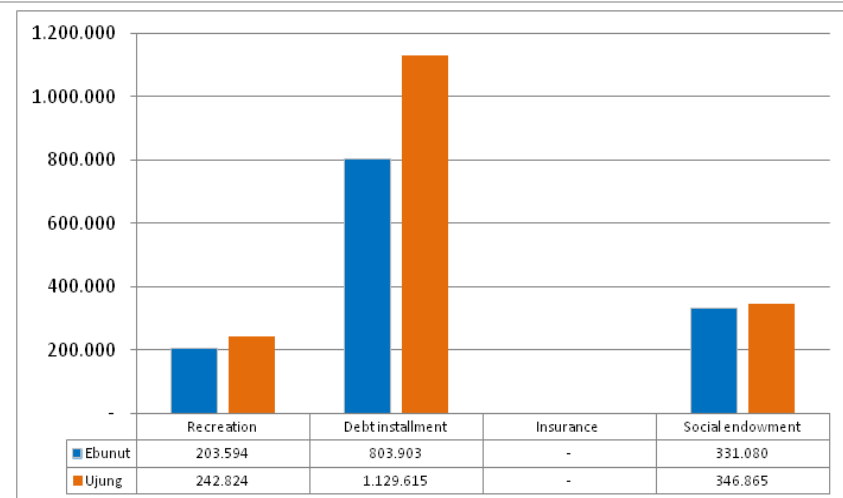
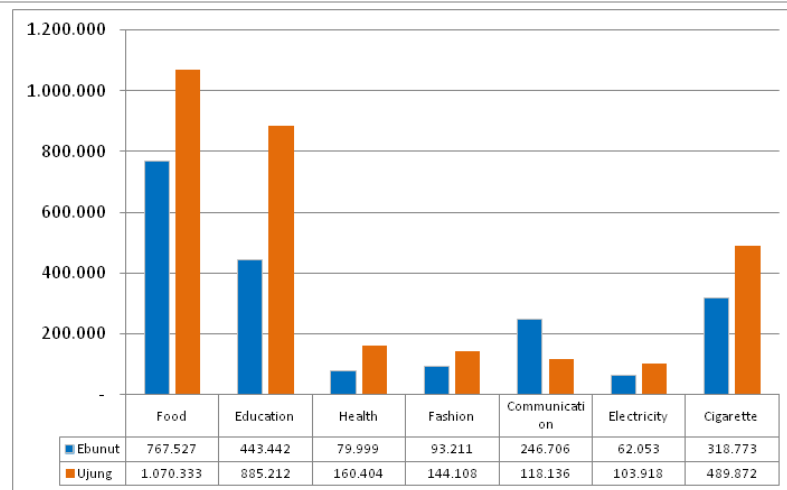


Jarak dari Tempat Kerja



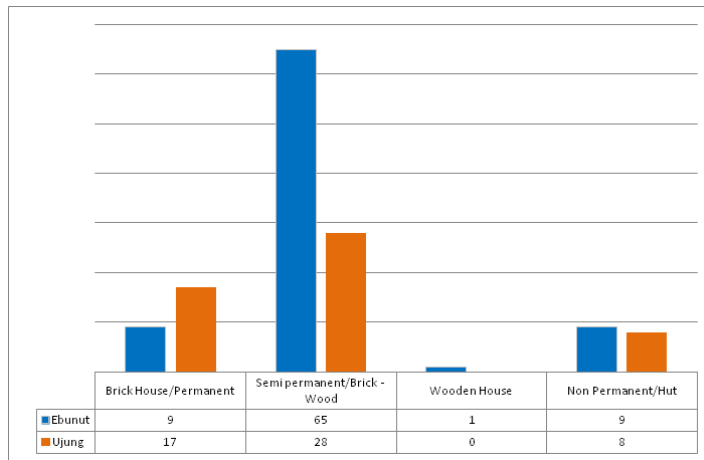
Pekerjaan Musiman

Pendapatan Bulanan Rata-Rata

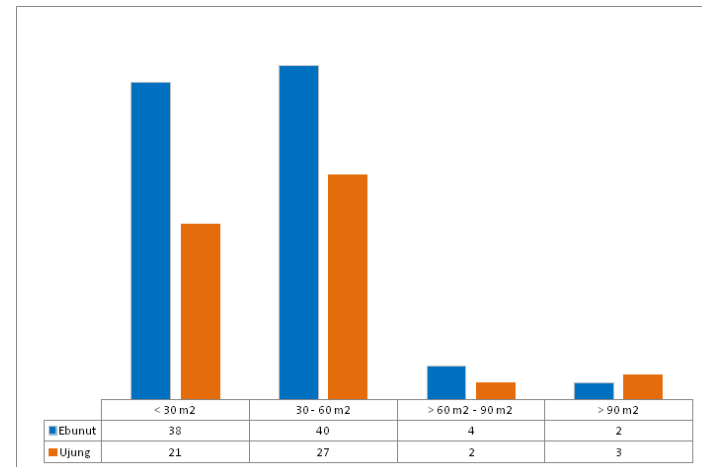


Pengeluaran Primer

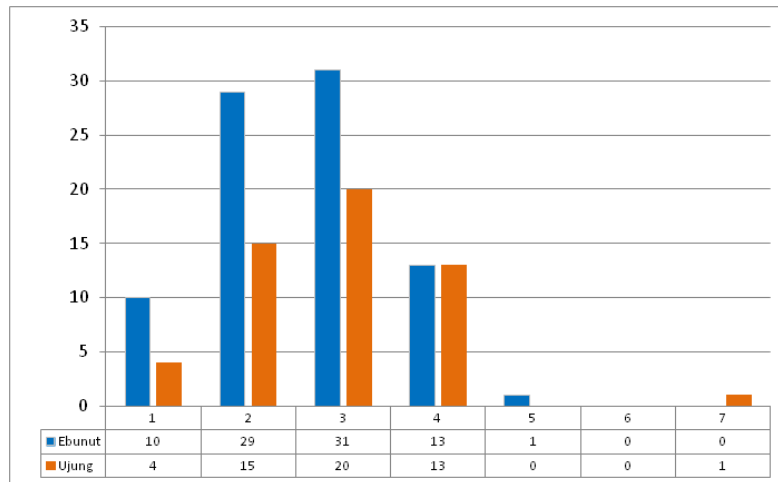
Pengeluaran Sekunder



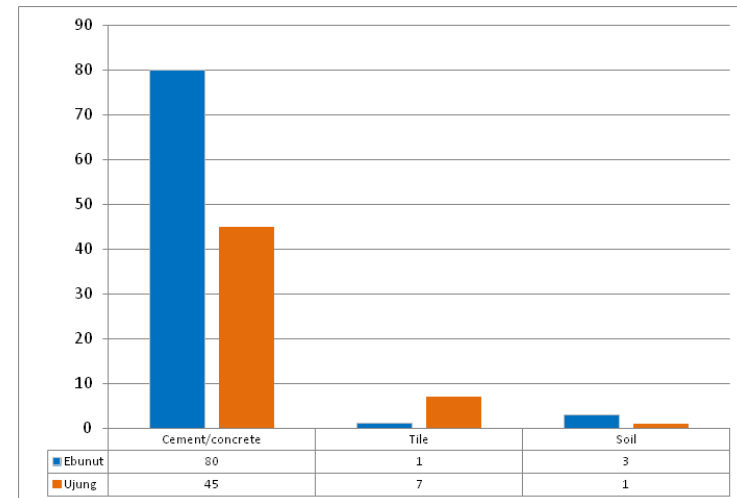
Jenis Rumah Berdasarkan Bahan



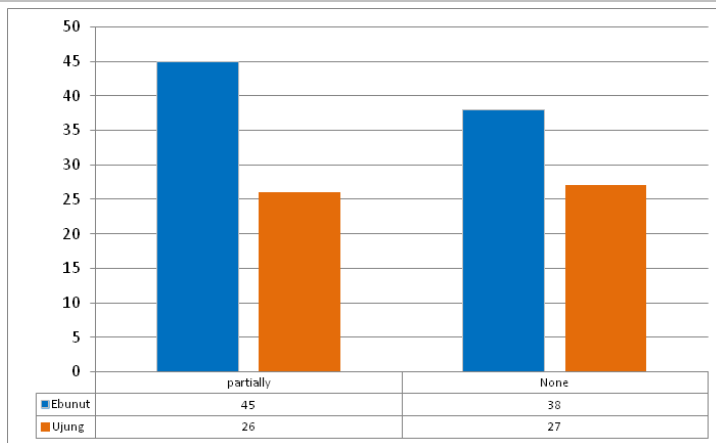
Total Luas Rumah



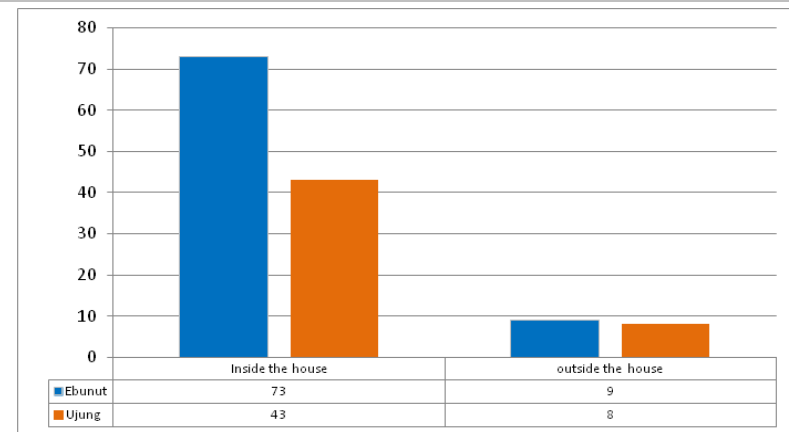
Jumlah Kamar Dalam Rumah



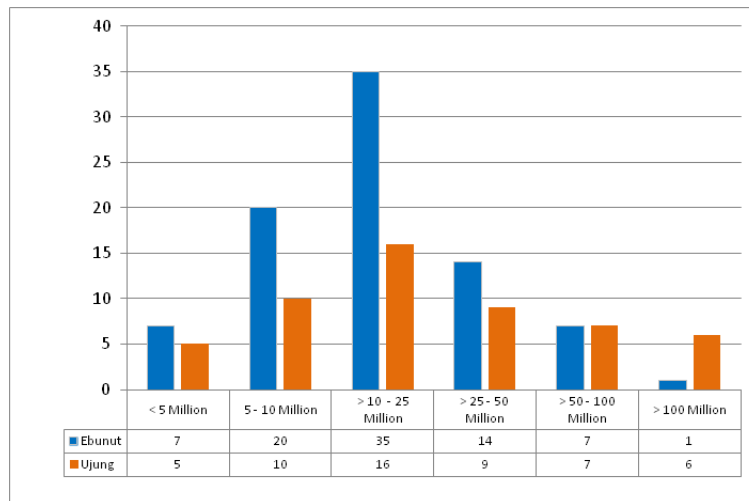
Jenis Lantai Rumah



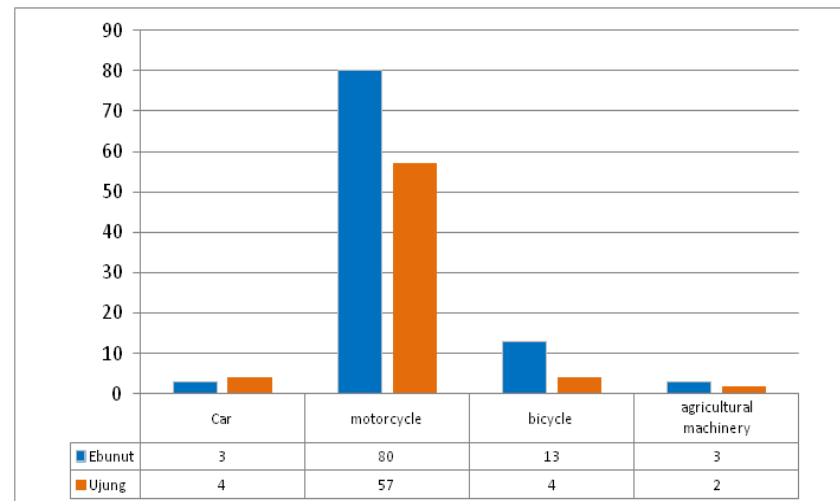
Tingkat Kerusakan pada Rumah



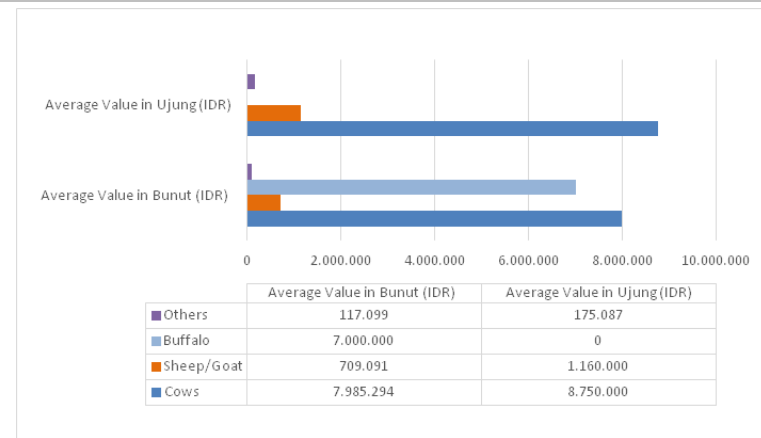
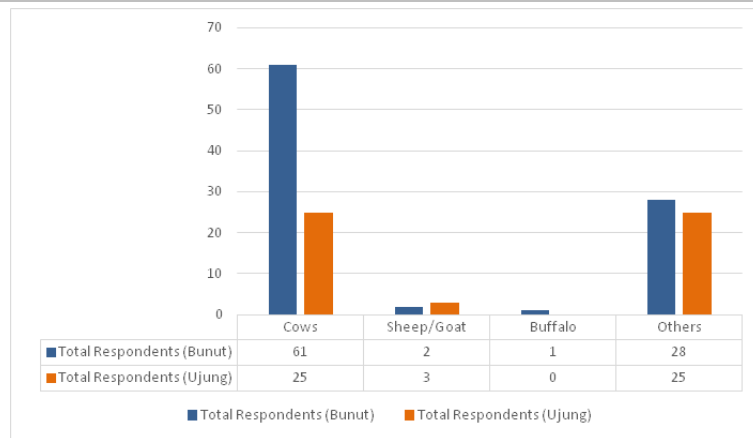
Lokasi Kamar Mandi



Prakiraan Nilai Rumah dalam Rupiah

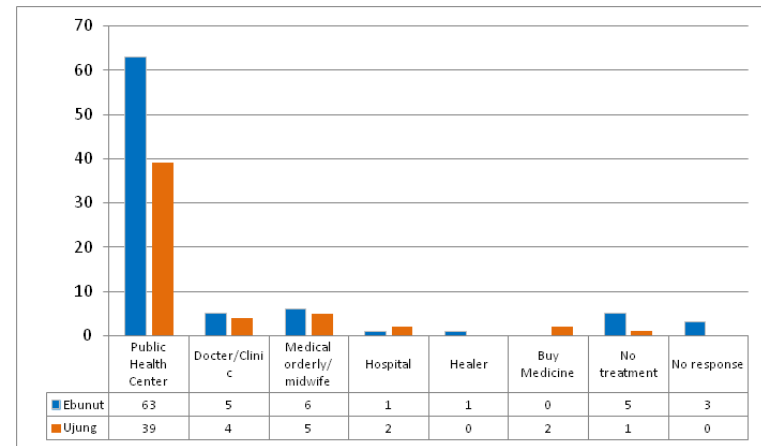
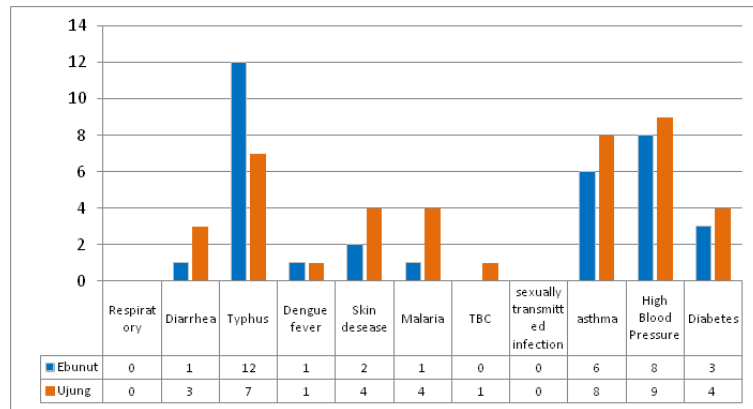


Kepemilikan Aset Non-Rumah



Jumlah Responden yang Memiliki Ternak

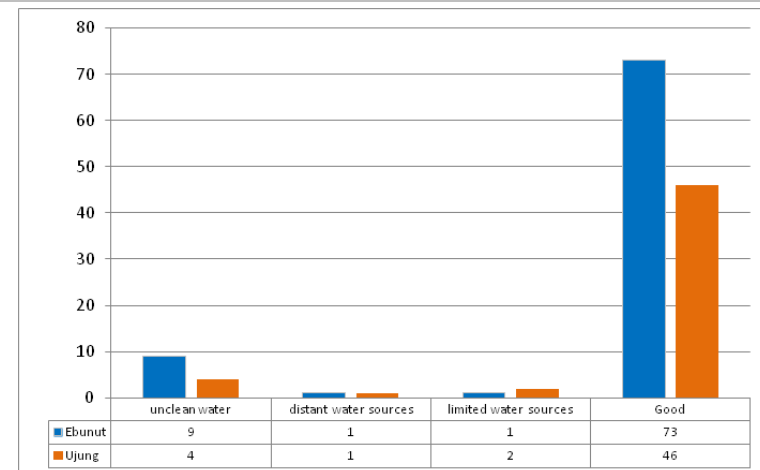
Nilai Rata-Rata dari Ternak



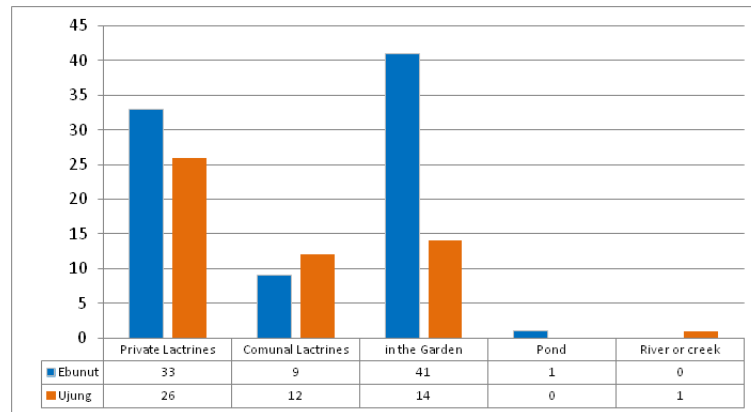
Prevalensi Sakit-Penyakit

Referensi Medis

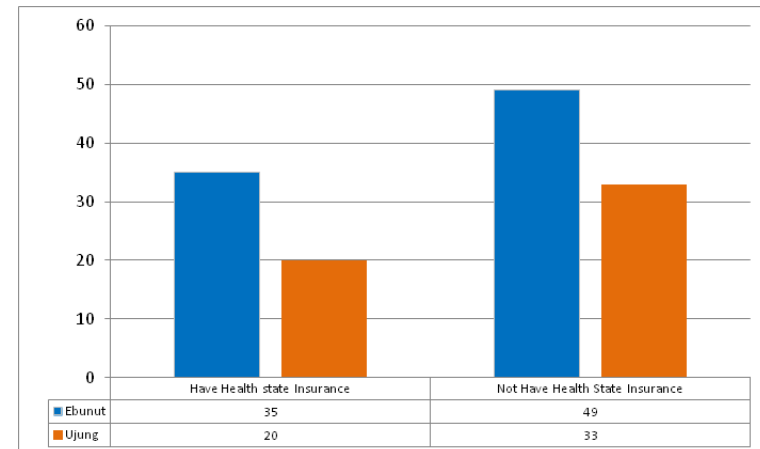
Utilization	Bunut			Ujung		
	Well	Pump wells	Refill water (packaging)	Well	Pump wells	Refill water (packaging)
Drinking	39	12	33	4	14	35
Cooking	60	24	0	10	43	0
Bath	58	26	0	10	43	0
Washing	59	25	0	10	43	0



Sumber Air



Masalah Air



Pembuangan Zat Sisa Manusia

Kepemilikan Asuransi Sosial

Lampiran 6 Daftar KKTP dan Anggota keluarganya

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
BAB 13	BAB 14	BAB 15 Kamaruddin		BAB 16	BAB 17	BAB 18	BAB 19	BAB 20	BAB 21	BAB 22
	2		Indah	53	1	Istri	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	3		Fa'izatul Muawanah	13		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
2	4	Murdiyanto		29	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Diploma
	5		Nirawati	22		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
3	6	Atim		49	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	7		Milayip	46		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	8		Salman Efendi	18		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
4	9	Muhlis		43	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	10		Erni	36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
5	11	Iyah		60	5	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	12		Kinak Nurimah	60		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	13		Nurlimah	25		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	14		Neneng Perwati	22		Anak	Ebunut	Perempuan	Cerai Hidup	SMP
	15		Yusuf	17		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	16		Ana	7		Lain-Lain	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
6	17	Ramli		32	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	18		Ayati Miati	27		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA
	19		Muhammad Pabian Maulana	10		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
7	20	Khaeroni		27		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	21		Saskia Mita Juni Lestari	10		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	22		Ganep*	31	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
8	23	Segap		60	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	24		Hawiyah	59		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
9	25	Loyep		58		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	26		KAYOK*	61	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
10	27	Tanem		24	3	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	28		ERLAN EFENDI*	25		Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	29		VIRA ERLANTA	7		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	30		NOVLAN PURNADITA	2		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
11	31	Inaq Rumane		76	0	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
12	32	Suti		59	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	33		Miasip	52		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	34		Peje Ajai	18		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	35		Susiyanti	16		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
13	36	Seriati		39	3	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	37		Danem*	41		Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	38		Rahman	23		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	39		Kamarudin	13		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
14	40	Leme		50	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	41		Riman	32		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	42		Ahmad Sujane F	8		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	43		Joji	15		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
15	44	Amaq Nuralip		52	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	45		Inaq Nuralip	51		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
16	46	Lorup		47	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	47		GANING	39		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	48		SUKMAJAYA	18		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya	Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	49	MAULIA PEBRIANA	7		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	50	AFFA NAHDIA RAPANDA	4		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
17	51	Sidik	51	5	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	52	Salip	46		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	53	Heri Susianto	15		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	54	Jutriani	8		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	55	Lukman Hakim	5		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	56	Laksaman Gunawan Saputra	19		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
18	57	Supardan	30	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	58	Manim	36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	59	Rista Feri	2		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	60	Rio Martin	4		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	61	Jamil	12		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
19	62	Ena Dewi Epitamala	23		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	63	Nurite*	25	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	64	Wilia Rahmaisti	5		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
20	65	Inaq Cinggit	67	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	66	Sarini	19		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
21	67	Driye	57	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	68	Inaq Nawari	52		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
22	69	Seniah	71	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	70	Genep	57		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	71	Ria	14		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
23	72	Asih	45		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	73	Butuh*	49	5	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	74		Ayuni	17		Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	75		Ena Saputri	13		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	76		Supriyadi	12		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	77		Diki Wahyudi	4		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
24	78	Gacip		51	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	79		Rembak	50		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	80		Agus Adi Saputra	16		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
25	81	Iwan Dahlan		28	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	82		Pina Wati	27		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	83		Seftia Aura	6		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	84		Adriana Salsabila	3		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
26	85	Melina		20		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	86		Lanam Jayadi*	22	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	87		Dimas Depalenaja	3		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	88		Kantuk	80		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Ceraai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
27	89	Genah		38	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	90		Munirah	36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	91		Kasta Riana	11		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	92		Nurul Hikmah	4		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
28	93	Minip		46	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	94		Tirna Putri Renata	2		Lain-Lain	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
29	95	Singgit		33	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	96		Ariyatin	32		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	97		Muhammad Siki	7		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	98		Nur Halimah	1		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
30	99	Riane		63	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	100		Isah	63		Suami	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
31	101	Ramdan		24		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	102		Wasar*	75	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	103		Menang	49		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	104		Rena Herwati	22		Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	105		Rendyani	12		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
32	106	Mainah		49	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	107		Yeni	4		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
33	108	Anim		50	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak Pernah Bersekolah
	109		Ririn Yeni	22		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	110		Bobo Rahman	17		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
34	111	Inaq Rasek		59	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak Pernah Bersekolah
	112		Kurnia Ayuningsih	20		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	113		Marsel Irawan Ferdaut	9		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	114		Arsil	3		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
35	115	Asin		57	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	116		Marta Heri Abdul H	16		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	117		Juni Iskandar	14		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
36	118	Nuralip		29		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	119		Arip*	27	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	120		Argawira	8		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	121		Kasih Malia	1		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
37	122	Kalun		65	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	123		Cenah	31		Anak	Ebunut	Perempuan	Cerai Hidup	Putus Sekolah Dasar
	124		Maenah	7		Lain-Lain	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
38	125	Lebak		40	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	126		Nawi	39		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	127		Leni	21		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	128		Maisya	6		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
39	129	Rahmat Panye		48	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	130		Bandeng	72		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	131		Dewi Anjani	20		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Diploma
	132		Ninda Raihanun	15		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	133		Yurico Mandalika	2		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
40	134	Alam		35	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	135		Yin	30		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	136		Desta Amara Lased	8		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
41	137	Lalu Sukalam		50	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	138		DEWI	24		Istri	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	139		LALU KURNIAWAN	1		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
42	140	Manuh		44		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	141		Cungak*	60	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	142		Salman	11		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Junior High School
43	143	Rendep		47	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	144		SANIP	44		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	145		JULIANTO	22		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
44	146	Suprayadi		26	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	147		Tuti Karlina	24		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA
	148		Elvina Adizap	0		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
45	149	Miasip		41		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	150		MIYIP*	48	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	151		WAHIDIN	14		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	152		ASHARADIN	9		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
46	153	Koleh		50	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	154		Inaq Suprayadi	47		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	155		Ernawati	17		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
47	156	Inaq Miasip		61	0	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
48	157	Nur Cahaya		33	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	158		Dewi Sartika	28		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA
	159		Wasiah	7		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	160		Yola	1		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	161		Minggah	50		Lansia Laki-Laki	Ebunut	Laki-Laki	Cerai Mati	Putus Sekolah Dasar
49	162	Senum		40	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	163		Anum	30		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	164		Serin	20		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	165		Rinawati	13		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	166		Novi Datul Hasanah	7		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
50	167	Lebar		63	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	168		Seniah	29		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	169		Linda Cahyani	22		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	170		Windra Rastra Maulana	10		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
51	171	Genep		47	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	172		Ramin	47		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	173		Farhan	15		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	174		Rahmi	16		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	175		Rohini	6		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
52	176	Rabok		59	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	177		Raim	59		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	178		Sudar	12		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
53	179	Upik		70	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	180		Inaq Daman	50		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
54	181	Aye		30	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	182		Ayunisari	28		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	183		Fatma Widya	10		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
55	184	Satriawan		32	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	185		Anik Lumirah Dewi	25		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	186		Anisa	10		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	187		Elsa Yolanda	1		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
56	188	Feri Susanto		20	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	189		Nurmini	26		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
57	190	Natip		41	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	191		Muliatrip	42		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	192		Hasnul Hotimah	10		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
58	193	Muni		64		Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	194		Rida	20		Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	195		Kafin	1		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	196		Ridi	25		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
59	197		Rusmin	74		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	198		SALIM*	74	5	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
60	199	Maesarah		20		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA
	200		Amaq Riski*	20	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	201		Muhammad Riski	0		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
61	202	Janum		39	6	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	203		Riyamin	39		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	204		Imelda Dra Cinta	12		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	205		Rendi Karnuawan	10		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	206		Rozya	8		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	207		Ramdy Suhartono	7		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	208		Bagas Pratama	3		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
62	209	Lengke		57	0	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
63	210	Terang		71	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	211		ATRI	66		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
64	212	Murdan		29	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	213		Asmawati	27		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	214		Bymas Kuntala	6		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
65	215	Yanti		29	5	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	216		Janim*	36		Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	217		Wiwik Karlina	20		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	218		Meri Julia Sapitri	16		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	219		Aulia Raudatul	9		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	220		Muhammad Abdul Muzamil	1		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
66	221	Kartubi		47	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	222		Narti	45		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	223		Rendi Darmansyah	16		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
67	224	Resi Sambudi		29	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	225		Munasa	29		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	226		Widia Lastari	8		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	227		Risti	5		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	228		Rizki	0		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
68	229	Sanip		36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	230		Janem*	42	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	231		Muhammad Japarudin	15		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
69	232	Malah		50	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	233		Geci	37		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	234		Jepri	16		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
70	235	Sumiati		71		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	236		Rati*	75	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
71	237	Satim		62	3	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	238		MASIM*	61		Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	239		SULTAN WIRAGUNA	12		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	240		LENI UTARI UTAMA PUTRI	11		Lain-Lain	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
72	241	Minim		34		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	242		Mudin*	32	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	243		Melia	6		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	244		Az Zahri	2		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
73	245	Seni		47	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	246		Cede	47		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	247		Mahni	42		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	248		menim	9		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	249		Mundi	2		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
74	250	Sunardi		23		Lain-Lain	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	251		Amaq Nopi*	55	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	252		Inaq Nopi	48		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	253		Nopi Susanti	21		Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA
	254		Viona Elisa	4		Lain-Lain	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
75	255	Alisah		35		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	256		Junaidi*	30	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	257		Anggun Deftiana	10		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	258		Juliyati	0		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
76	259	Madip		28	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	260		Sainah	24		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	261		Ajis	6		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
77	262	Ayu		29	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	263		Ningsih	27		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	264		Aria Saputra	7		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
78	265	Abdul Latif		34	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA
	266		Endang Kurniati	21		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	267		Pika Khusnul Aprilia	8		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SD
	268		Fajar Septiono Putra	3		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	269		Fazira Marisa Patin	1		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
79	270	Ning Purwanto		52	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	271		Mirasih	42		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	272		Feby Oktavia	11		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
80	273	Junaidi		33	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	274		Sani	26		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	275		Muhammad Sadri	10		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	276		Inaq Aya	65		Lansia Perempuan	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
81	277	Nana Kartina		29		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	278		Hamzanwadi*	31	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
82	279	Adip		50	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	280		Sani	53		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	281		Herman Saputra	18		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	282		Muliana	12		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
83	283	Yuli		15	1	Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	284		Nurilam	50		Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak Pernah Bersekolah
84	285	Jume		42	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	286		Yanip	32		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	287		Dede Irawan	12		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	288		Mardianti	12		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	289		Suci Apriani	0		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
85	290	Lumut		52	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	291		Inaq Rohan	49		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
86	292	Miasri		67	0	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Putus Sekolah Dasar
87	293	H. Sulaiman Kurniawan		71	7	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	294		Melihat	69		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	295		Ahyar	36		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	296		Rusnawati	32		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	S1/D4
	297		Samsu Rijan	29		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	298		Megawati	16		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Diploma
	299		Bq. Neli Murniati	23		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	300		Dani Saputra	17		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
88	301	Zainuddin		29	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	302		Baiq Wini Hariyati	24		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	303		Hanifa Nidaul Qori	1		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
89	304	Rahip		52	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	305		Sudiati	42		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	306		Toni Sudiarta	24		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	307		Tawabib Ramadhan	16		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	308		Kifian Airlangga	12		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
90	309	Lalu Muridun		43	4	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
	310		Sriyatin	30		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	311		Uyan Hariyadi	23		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	312		Adarean Saputra	16		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	313		Reza Ambara	11		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya	Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
91	314	Riasip	29	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	315	Mirayim	30		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
92	316	Jamal Mirdat	31	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	317	Ristianah	24		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	318	Dimas Alunk Prajuda	8		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	319	Gilang Apriantara	2		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
93	320	Suman	36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	321	Senang*	37	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	322	Muhammad Kamiludin	20		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
94	323	Minarti	50		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD
	324	Abdul Kadir*	52	1	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMP
95	325	Warte	49	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	326	ATUN	46		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	327	Mira Septiastuti	22		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	328	Azwar Maulana	10		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
96	329	Junaidi	46	3	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	330	Asi Nurianti	44		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	331	Muhamad Johari Saputra	8		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	332	Akila Aprilia Salsabila	3		Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
97	333	Datre	57	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	334	Munipah	55		Istri	Ujung	Perempuan	Tidak Pernah Bersekolah	Tidak Pernah Bersekolah
	335	Milasri	29		Anak	Ujung	Perempuan	Cerai Hidup	SD
98	336	Rohani	34		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	337	Sidik*	41	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	338	Tia Rosiana	14		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	339	Jasmiah Agustin	7		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
99	340	Marte		42	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	341		Nurhayati	37		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	342		Muhamad Irfan Saputra	12		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
100	343	Kenem		48	0	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
101	344	Kami		41		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	345		Paino*	50	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
102	346	Juasti		29	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	347		Rina Astuti	28		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	348		Muhamad Rofan Ardinata	2		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
103	349	Sumardi		37	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	350		Opik	21		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	351		Revi Mariska	2		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
104	352	Kartini		47		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	353		Amsah*	57	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	354		Inaq Demi	79		Lansia Perempuan	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	355		Restiana	15		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
105	356	Suani		34		wife	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	357		Jamaludin*	39	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	358		Rizki Zazria	12		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	359		Rifki Ramdani	7		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	360		Fikri Alus Takbira	1		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
106	361	Martini		30		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Diploma
	362		Sudirto*	41	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	363		Putri Salsabila	12		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	364		Narip	67		Lain-Lain	Ujung	Laki-Laki	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
107	365	Dasam		63	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	366		Gupuh	52		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	367		Sapril Mutalib	17		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
108	368	Erlina		36		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	369		Pujiburrahman*	38	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	370		Riki Prayanto	18		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	S1/D4
	371		Desta Manggrayani	15		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
109	372	Minalim		39		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	373		Ahmad Diyangse	42	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	374		Muhammad Nilhakim	13		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	375		Muhammad Rabi	6		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	376		Hikmah Cahaya Putri	1		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
110	377	Atri		55	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	378		Hj Nurul Khotimah	41		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
111	379	Sri Azmi		26	3	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	380		Satriawan*	32		Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	381		Rizki Saputra	6		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	382		Nabila	2		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
112	383	Sahmin		42	0	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	SD
113	384	Manap		35	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	385		ilim	31		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	386		nurdiana	12		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	387		widia sapitri	7		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	388		oktopiana	4		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
114	389	Lalu Ratmaji		33	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	390		Nayim	35		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	391		Melsi Ratna Oktavia	11		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya	Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	392	Mario Aji Dinata	6		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
115	393	Gasip	62	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	394	Kemin	72		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
116	395	Saruati	57	4	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak Pernah Bersekolah
	396	Suriani	26		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	397	Sahri Ramdan	21		Anak	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	398	Nurmaenah	18		Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	399	Sarah Humairoh	1		Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
117	400	Sukarni	47	1	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	401	Selamat*	43		Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
118	402	Ririn Indah Sari	28		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	403	Sahran Efendi*	29	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	404	Heru Efendi	10		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	405	Fauzan Khairi	1		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
119	406	Baiq Ernawati	40		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	407	Lalu Jaye Usman*	51	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	S1/D4
	408	Baiq Devi Asmayani Mustika	16		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	409	Baiq Noviza Zahrah Mustika	11		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
	410	Baiq Risa Rahma Mustika	4		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
120	411	Juli	39		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	412	Ware*	42	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	413	Jaka Jaya Putra	15		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	414	Arya Jaya	8		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
121	415	Abdul Mutalib	41	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Diploma
	416	Sudiani	31		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	417		Lobi Martiagaza Abdul	18		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	418		Robi Destiagaza Abdul	7		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	419		Mayda Althafunisa Abdul	2		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
122	420	Deme		42	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	421		Lase	39		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	422		Wahijan Pranata	18		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	423		Annisa Dewi Ratnasari	15		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	424		Nurhikma	10		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
123	425	Demek		31	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	426		Kini	27		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
	427		Diswa Hisyam	2		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
124	428	Ambare		38	1	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	429		Kartini	35		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD
125	430	Masnun		30	3	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	431		Irfansah	10		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
	432		Farelzi	6		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	433		Natasa Permatasari	2		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
126	434	Sriane		33		Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	435		Ernita Dewi	23		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	436		Muhlizan	5		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
127	437	Salam		33	4	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	438		Sri Ayuningsih	38		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	439		Salsa Bila Mariska	17		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA
	440		Nisa Oktaviana	15		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMP
	441		Muhammad Aska	4		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
128	442	Demung		52	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	443		Nurhayati	42		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya	Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	444	Muhamad Supardi	28		Anak	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	445	Parmanto Aji Santoso Megaranto	19		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
129	446	Rahman	31	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	447	Sumayani	29		wife	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
	448	Nafiza Zaskia Rahman	6		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
130	449	Inaq Andep (Bolan)	69	2	Lansia Perempuan	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	450	Putra Hermawan	23		Lain-Lain	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA
	451	Nurhayati	22		Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA
131	452	Man	27	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	453	Miatri	29		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP
	454	Aina Atalita	2		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
132	455	Khadijah	39		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	456	Lalu Patanah Rahman*	45	5	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	457	Adul	18		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	458	Tamin	17		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA
	459	Nahrul	16		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP
	460	Khairul	8		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SD
133	461	Lalu Agus Jayadi	34	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD
	462	Baiq Mis Patriani	9		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SD
	463	Lalu David Kusuma Jayadi	4		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
134	464	Muniati Amni	21		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	465	Suhardi*	27	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	466	Anis Zarifah	5		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
135	467	Milatre	29	2	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP

No KK	No Per-orangan	Nama Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya		Usia	Jumlah Anggota Keluarga	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan
	468		Sopiani	21		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar
	469		Febrian	3		Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
136	470	Minasri		57		Lansia Perempuan	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah
	471		Miasih	30		Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah
	472		Tirah*	50	3	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMP
	473		Putri Sapina	7		Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar
137	474	Malim		37	2	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD
	475		Mainim	36		Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP
	476		Muhamad Farid	5		Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Tidak Pernah Bersekolah

*Kepala Keluarga

Jumlah KK : 137 KK

Jumlah warga terdampak : 476 jiwa

Lampiran 7 Daftar KKTP yang Pendapatannya Bergantung kepada Tanah

1. Sumber Pendapatan Utama - PERTANIAN

No.	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Kamaruddin	Ebunut	51	Lepasan	300.000
2	Iyah	Ebunut	60	Lepasan	200.000
3	Leme	Ebunut	50	Lepasan	67.000
4	Driye	Ebunut	57	Lepasan	600.000
5	Seniah	Ebunut	71	Lepasan	150.000
6	Gacip	Ebunut	51	Lepasan	2.780.000
7	Iwan Dahlan	Ebunut	28	Lepasan	83.000
8	Riane	Ebunut	63	Lepasan	300.000
9	Asin	Ebunut	57	Lepasan	1.300.000
10	Nuralip	Ebunut	29	Lepasan	83.000
11	Lalu Sukalam	Ebunut	50	Lepasan	500.000
12	Manuh	Ebunut	44	Lepasan	292.000
13	Rendep	Ebunut	47	Lepasan	83.000
14	Senum	Ebunut	40	Lepasan	200.000
15	Muni	Ebunut	64	Lepasan	83.000
16	Terang	Ebunut	71	Lepasan	500.000
17	Seni	Ebunut	47	Lepasan	1.300.000
18	Lumut	Ujung	52	Lepasan	800.000
19	H. Sulaiman Kurniawan	Ujung	71	Lepasan	417.000
20	Rahip	Ujung	52	Lepasan	1.200.000
21	Junaidi	Ebunut	46	Musiman	500.000
22	Datre	Ujung	57	Lepasan	500.000
23	Rohani	Ujung	34	Musiman	500.000
24	Marte	Ujung	42	Lepasan	83.000
25	Juasti	Ujung	29	Lepasan	83.000
26	Sumardi	Ujung	37	Lepasan	83.000
27	Dasam	Ujung	63	Lepasan	75.000
28	Atri	Ujung	55	Lepasan	850.000

No.	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
29	Manap	Ujung	35	Lepasan	1.200.000
30	Deme	Ujung	42	Lepasan	1.700.000
31	Sriane	Ujung	33	Lepasan	40.000
Rata-Rata					543.613

2. Sumber Pendapatan Sekunder - PERTANIAN

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Inaq Rumane	Ebunut	76	Musiman	292.000
2	Amaq Nuralip	Ebunut	52	Lepasan	500.000
3	Lorup	Ebunut	47	Lepasan	250.000
4	Ena Dewi Epitamala	Ebunut	23	Lepasan	200.000
5	Kartubi	Ebunut	47	Lepasan	700.000
6	Resi Sambudi	Ebunut	29	Lepasan	50.000
7	Abdul Latif	Ebunut	34	Lepasan	900.000
8	Ning Purwanto	Ujung	52	Lepasan	1.250.000
9	Demek	Ujung	31	Lepasan	150.000
10	Rahman	Ujung	31	Lepasan	292.000
Rata-rata					458.400

3. Sumber Utama Pendapatan – PERTANIAN, SEBAGAI BURUH

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Khaeroni	Ebunut	27	Musiman	120.000
2	Minip	Ebunut	46	Musiman	250.000
3	Anim	Ebunut	50	Musiman	100.000
4	Inaq Rasek	Ebunut	59	Musiman	300.000
5	Kalun	Ebunut	65	Musiman	300.000
6	Rabok	Ebunut	59	Musiman	500.000
7	Madip	Ebunut	28	Musiman	400.000
8	Suman	Ebunut	36	Musiman	250.000

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
9	Masnun	Ujung	30	Musiman	583.000
10	Rahman	Ujung	31	Lepasan	500.000
Rata-Rata					330.000

4. Sumber Pendapatan Sekunder – PERTANIAN, SEBAGAI BURUH

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Mainah	Ebunut	49	Musiman	208.000
2	Malim	Ebunut	37	Musiman	292.000
Rata-Rata					250.000

5. Sumber Pendapatan Utama – PETERNAKAN

No.	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Atim	Ebunut	49	Lepasan	833.000
2	Inaq Rumane	Ebunut	76	Lepasan	200.000
3	Seriati	Ebunut	39	Lepasan	667.000
4	Lorup	Ebunut	47	Lepasan	667.000
5	Ena Dewi Epitamala	Ebunut	23	Lepasan	2.729.000
6	Singgit	Ebunut	33	Lepasan	667.000
7	Lebak	Ebunut	40	Lepasan	417.000
8	Lebar	Ebunut	63	Lepasan	458.000
9	Janum	Ebunut	39	Lepasan	250.000
10	Sanip	Ebunut	36	Lepasan	1.000.000
11	Sumiati	Ebunut	71	Lepasan	608.000
12	Ayu	Ebunut	29	Lepasan	833.000
13	Warte	Ujung	49	Lepasan	1.583.000
14	Saruati	Ujung	57	Lepasan	167.000
15	Juli	Ujung	39	Lepasan	817.000
16	Khadijah	Ujung	39	Lepasan	150.000
17	Muniati Amni	Ujung	21	Lepasan	483.000
Rata-Rata					737.000

6. Sumber Pendapatan Sekunder - PETERNAKAN

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
1	Kamaruddin	Ebunut	51	Lepasan	333.000
2	Iyah	Ebunut	60	Musiman	375.000
3	Ramli	Ebunut	32	Lepasan	875.000
4	Khaeroni	Ebunut	27	Lepasan	230.000
5	Suti	Ebunut	59	Musiman	333.000
6	Leme	Ebunut	50	Lepasan	1.500.000
7	Sidik	Ebunut	51	Musiman	250.000
8	Supardan	Ebunut	30	Musiman	417.000
9	Inaq Cinggit	Ebunut	67	Lepasan	917.000
10	Driye	Ebunut	57	Lepasan	50.000
11	Genah	Ebunut	38	Lepasan	417.000
12	Minip	Ebunut	46	Musiman	375.000
13	Nuralip	Ebunut	29	Lepasan	417.000
14	Alam	Ebunut	35	Lepasan	250.000
15	Rendep	Ebunut	47	Lepasan	417.000
16	Suprayadi	Ebunut	26	Musiman	250.000
17	Koleh	Ebunut	50	Musiman	250.000
18	Nur Cahaya	Ebunut	33	Musiman	250.000
19	Senum	Ebunut	40	Lepasan	583.000
20	Lebar	Ebunut	63	Lepasan	458.000
21	Genep	Ebunut	47	Musiman	250.000
22	Aye	Ebunut	30	Musiman	250.000
23	Terang	Ebunut	71	Lepasan	417.000
24	Malah	Ebunut	50	Lepasan	292.000
25	Seni	Ebunut	47	Lepasan	353.000
26	Madip	Ebunut	28	Lepasan	1.000.000
27	Junaidi	Ebunut	33	Lepasan	917.000
28	Adip	Ujung	50	Musiman	250.000
29	Jume	Ujung	42	Musiman	250.000
30	Datre	Ujung	57	Lepasan	833.000

No	Nama	Dusun	Usia	Status Sumber Pendapatan	Pendapatan (Rp / Bulan)
31	Rohani	Ujung	34	Lepasan	667.000
32	Juasti	Ujung	29	Lepasan	417.000
33	Dasam	Ujung	63	Lepasan	1.300.000
34	Manap	Ujung	35	Lepasan	1.000.000
35	Demung	Ujung	52	Lepasan	415.000
Rata-Rata					501.657

Lampiran 8 Calon-Calon yang Diajukan untuk Pelatihan dan Penempatan Kerja (Prioritas: Perempuan, Usia 20-40 Tahun)

Perempuan	118
Laki-Laki	19

No	Nama	Usia	Status dalam Rumah tangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
1	Kamaruddin	51	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SMA	Kamaruddin	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
2	Nirawati	22	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Murdiyanto	
3	Salman Efendi	18	Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Atim	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
4	Erni	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Muhlis	
5	Nurlihah	25	Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMA	Iyah	
6	Ayati Miati	27	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA	Ramli	
7	Khaeroni	27	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Ganep	
8	Segap	60	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Segap	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
9	Loyep	58	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	KAYOK	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
10	Tanem	24	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	ERLAN EFENDI*	Mempunyai 1 orang anak balita
11	Inaq Rumane	76	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Inaq Rumane	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
12	Suti	18	Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar	Peje Ajai	Tidak ada anggota keluarga

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
									berusia 20 - 40 tahun
13	Seriati	39	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Danem	
14	Riman	32	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Leme	
15	Amaq Nuralip	52	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Amaq Nuralip	
16	GANING	39	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Lorup	Mempunyai 1 orang anak balita
17	Laksaman Gunawan Saputra	19	Anak	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Sidik	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
18	Manim	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Supardan	Mempunyai 2 orang anak balita
19	Ena Dewi Epitamala	23	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Nurite	
20	Sarini	19	Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Putus Sekolah Dasar	Inaq Cinggit	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
21	Driye	57	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Driye	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
22	Genep	57	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Seniah	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
23	Ayuni	17	Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Butuh	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
24	Gacip	16	Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Agus Adi Saputra	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
25	Pina Wati	27	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Iwan Dahlan	Mempunyai 1 orang anak balita

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
26	Melina	20	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Lanam Jayadi	Has 1 child below 5 years old
27	Genah	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Munirah	Mempunyai 1 orang anak balita
28	Minip	46	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Minip	Mempunyai 1 orang anak balita
29	Singgit	32	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Ariyatin	Mempunyai 1 orang anak balita
30	Riane	63	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Riane	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
31	Rena Herwati	22	Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Wasar	
32	Mainah	49	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Mainah	Mempunyai 1 orang anak balita
33	Ririn Yeni	22	Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP	Anim	
34	Kurnia Ayuningsih	20	Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP	Inaq Rasek	Mempunyai 1 orang anak balita
35	Asin	57	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Asin	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
36	Nuralip	29	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Arip	Mempunyai 1 orang anak balita
37	Cenah	31	Anak	Ebunut	Perempuan	Cerai Hidup	Putus Sekolah Dasar	Kalun	
38	Nawi	39	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Lebak	
39	Dewi Anjani	20	Anak	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	Diploma	Rahmat Panye	
40	Yin	30	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Alam	
41	DEWI	24	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Lalu Sukalam	
42	Manuh	44	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah	Cungak	Tidak ada anggota keluarga

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
							Bersekolah		berusia 20 - 40 tahun
43	JULIANTO	22	Anak	Ebunut	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Rendep	
44	Tuti Karlina	24	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA	Suprayadi	Mempunyai 1 orang anak balita
45	Miasip	41	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	MIYIP	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
46	Ernawati	17	Istri	Ebunut	Perempuan	Belum Kawin	SMP	Koleh	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
47	Inaq Miasip	61	Kepala Keluarga	Ebunut	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Inaq Miasip	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
48	Dewi Sartika	28	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA	Nur Cahaya	Mempunyai 1 orang anak balita
49	Anum	30	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Senum	
50	Seniah	29	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Lebar	
51	Ramin	47	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Genep	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 Tahun
52	Rabok	59	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Rabok	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
53	Inaq Daman	50	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Upik	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
54	Ayunisari	28	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Aye	
55	Anik Lumirah Dewi	25	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Satriawan	Mempunyai 1 orang anak balita
56	Nurmini	26	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Feri Susanto	
57	Muliatrip	42	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Natip	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
58	Rida	20	Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Muni	
59	Rusmin	74	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	SALIM	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
60	Maesarah	20	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Kawin	SD	Amaq Riski	Mempunyai 1 orang anak balita
61	Riyamin	39	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Janum	Mempunyai 1 orang anak balita
62	Lengke	57	Kepala Keluarga	Ebunut	Laki-Laki	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Lengke	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
63	ATRI	66	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Terang	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
64	Asmawati	27	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Murdan	
65	Yanti	29	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Janim	Mempunyai 1 orang anak balita
66	Narti	45	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Kartubi	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
67	Munasa	29	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Resi Sambudi	Mempunyai 1 orang anak balita
68	Sanip	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Janem	
69	Geci	37	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Malah	
70	Sumiati	71	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Rati	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
71	Satim	62	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	MASIM	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
72	Minim	34	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Mudin	Mempunyai 1 orang anak balita

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
73	Cede	47	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Seni	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
74	Nopi Susanti	21	Anak	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMA	Amaq Nopi	
75	Alisah	35	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Junaidi	Mempunyai 1 orang anak balita
76	Sainah	24	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Madip	
77	Ningsih	27	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Ayu	
78	Endang Kurniati	21	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Abdul Latif	Mempunyai 2 orang anak balita
79	Mirasih	42	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Ning Purwanto	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
80	Sani	26	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Junaidi	
81	Nana Kartina	29	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Hamzanwadi	
82	Herman Saputra	18	Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMP	Adip	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
83	Nurilam	50	Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Cerai Hidup	Tidak Pernah Bersekolah	Nurilam	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
84	Yanip	32	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Jume	Mempunyai 1 orang anak balita
85	Inaq Rohan	49	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Lumut	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
86	Miasri	67	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Putus Sekolah Dasar	Miasri	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
87	Rusnawati	32	Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	S1/D4	H. Sulaiman Kurniawan	Mempunyai 1 orang anak balita
88	Baiq Wini Hariyati	24	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Zainuddin	

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
89	Toni Sudiarta	24	Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Rahip	
90	Sriyatin	30	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Lalu Muridun	
91	Mirayim	30	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Riasip	
92	Ristianah	24	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Jamal Mirdat	Mempunyai 1 orang anak balita
93	Suman	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Senang	
94	Minarti	50	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SD	Abdul Kadir	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
95	Mira Septiastuti	22	Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA	Warte	
96	Asi Nurianti	44	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Junaidi	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
97	Milasri	29	Anak	Ujung	Perempuan	Cerai Hidup	SD	Datre	
98	Rohani	34	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Sidik	
99	Nurhayati	37	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Marte	
100	Kenem	48	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	Tidak Pernah Bersekolah	Kenem	
101	Kami	41	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Paino	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
102	Rina Astuti	28	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Juasti	Mempunyai 1 orang anak balita
103	Opik	21	Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Sumardi	
104	Kartini	47	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Amsah	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
105	Suani	34	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Jamaludin	Mempunyai 1 orang anak balita
106	Martini	30	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Diploma	Sudirto	
107	Sapril Mutalib	17	Anak	Ujung	Laki-Laki	Belum Kawin	SMA	Dasam	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
108	Erlina	36	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Pujiburrahman	
109	Minalim	39	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Ahmad Diyangse	Mempunyai 1 orang anak balita
110	Hj Nurul Khotimah	41	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Atri	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
111	Sri Azmi	26	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Satriawan	Mempunyai 1 orang anak balita
112	Sahmin	42	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Cerai Mati	SD	Sahmin	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
113	Ilim	31	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Manap	Mempunyai 1 orang anak balita
114	Nayim	35	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Lalu Ratmaji	
115	Gasip	62	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Gasip	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
116	Suriani	26	Anak	Ujung	Perempuan	Belum Kawin	SMA	Saruati	
117	Sukarni	47	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Selamat	Tidak ada anggota keluarga berusia 20 - 40 tahun
118	Ririn Indah Sari	28	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Sahran Efendi	Mempunyai 1 orang anak balita
119	Baiq Ernawati	40	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Lalu Jaye Usman	Mempunyai 1 orang anak balita
120	Juli	39	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah	Ware	

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
							Bersekolah		
121	Sudiani	31	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Abdul Mutalib	Mempunyai 1 orang anak balita
122	Lase	39	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Deme	
123	Kini	27	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Demek	Mempunyai 1 orang anak balita
124	Kartini	35	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SD	Ambare	
125	Masnun	30	Kepala Keluarga	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Masnun	Mempunyai 1 orang anak balita
126	Ernita Dewi	23	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Sriane	
127	Sri Ayuningsih	38	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Salam	Mempunyai 1 orang anak balita
128	Muhamad Supardi	28	Anak	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SMA	Demung	
129	Sumayani	29	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Rahman	
130	Nurhayati	22	Lain-Lain	Ujung	Perempuan	Kawin	SMA	Inaq Andep (Bolan)	
131	Miatri	29	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	SMP	Man	Mempunyai 1 orang anak balita
132	Khadijah	39	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Lalu Patanah Rahman	
133	Lalu Agus Jayadi	34	Kepala Keluarga	Ujung	Laki-Laki	Kawin	SD	Lalu Agus Jayadi	
134	Muniati Amni	21	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Suardi	
135	Sopiani	21	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Putus Sekolah Dasar	Milatre	Mempunyai 1 orang anak balita
136	Miasih	30	Istri	Ujung	Perempuan	Kawin	Tidak Pernah Bersekolah	Tirah	

No	Nama	Usia	Status dalam Rumahtangga	Dusun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Jenjang Pendidikan	Kepala Keluarga	Keterangan
137	Mainim	36	Istri	Ebunut	Perempuan	Kawin	SMP	Malim	

Lampiran 9 Status Pemantauan Pemukiman Kembali

Tanggal: per 18 November 2019

Dusun: Ebunut

No	Kepala Keluarga	Status Pembayaran Dana Bantuan		Bantuan Pemukiman Kembali			Pilihan Lokasi Pindahan		
		Sudah	Belum	Sudah	Sedang	Belum	HPL 94	Tempat Sendiri	Belum Ditentukan
1	A.PEN / ATIM	✓		✓			✓		
2	PAPUK SEGEP	✓		✓				✓	
3	MUHLIS	✓			✓		✓		
4	ABDUL LATIP / A. PIKA								✓
5	MURDIANO	✓		✓				✓	
6	NALEK / A. KADIR	✓		✓				✓	
7	KAYOK / A. KAYEP	✓			✓		✓		
8	GENEP / A. MITA	✓		✓			✓		
9	AQ IMAH / IAH	✓			✓		✓		
10	RAMLI / A. ABI	✓		✓				✓	
11	MARJAN / A. REMAN	✓		✓			✓		
12	ARIP / A. DERMAWAN	✓			✓		✓		
13	JANIM/I. AWAN	✓			✓		✓		
14	MENAH / I. REPAN	✓			✓		✓		
15	LEDEP / A. ANDI	✓			✓		✓		
16	MINIP / I. TEREP	✓			✓		✓		
17	LEBAK / A. LENI	✓			✓		✓		
18	MIYIP / A. NINING	✓		✓				✓	
19	CUNGAK / A. RASIK / Rabok	✓		✓				✓	
20	SENENG / A. KAMIL	✓		✓				✓	

No	Kepala Keluarga	Status Pembayaran Dana Bantuan		Bantuan Pemukiman Kembali			Pilihan Lokasi Pindahan		
		Sudah	Belum	Sudah	Sedang	Belum	HPL 94	Tempat Sendiri	Belum Ditentukan
21	ADI / A. VINA	✓		✓				✓	
22	KOLEH / A. SUPRIYADI	✓		✓				✓	
23	KONDE / A. ASI								✓
24	ASIN / I. MERTA								✓
25	MERANI / I. ASIP	✓		✓				✓	
26	NUR CAHYA / A. WASIH	✓		✓				✓	
27	A. ISAH	✓		✓			✓		
28	PAK KADUS BUNUT	✓		✓			✓		
29	L. MURIDUN / B. YAN	✓		✓				✓	
30	SENUM / A. LANEM	✓		✓			✓		
31	SIDIK / AQ AWAN	✓			✓		✓		
32	I. SIDIK / KENEM	✓			✓		✓		
33	A. DIMAS	✓			✓		✓		
34	A. KAS / GANDI	✓			✓		✓		
35	A. AYU / BUTO	✓				✓			✓
36	A. IWAN / SEPI	✓			✓		✓		
37	A. IWAN / LEME	✓		✓			✓		
38	NURITE / A. WILI	✓		✓			✓		
39	A. NURALIP / MAHMUD	✓			✓		✓		
40	SUPARDAN / A.RIO	✓			✓		✓		
41	I. DAMAN / NENG	✓			✓		✓		
42	ALAM / A. DESTA	✓			✓		✓		
43	A. GENEP / SENTAH		✓						✓
44	BASAR / A.DAN		✓						✓

No	Kepala Keluarga	Status Pembayaran Dana Bantuan		Bantuan Pemukiman Kembali			Pilihan Lokasi Pindahan		
		Sudah	Belum	Sudah	Sedang	Belum	HPL 94	Tempat Sendiri	Belum Ditentukan
45	A. KAHAR / KALAM		✓						✓
46	IQ CENGGET	✓		✓			✓		
47	SINGGIT / A. SIKI	✓			✓		✓		
48	AMQA EKA		✓						✓
49	AMQA LIA / NURALIP	✓			✓		✓		
50	FERI SUSANTO	✓		✓			✓		
51	AMQA AYE	✓		✓			✓		
52	AMQA WULAN	✓				✓	✓		
53	AMQA NOPI	✓			✓		✓		
54	AMQA UYUN	✓		✓			✓		
55	AMQA VIRA	✓		✓			✓		
56	AMQA ARYA	✓		✓			✓		
57	AMQA NISA	✓			✓		✓		
58	AMQA FATMA	✓		✓				✓	
59	AMQA GENONG	✓			✓			✓	
60	AMQA RANJA	✓							✓
61	DONI KUSUMA	✓				✓	✓		
62	INQA RUMANE	✓				✓	✓		
63	AMQA LINDA	✓		✓					
64	AMQA NATIP	✓				✓	✓		
65	AMQA RESEK	✓				✓	✓		
66	AMQA MUTI	✓				✓	✓		
67	AMQA ANGGUN	✓		✓			✓		
68	AMQA ANIA	✓		✓			✓		

No	Kepala Keluarga	Status Pembayaran Dana Bantuan		Bantuan Pemukiman Kembali			Pilihan Lokasi Pindahan		
		Sudah	Belum	Sudah	Sedang	Belum	HPL 94	Tempat Sendiri	Belum Ditentukan
69	AMAA KINCIH	✓		✓			✓		
70	AMAA AZIZ/MADIP	✓		✓			✓		
71	AMAA MENDAH	✓		✓				✓	
72	AMAA RISKI	✓		✓				✓	
73	A. SUHAILI / GACIP	✓		✓				✓	
74	A. MANIM / MASIM	✓		✓				✓	
75	A. ASUL / MALIM	✓		✓				✓	
76	A. JUKI / LENGKE	✓		✓			✓		
77	JANIM / A. IWIK	✓		✓			✓		
78	A. AMEL / JANUM	✓		✓			✓		
79	JANEM/ A. JAPAR	✓		✓			✓		
80	A. RESI / MALNI	✓		✓			✓		
81	A. WIDIAH / RESI	✓			✓		✓		
82	A. ASANI	✓		✓				✓	
83	I. BERUK	✓		✓				✓	
84	A. TERASIH	✓		✓				✓	
85	A. BIMAS / MURDAN	✓		✓				✓	
86	RANIP / RABOK	✓			✓		✓		
87	KYAI RAHIM	✓			✓		✓		
88	RAHIM	✓			✓		✓		
89	Ramdan	✓		✓				✓	
90	Nuralip	✓		✓			✓		
91	Muridun	✓		✓				✓	
92	Ating	✓		✓				✓	

No	Kepala Keluarga	Status Pembayaran Dana Bantuan		Bantuan Pemukiman Kembali			Pilihan Lokasi Pindahan		
		Sudah	Belum	Sudah	Sedang	Belum	HPL 94	Tempat Sendiri	Belum Ditentukan
93	Hidayati		✓			✓	✓		
94	Novi / Iq Viona		✓		✓				✓
95	L Muridun	✓			✓				✓

Sumber: ITDC, 2019

Lampiran 10 Manual Penanganan Keluhan (CHM)

 			DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A			VERSI A		
			HALAMAN: 1 dari 35					
			MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT					
PROSEDUR			Tanggal Aktif : / /					
INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PROYEK INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DAN PARIWISATA MANDALIKA (MUTIP) PINJAMAN AIIB No. L0069A MANUAL PENANGANAN KELUHAN								
VER	TANGGAL	KETERANGAN	Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh			
A	3 Desember 2019	Masalah pertama untuk ditinjau						
B	20 Januari 2020	Draf untuk difinalkan						
VER	TANGGAL	KETERANGAN	DISETUJUI					
			PMO	MD				

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 3 dari 35
			Tanggal : / /	

RINGKASAN REVISI

REV.	TANGGAL	KETERANGAN PERUBAHAN

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 4 dari 35
			Tanggal : / /	

Daftar Isi

Daftar Singkatan	6
1 Pendahuluan	7
1.1 Tujuan Dokumen	7
1.2 Cakupan	7
1.3 Standar Indonesia atau Pedoman Penanganan Keluhan	8
2 Proses Penanganan Keluhan	8
2.1 Penerimaan Keluhan	9
2.2 Komitmen Menjaga Kerahasiaan	10
2.3 Keluhan Anonim	11
2.4 Tidak Memungut Biaya	11
2.5 Objektivitas dan Keadilan	11
2.6 Tenggat Waktu Penanggapan	11
2.7 Klasifikasi Keluhan	11
2.7.1 Apakah Keluhan Berhubungan dengan ITDC atau Tidak	13
2.7.2 Klasifikasi Berdasarkan Bidang yang Dikeluhkan	13
2.8 Investigasi atas Keluhan	13
2.9 Proses Kerja Penanganan Keluhan	14
2.9.1 Penanganan Keluhan	14
2.9.2 Investigasi	14
3 Tanggapan kepada Keluhan	16
3.1 Penyelesaian Dini	16
3.2 Merujuk Keluhan kepada Pihak yang Relevan	16
3.3 Keluhan yang Melibatkan Banyak Instansi	16
3.4 Keluhan yang Melibatkan Banyak Pihak	16
3.5 Menangani Perilaku Keterlaluhan dari Orang yang Mengeluh	17
4 Eskalasi Keluhan	17
5 Pencatatan Keluhan	17
5.1 Pengakuan atas Keluhan yang Sudah Diterima	17

5.2	Nomor Identifikasi Keluhan	18
5.3	Daftar Keluhan atau Buku Log Proyek	18
5.4	Format Pengaduan Keluhan	18
6	Siklus Penanganan Keluhan	19
6.1	Tiga Tingkat Penanganan Keluhan	19
6.2	Penilaian Awal	20
6.3	Membahas Keluhan	20
6.4	Memberikan Alasan atas Keputusan yang Dibuat	20
6.5	Menutup Keluhan, Pengarsipan, Perbaikan dan Peninjauan	21
6.6	Pelaporan Keluhan	21
6.6.1	Pelaporan Harian kepada MUTIP	21
6.6.2	Templat Format Keluhan	21
6.6.3	Pelaporan Bulanan kepada MUTIP	22
6.7	Akuntabilitas dan Pembelajaran	22
6.7.1	Analisa dan Evaluasi Keluhan	22
6.7.2	Pemantauan Sistem Pengelolaan Keluhan	23
6.7.3	Perbaikan yang Berkesinambungan	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Berbagai Peran dalam Proses Penanganan Keluhan	9
Tabel 2.	Jalur Kontak Masyarakat	10
Tabel 3.	Tingkat Risiko dan Waktu Penanggapan	11
Tabel 4.	Klasifikasi Keluhan Berdasarkan Tingkat Risiko	12
Tabel 5.	Tingkat Risiko dan Takaran Umumnya	12
Tabel 6.	Contoh Keluhan, Bidanganya, serta Pimpinan Tim dan Pelaksana yang Relevan 3	13
Tambahan 1	Formulir untuk Mengadukan Keluhan	24
Tambahan 2	Formulir untuk Mencatat Penanganan Keluhan	25
Tambahan 3	Kerangka Kerja Pelaksanaan PMC	26
Tambahan 4	Formulir Investigasi	27
Tambahan 5	Contoh Pemberitahuan kepada Pengadu	28
Tambahan 6	LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	29
Tambahan 7	Baku Mutu Lingkungan Pemerintah Indonesia untuk Kualitas Udara, Kualitas Air, dan Tingkat Kebisingan	32
Tambahan 8	Tim Penanganan Keluhan	35

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 6 dari 35
			Tanggal : / /	

Daftar Singkatan

CHM	<i>Complaints Handling Manual</i> Manual Penanganan Keluhan
CMC	<i>Construction Management Consultant</i> Konsultan Manajemen Konstruksi
CMS	<i>Communications Management Sytem</i> Sistem Manajemen Komunikasi
DBOM	<i>Design, Build, Operate and Maintain</i> Desain, Bangun, Operasikan dan Memelihara
DC	<i>Design Consultant</i> Konsultan Desain
ESHS	<i>Environment, Social, Health and Safety</i> Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan
ITDC	<i>Indonesia Tourism Development Corporation</i> Perusahaan Pembangunan Pariwisata Indonesia
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
PMC	<i>Project Management Consultant</i> Konsultan Manajemen Proyek
PMO	<i>Project Management Office</i> Kantor Manajemen Proyek

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 7 dari 35
			Tanggal : / /	

1. Pendahuluan

Manual Penanganan Keluhan (CHM) ini mengikhtisarkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk menetapkan, melaksanakan, dan memelihara rangkaian tindakan yang efektif dan transparan guna menangani keluhan atau pengaduan yang terjadi selama pengembangan Proyek dengan layak dan cepat. CHM ini akan menjabarkan prosedur-prosedur pencatatan masalah, serta padanan tindakan yang perlu diambil untuk mensukseskan penyelesaian masalah.

1.1 Tujuan Dokumen

Manual ini adalah bagian dari Sistem Manajemen Komunikasi (CMS) dari Proyek Infrastruktur Perkotaan dan Pariwisata Mandalika (MUTIP), serta bertujuan:

- Memampukan ITDC menanggapi masalah-masalah yang diangkat oleh pengadu secara tepat waktu dan hemat biaya;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada proses administrasi ITDC; dan
- Menyediakan informasi yang dapat dipergunakan oleh ITDC untuk mencapai per-baikannya kualitas kegiatan dan layanan, serta konsep sistem manajemen keluhan kita.

Kebijakan ini menjadi pedoman tentang prinsip kunci dan konsep sistem manajemen keluhan kita bagi ITDC maupun orang-orang yang ingin menyampaikan keluhan.

Tujuan dari manual ini adalah untuk mengikhtisarkan prosedur-prosedur ini bagi Kantor Manajemen Proyek (PMO) ITDC dalam mengelola seluruh keluhan dalam segala bidang terkait Proyek ini dari masyarakat maupun berbagai pemangku kepentingan, seperti media, instansi pemerintah dan swasta, tim proyek, vendor dan pemasok.

CHM ini akan terus menjalani perbaikan yang berkesinambungan apabila dirasa perlu untuk ditinjau dan direvisi guna memperbaikinya. Prosedur-prosedur ini mencakup aspek-aspek berikut ini:

1.2 Cakupan

Semua Pemangku Kepentingan maupun Peserta Proyek, termasuk yang tercantum di bawah ini, wajib mengikuti Prosedur Penanganan Keluhan yang terjabar dalam dokumen ini:

- Pegawai ITDC
- Konsultan Desain (DC)
- Konsultan Manajemen Proyek
- Konsultan Manajemen Konstruksi (CMC)
- Kelompok konsultan maupun konsultan perorangan lainnya
- Anggota Tim Penanganan Keluhan dan Pimpinan Tim Penanganan Keluhan
- Anggota Tim Investigasi dan Pimpinan Tim Investigasi

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 8 dari 35
			Tanggal : / /	

- Peninjau Penanganan Keluhan
- Pelaksana Penanganan Keluhan
- Kontraktor *Design, Build, Operate and Maintain* (DBOM)
- Kontraktor / Subkontraktor
- Kontraktor Spesialis
- Semua pribadi perorangan maupun organisasi yang beroperasi dalam cakupan Proyek

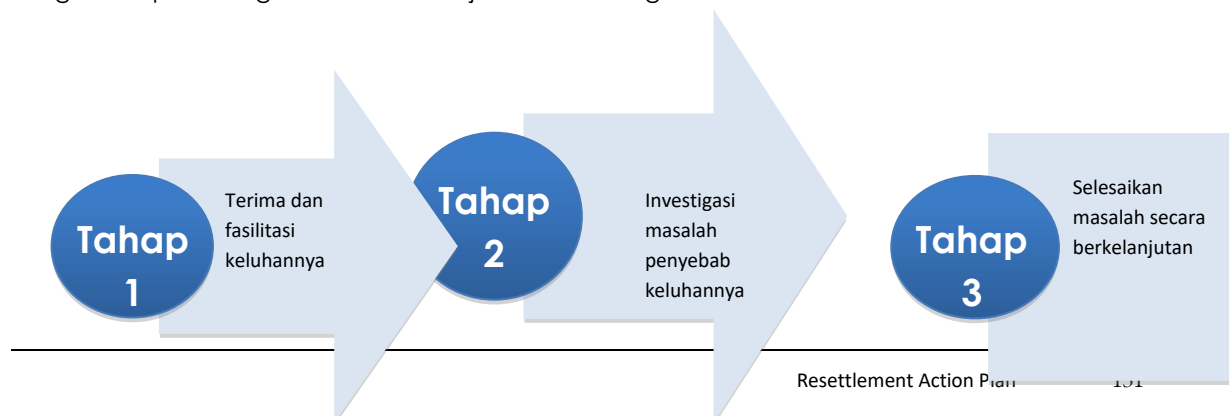
1.3 Standar Indonesia atau Pedoman Penanganan Keluhan

Pendekatan MUTIP dalam mengelola keluhan mengadopsi prosedur-prosedur dasar dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), sebuah platform satu-atap yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola keluhan dan permintaan rakyat melalui SMS, aplikasi ponsel, dan situs web. **Tambahan 6** menggambarkan tujuan dan prosedur LAPOR. Namun tidak semua orang mudah mengakses internet dan sistem berbasis dalam jaringan (daring) ini. ITDC mulai membuka sebuah sumberdaya bantuan yang mudah diakses bagi pengadu serta meluncurkan proses pengaduannya. Ini juga menjadi sistem satu pintu untuk mengumpulkan pengaduan dan menanggapinya secara luar jaringan (luring). Selain itu, Kotak Log Penanganan Keluhan yang telah diperlengkapi dengan formulir keluhan serta pena akan disediakan di kantor ITDC maupun tempat-tempat lain yang mudah dijangkau oleh Pengadu di seluruh wilayah Proyek:

2. Proses Penanganan Keluhan

Proses Penanganan Keluhan ITDC melibatkan tiga tahap yang ditunjukkan dalam diagram di bawah. ITDC telah menugaskan petugas khusus untuk menangani tugas-tugas terkait penerimaan dan penanganan keluhan. **Tim Penanganan Keluhan** ini wajib mengikuti urutan dari langkah-langkah berikut ini apabila menerima keluhan. Daftar anggota Tim Penanganan Keluhan dapat dilihat di **Tambahan 8**. Komposisi tim dapat diperbaharui demi mengikuti kondisi dan kebutuhan.*

Ketiga tahap Penanganan Keluhan dijabarkan sebagai berikut:



	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 9 dari 35
			Tanggal : / /	

Tabel 1. Berbagai Peran dalam Proses Penanganan Keluhan

Peran	Kewajiban
Tim Penanganan Keluhan	• Menerima dan mencatat keluhan • Mengidentifikasi risiko awal (melakukan penilaian risiko) • Meneruskan keluhan kepada divisi / departemen / unit yang bersangkutan di ITDC • Memberitahukan kepada pengadu tentang proses penanganan keluhan di ITDC
Pimpinan Tim Penanganan Keluhan	• Memvalidasi tingkat keluhan berdasarkan penilaian risiko • Membentuk Tim Investigasi • Mempersiapkan rekomendasi untuk Tindakan Perbaikan, termasuk mengalokasikan biaya • Mengusulkan proposal Tindakan Perbaikan kepada Tim Pelaksana
Peninjau	• Meninjau hasil Investigasi • Menyetujui proposal Tindakan Perbaikan • Menugaskan Tim Pelaksana
Tim Pelaksana	• Mengerjakan pelaksanaan Tindakan Perbaikan

2.1 Penerimaan Keluhan

ITDC akan mengumumkan metode pencatatan Keluhan oleh masyarakat terdampak di lokasi-lokasi yang sesuai di masing-masing desa, misalnya di Kantor Kepala Desa, di Balai Desa, ataupun di kantor-kantor ITDC. Di sana, masyarakat dapat mengakses informasi yang tersedia mengenai proses penanganan keluhan di ITDC.

Jika pihak terdampak tidak dapat mengadu sendiri, mereka dapat meminta diwakili oleh Kepala Desa ataupun tokoh masyarakat lainnya untuk meneruskan pengaduannya kepada ITDC. Orang yang mengadu akan:

- diberikan banyak jalur yang mudah diakses untuk melaporkan pengaduan, misalnya melalui situs web ITDC, surel, aplikasi ponsel, telepon, SMS ataupun formulir yang disetorkan ke dalam Kotak Log Keluhan di Kantor ITDC Mandalika;
- didengarkan dan diperlakukan dengan hormat oleh pegawai ITDC;
- menerima dari petugas penerima keluhan permintaan maaf mewakili ITDC dari atas ketidaknyamanan atau kesusahan yang dialami oleh pengadu karena kegiatan ITDC, apapun juga dasar keluhannya.

Tim Penanganan Keluhan akan sebisa mungkin aktif terlibat dalam proses pengaduan dan berusaha menyelesaikan masalah sedini mungkin. Tim ini bertugas menyelesaikan masalah pada garis depan, dan/atau mengidentifikasi cabang ITDC yang bersangkutan serta mengontaknya. Tim juga akan memberitahukan kepada pengadu alasan dari keputusan solusi garis depan serta

pilihan-pilihan bagi pengadu jika penyelesaian ini digugat oleh pengadu dalam proses perbaikan ataupun peninjauan.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 10 dari 35
			Tanggal : / /	

Tabel 2. Jalur Kontak Masyarakat

Jalur	Keterangan
Situs Web ITDC	Informasi tentang proyek akan diunggah ke situs web ITDC. Situs web akan selalu dirujuk dalam semua materi komunikasi sebagai sumber informasi, serta diperbaharui secara berkala.
Kantor ITDC, Mandalika	Khalayak umum dapat mengajukan pengaduan menggunakan formulir yang tersedia di kantor ITDC di Kuta, Mandalika, atau bertatap muka dengan Petugas Penanganan Keluhan ITDC serta menyerahkan pengaduannya langsung kepada Petugas.
Saluran Informasi Masyarakat	Saluran ini memfasilitasi akses pemangku kepentingan dan masyarakat kepada Petugas Penanganan Keluhan. Semua materi komunikasi maupun situs web mencantumkan informasi Nomor Telepon, Alamat Surel, dan Alamat Pos yang dapat dihubungi masyarakat.

2.2 Komitmen Menjaga Kerahasiaan

ITDC menjunjung kerahasiaan setinggi-tingginya mekanisme penanganan keluhan. Mekanisme ini mencakup penjagaan identitas dan kerahasiaan pengadu, serta penjelasan kepada pengadu tentang pentingnya kerahasiaan secara umum. ITDC terus mempertimbangkan kewajiban-kewajiban secara hukum maupun percabangan akibat dari pernyataan-pernyataan yang dibuat kepada pengadu.

ITDC akan mengambil semua langkah yang masuk akal untuk memastikan bahwa orang-orang yang mengeluh tidak menderita dampak merugikan akibat pengaduan yang mereka sampaikan, ataupun yang diwakilkan oleh orang lain atas nama mereka. ITDC akan melindungi identitas orang-orang yang mengadu apabila patut dan mudah dilakukan. Informasi pribadi yang membuat orang perorangan mudah dikenali hanya akan diungkapkan atau dipakai oleh ITDC sebagaimana diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang terkait dengan privasi, ketentuan hukum tentang kerahasiaan, dan kewajiban yang terkait kerahasiaan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28G serta peraturan perundangan selanjutnya.

2.3 Keluhan Anonim

ITDC menerima keluhan-keluhan anonim dan akan tetap melaksanakan investigasi dari masalah-masalah yang diangkat bilamana tersedia cukup informasi dan bukti.

Pelapor pelanggaran, termasuk yang mengadu secara anonim, akan diperlakukan dengan layak serta dilindungi privasi identitasnya dan kerahasiaannya. Setelah kredibilitas pengadu diverifikasi, identitas pribadinya tidak akan diungkapkan.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 11 dari 35
			Tanggal : / /	

2.4 Tidak Memungut Biaya

Mengadu kepada ITDC tidak dipungut biaya.

2.5 Obyektivitas dan Keadilan

ITDC akan menangani setiap keluhan dengan integritas, serta dengan cara yang adil, berimbang, obyektif dan tidak bias.

ITDC akan memastikan bahwa orang yang menangani atau menghadapi keluhan tertentu adalah orang yang berbeda dengan pegawai yang tingkah lakunya atau pelayanannya sedang dikeluhkan. Konflik kepentingan akan dikelola dengan bertanggung jawab, baik yang sesungguhnya maupun yang dipersepsikan. Tinjauan internal tentang pengelolaan suatu keluhan akan dilakukan oleh tim yang berbeda dari pembuat keputusan mula-mula.

2.6 Tenggat Waktu Penanggapan

Keluhan harus ditanggapi sesegera mungkin. Keluhan yang berisiko lebih tinggi (Keluhan Kelas II) harus ditanggapi dalam 1 x 24 jam. ITDC akan berusaha mengadakan penyelesaian untuk pengadu terkait keluhan berisiko tinggi dalam selambat-lambatnya dua minggu setelah tanggal pengaduan, serta menyelesaikan dan menutupnya dalam 45 hari. Klasifikasi keluhan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Tingkat Risiko dan Tenggat Waktu Penanggapan

	Keluhan Kelas II		Keluhan Kelas I		
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
Tenggat Waktu Penanggapan	2 x 24 jam	2 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam	1 x 24 jam
Periode Penyelesaian	Dalam 5 hari	Dalam 7 hari	Dalam 14 hari	Dalam 14 hari	Dalam 14 hari
Periode Penutupan	7 hari	14 hari	28 hari	45 hari	45 hari
Investigasi oleh Pimpinan	Tidak perlu	Kepala Seksi	Kepala Divisi	Kepala Divisi	Kepala Divisi
Siapa Peninjaunya	-	Kepala Divisi	Kepala Divisi, Direktur Manajemen	Kepala Divisi, Direktur Manajemen	Direktur Manajemen, Dewan Direksi
Siapa Penutupnya	Kepala Seksi	Kepala Divisi	Direktur Manajemen	Dewan Direksi	Dewan Direksi

2.7 Klasifikasi Keluhan

ITDC menganggap setiap keluhan penting dan harus ditangani sesegera mungkin. Namun prosedur penanganan keluhan dibedakan berdasarkan klasifikasinya. ITDC mengklasifikasikan keluhan sebagai berikut:

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 12 dari 35
			Tanggal : / /	

Tabel 4. Klasifikasi Keluhan Berdasarkan Tingkat Risiko

Keluhan Kelas	Tingkat Risiko	Investigasi yang Tuntas
I	3, 4, 5	Perlu
II	1, 2	Tidak Perlu

Risiko terkait keluhan bisa mencakup hal-hal di bawah ini, namun juga tidak hanya sebatas:

- Masalah Kesehatan dan Keselamatan pekerja maupun khalayak umum;
- Terhambatnya kemajuan pekerjaan dan tertundanya pekerjaan;
- Penyebab kerugian keuangan bagi ITDC dan/atau khalayak umum;
- Penyebab publisitas buruk bagi Proyek dan ITDC;
- Penyebab ketidakpuasan masyarakat dan gangguan kepada pekerjaan;
- Penyebab pihak-pihak lain turut serta dalam protes.

Tabel 5. Tingkat Risiko dan Takaran Umumnya

	Keterangan	Rendah		Sedang	Tinggi	
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	Tingkat 5
		Keluhan Kelas II		Keluhan Kelas I		
Umum	Jumlah Orang Terdampak	1 orang	> 5 orang ≤ 1 KK	> 1 KK ≤ 1 Kampung	> 1 Kampung	> 1 Desa
	Potensi Kerugian	≤ Rp5 juta	≥ Rp5 juta ≤ Rp25 juta	≥ Rp25 juta ≤ Rp100 juta	≥ Rp100 juta ≤ Rp500 juta	≥ Rp500 juta
Khusus	Debu Jatuh*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Kualitas Air*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Tingkat Kebisingan*	≤ 20%	≥ 20% ≤ 30%	≥ 30% ≤ 40%	≥ 40% ≤ 50%	≥ 50%
	Dampak kepada Properti dan Usaha	1 KK	2-5 KK	5-10 KK	10-20 KK	> 20 KK
	Pemanfaatan Lahan dan Fasilitas Masyarakat			Keluhan tanpa bukti		Keluhan dengan bukti
	Lain-Lain (Sudah ditakar terlebih dahulu)				Kesehatan masyarakat	Keamanan dan keselamatan pribadi (nyawa terancam)

* Ambang batas berdasarkan Baku Mutu Pemerintah RI untuk Kualitas Udara, Kualitas Air, dan Tingkat Kebisingan. Lihat selengkapnya di **Tambahan 7**.

Klasifikasi keluhan dimaksudkan untuk menentukan proses penanganan, di mana bagi keluhan dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi diberlakukan proses investigasi atau penyelidikan yang saksama.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 13 dari 35
			Tanggal : / /	

2.7.1 Apakah Keluhan Berhubungan dengan ITDC atau Tidak

Bila keluhan disampaikan dan diterima oleh Tim Penanganan Keluhan, Tim perlu menentukan apakah keluhanannya berhubungan dengan ITDC atau tidak. Jika keluhanannya berhubungan dengan ITDC, akan diberlakukan proses kerja penanganan keluhan. Namun jika keluhanannya tidak berhubungan dengan ITDC, maka keluhanannya akan dicatat, namun tidak diproses.

2.7.2 Klasifikasi Berdasarkan Bidang yang Dikeluhkan dengan ITDC atau Tidak

Keluhan perlu diklasifikasi berdasarkan bidang yang dikeluhkan, supaya Tim Penanganan Keluhan dapat secara tepat meneruskan keluhan kepada personel yang bersangkutan

Tabel 6. Contoh Keluhan, Bidangnya, serta Pimpinan Tim dan Pelaksana yang Relevan

Keterangan Keluhan	Bidang Keluhan	Pimpinan Tim Investigasi yang Bersangkutan	Pelaksana yang Bersangkutan
Pencemaran udara di wilayah Proyek karena kegiatan kontraktor	- Lingkungan Hidup - Konstruksi	-	Kontraktor Konstruksi
Akuisisi Tanah	Sosial	Petugas Departemen Hukum	Direktur Perusahaan
Dampak kepada Properti dan Usaha	- Sosial - Konstruksi	Kepala Divisi Konstruksi	Kepala Divisi

2.8 Investigasi Keluhan

Apabila sebuah kasus dirujuk kepada Tim Penanganan Keluhan, Tim akan mengidentifikasi risikonya, mengklasifikasi kasusnya berdasarkan penilaian risiko, serta mencatat keluhanannya. Pimpinan Tim Penanganan Keluhan kemudian akan memvalidasi apakah keluhan ini perlu diselidiki melalui investigasi yang saksama atau tidak. Apabila proses investigasi diperlukan, Pimpinan Tim Penanganan Keluhan akan mengusulkan pembentukan tim investigasi berdasarkan relevansi dan ketersediaan. Tujuan tim investigasi adalah memvalidasi laporan keluhan di TKP, mengidentifikasi akar permasalahannya dan menetapkan penyelesaian yang mumpuni. Sebagai tindakan langsung, tim mengumpulkan informasi tentang penyebab langsung masalah untuk memperoleh praduga sebelum menggali kasusnya lebih dalam. Bilamana memungkinkan, analisa harus dilakukan untuk menyimpulkan akar permasalahan pada tingkat yang sistemis atau laten. Tim investigasi akan membuat rekomendasi atau mengusulkan solusi untuk tindakan perbaikan. Seluruh proses investigasi akan dicatat

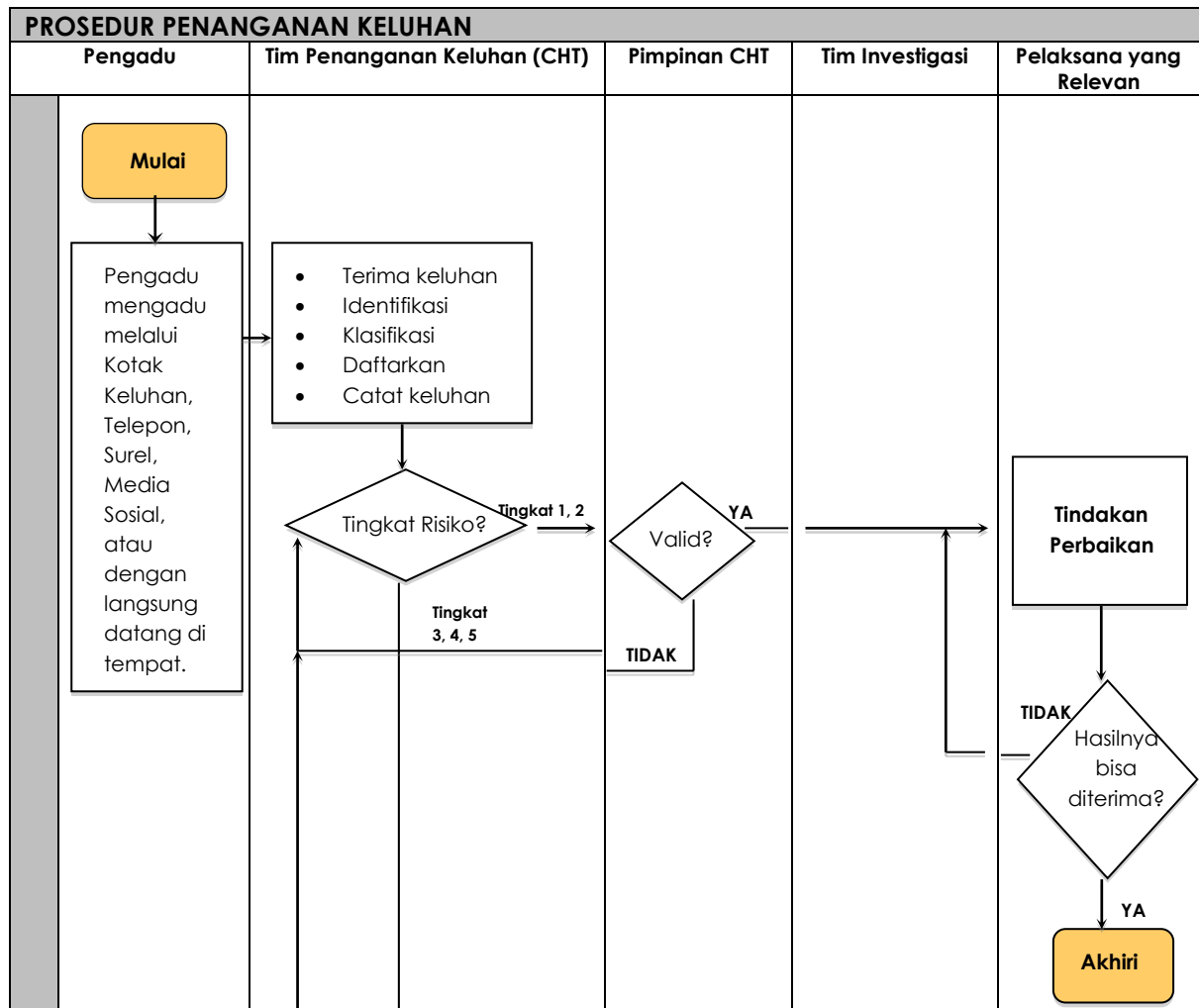
sebagaimana ditunjukkan dalam manual ini, dan aksesnya dibatasi untuk memastikan kerahasiaannya.

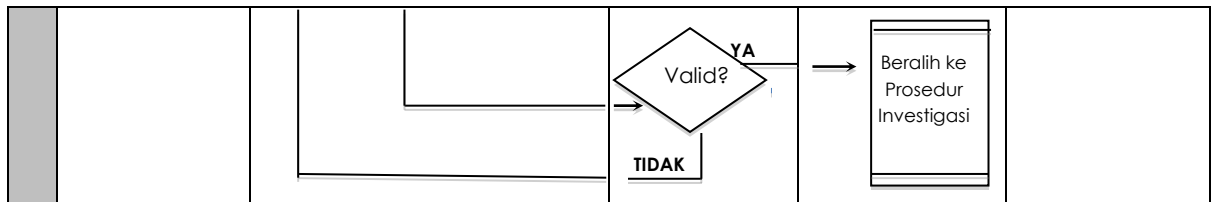
	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 14 dari 35
			Tanggal : / /	

2.9 Proses Kerja Penanganan Keluhan

Proses Kerja penanganan keluhan mencakup tahap-tahap penanganan keluhan dari penerimaan hingga pelaksanaan tindakan perbaikan, termasuk investigasi dan eskalasi. Proses kerja ini digambarkan dalam bentuk diagram jalur renang supaya terlihat jelas peran dan penugasan semua personel yang bersangkutan. Proses kerja ini harus ditinjau secara berkala (sekurang-kurangnya sekali setahun).

2.9.1 Penanganan Keluhan

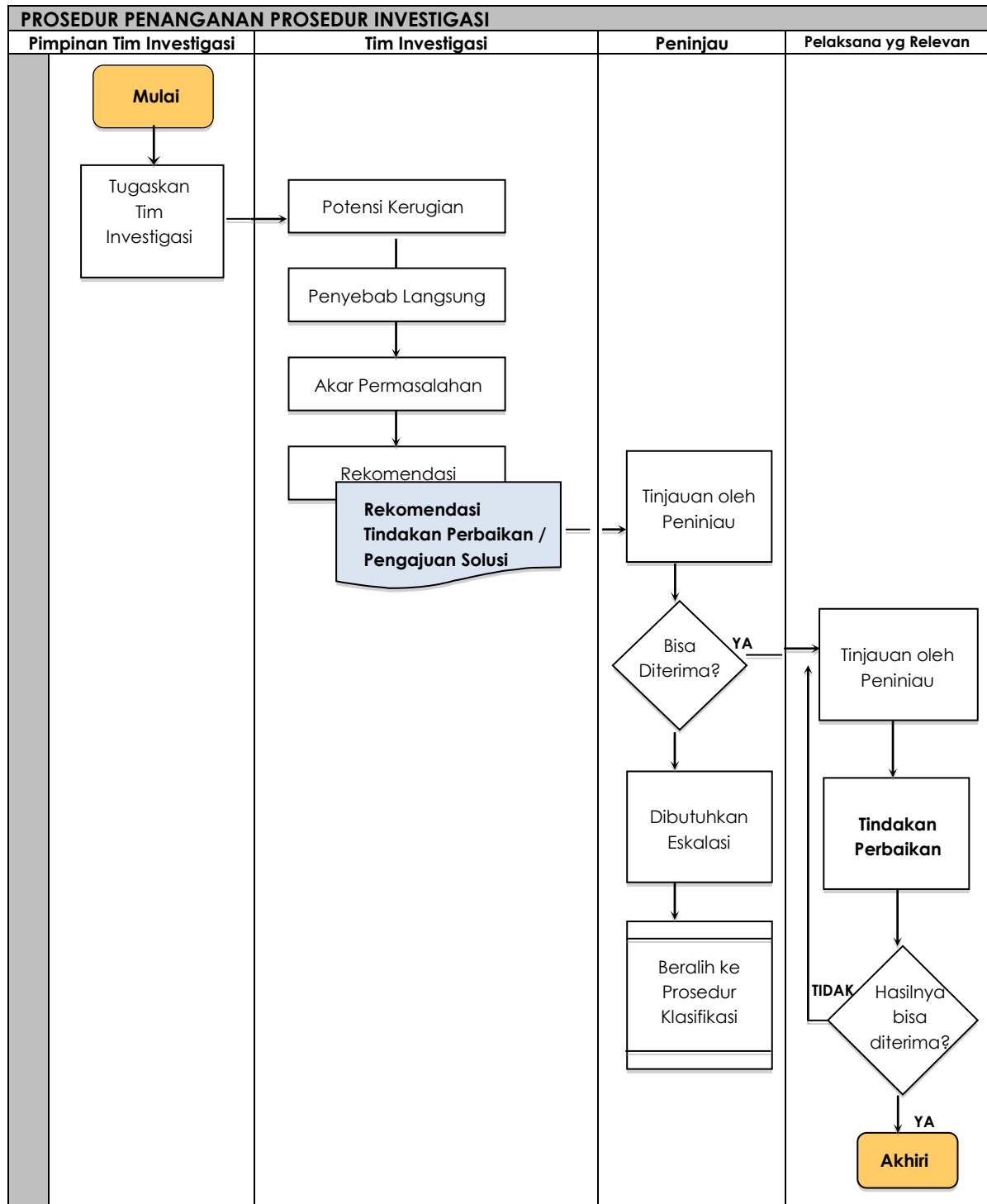




Gambar 1. Prosedur Penanganan Keluhan

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 15 dari 35
			Tanggal : / /	

2.9.1 Penanganan Keluhan



Gambar 2. Prosedur Investigasi Penanganan Keluhan

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 16 dari 35
			Tanggal : / /	

2.9.3 Eskalasi

Prosedur ini masih dalam pembicaraan.

3. Tanggapan kepada Keluhan

3.1 Penyelesaian Dini

Bilamana memungkinkan, keluhan harus segera diselesaikan sejak pertama diterima oleh ITDC melalui Tim Penanganan Keluhan yang mewakili ITDC. Apabila masalah yang dikeluhkan tidak dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan segera, langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil harus diberitahukan kepada pengadu.

3.2 Merujuk Keluhan kepada Pihak yang Relevan

Pegawai ITDC diberdayakan untuk segera menyelesaikan keluhan tanpa dibebani oleh formalitas yang berlebihan. Guna meningkatkan kemudahan akses bagi orang yang mengadu dan/atau perwakilan-perwakilannya, pegawai ITDC akan menyampaikan layanan dan menyelesaikan masalah melalui pendekatan yang fleksibel. ITDC akan menilai setiap keluhan berdasarkan manfaatnya, serta sejauh mungkin melibatkan orang yang mengadu dan/atau perwakilannya dalam proses penanganan.

Terlepas dari caranya sebuah keluhan diterima, keluhan itu harus segera dirujuk kepada personil yang paling relevan begitu diterima.

3.3 Keluhan yang Melibatkan Banyak Instansi

Bila sebuah keluhan melibatkan banyak organisasi, ITDC akan bekerjasama dengan organisasi lainnya itu bilamana memungkinkan, guna memastikan komunikasi yang jelas dan terkoordinasi dengan orang yang mengadu dan/atau perwakilannya. Demi mempertimbangkan privasi dan kerahasiaan, komunikasi dan pembagian informasi di antara para pihak harus diorganisir untuk memfasilitasi tanggapan yang tepat waktu kepada keluhannya.

Bila layanan ITDC yang dikeluhkan dikontrakkan ke pihak lain, ITDC mengharapkan sistem pengelolaan keluhan yang komprehensif dan mudah diakses dari pihak kontraktor dan penyedia layanan. Jika kontraktor dan penyedia layanan mempunyai mekanisme penanganan keluhannya sendiri, maka keluhan itu akan ditangani menurut mekanisme dari pihak yang standarnya lebih tinggi. Namun ada pengecualian dalam hal pelaporan, di mana setiap kontraktor dan penyedia layanan wajib mengikuti manual ini.

3.4 Keluhan yang Melibatkan Banyak Pihak

Bila keluhan yang mirip diadakan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan, ITDC akan menyelenggarakan platform / media komunikasi yang efektif dengan perwakilan tunggal dari kelompok pengadu.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 17 dari 35
			Tanggal : / /	

3.5 Menangani Perilaku Keterlaluhan dari Orang yang Mengeluh

ITDC berkomitmen untuk membuka akses selebar-lebarnya dan bersikap responsif kepada setiap orang yang mendekati ITDC dengan masukan maupun keluhan. Pada waktu yang sama, demi melaksanakan fungsi-fungsi kita secara paling efektif dan efisien, ITDC memerlukan lingkungan yang aman, selamat, dan sehat. Keluhan apapun yang dikomunikasikan dengan perilaku yang keterlaluhan tidak akan diakomodir menurut manual ini. Dalam hal ini, keamanan pribadi yang diprioritaskan, baik untuk pegawai ITDC maupun pengadu.

4. Eskalasi Keluhan

Keluhan hanya akan dieskalasi bila:

- Keluhan tidak dapat diselesaikan menggunakan prosedur yang tercantum di **Seksi 2.9** dalam tenggat waktu yang telah disepakati, misalnya dalam 45 hari setelah keluhan diajukan; atau
- Peninjau menganggap bahwa penanganan keluhan membutuhkan pihak ketiga.

Keluhan akan dieskalasi terlebih dahulu kepada Tim Komunikasi MUTIP sebagai perwakilan manajemen yang ditugaskan untuk menangani keluhan atas proyek yang relevan.

Prosedur Eskalasi Keluhan masih dalam pembicaraan.

5. Pencatatan Keluhan

ITDC juga akan menetapkan nomor khusus untuk mengidentifikasi berkas keluhan yang bersangkutan. Catatan keluhan mencakup:

- Tanggal dan jam keluhan;
- Nama orang yang mengeluh (jika pantas dicantumkan);
- Informasi kontak dari orang yang mengeluh;
- Masalah yang diangkat oleh orang yang mengeluh; dan
- Hasil yang mereka inginkan, dan dukungan tambahan lainnya yang mereka perlukan.

5.1 Pengakuan atas Keluhan yang Sudah Diterima

ITDC akan mengakui penerimaan keluhan selambat-lambatnya 48 jam setelah keluhan dicatatkan, sebagaimana tertulis dalam **Tabel 2** di **Seksi 2.6**.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 18 dari 35
			Tanggal : / /	

5.2 Nomor Identifikasi Keluhan

Nomor khusus akan ditetapkan untuk mengidentifikasi masing-masing keluhan guna membantu pelacakannya dalam ITDC akan mengakui penerimaan keluhan selambat-lambatnya 48 jam setelah keluhan dicatatkan, sebagaimana tertulis dalam Daftar Keluhan atau Buku Log Proyek. Nomer identifikasi keluhan diciptakan menggunakan tanggal (Tahun/ Bulan/Hari) dan keempat huruf pertama dari nama belakang pengadu (atau misalnya HIDR pada contoh di bawah ini, apabila Pengadu tidak bersedia mencatatkan kontakannya.)

Sebagai contohnya, ini adalah nomor indentifikasi keluhan dari (Pak Hidiranto) pada tanggal 22 Januari 2020:

2 0 0 1 2 2 H I D R

5.3 Daftar Keluhan atau Buku Log Proyek

Semua keluhan wajib dicatatkan dalam Daftar Keluhan atau Buku Log Proyek. Ini perlu dilakukan guna melancarkan penanganan yang efisien dan sistematis dari keluhannya, serta pemantauan atas penanganannya dan penutupannya. Semua keluhan akan ditransfer kepada IPMS. Salinan pencadangan digital dari semua data keluhan harus tersedia di dalam folder ITDC-PMO dalam penyimpanan awan perusahaan.

5.4 Format Pengaduan Keluhan

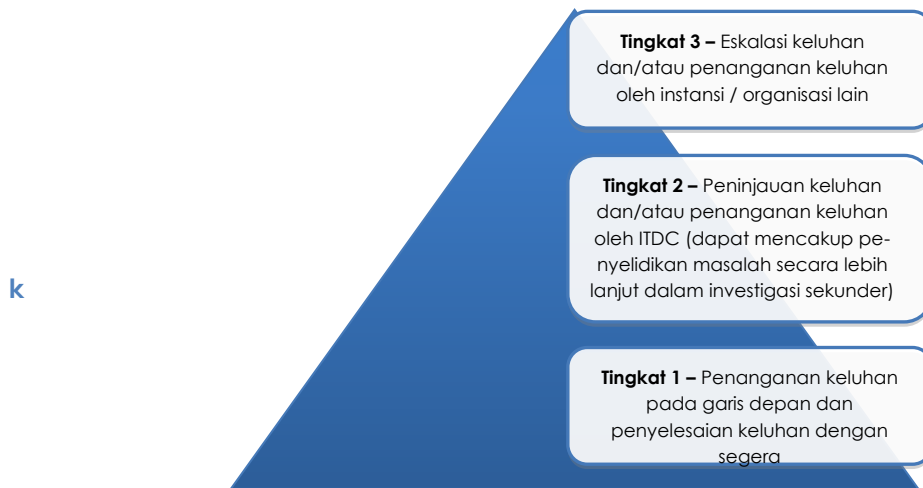
Templat pengaduan keluhan terlampir dalam **Tambahan 1**.

Keluhan baru apapun yang diajukan oleh Pemangku Kepentingan / Pengadu yang sama harus dicatat secara terpisah dan diberikan nomor identifikasi keluhan tersendiri.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 19 dari 35
			Tanggal : / /	

6. Siklus Penanganan Keluhan

6.1 Tiga Tingkat Penanganan Keluhan



ITDC mengusahakan agar keluhan terselesaikan pada tingkat pertama, pada garis depan. Pegawai ITDC, terutama Tim Penanganan Keluhan, akan diperlengkapi dengan memadai untuk menangani keluhan, termasuk diberikan wewenang yang sepantasnya, pelatihan dan pengawasan.

Jika masalah yang dikeluhkan memang memerlukan investigasi, maka Tim Penanganan Keluhan akan merujuk masalahnya kepada personel, divisi, unit, seksi atau bagian lain manapun dalam ITDC yang bersangkutan. Pada saat bersamaan, Tim Investigasi akan dibentuk, berikut juga Peninjau. Pimpinan Tim Investigasi bertanggungjawab memastikan bahwa proses-proses ini dilaksanakan.

Tim Investigasi akan melakukan pencarian fakta dan pengumpulan data dengan mengunjungi TKP, mewawancarai pihak-pihak yang terdampak berikut saksi lainnya, menganalisa akar permasalahan, serta mengusulkan solusi untuk mengatasi akar permasalahan secara berkelanjutan.

Temuan investigasi, termasuk implikasi biaya dan waktu, harus disampaikan kepada manajemen ITDC yang bersangkutan agar segera melibatkan diri mengadakannya. Bilamana ini tidak memungkinkan, ITDC dapat memutuskan untuk mengeskalasi keluhan kepada petugas yang lebih tinggi dalam ITDC.

Penanganan keluhan pada tingkat kedua menyajikan mekanisme internal berikut ini: penilaian dan kemungkinan menginvestigasi keluhan berikut keputusan yang sudah dibuat, dan/atau fasilitasi penyelesaian (bilamana orang yang tak berhubungan dengan keluhan ini meninjau permasalahannya dan berupaya mencari hasil akhir yang bisa diterima oleh pihak-pihak berkepentingan.)

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 20 dari 35
			Tanggal : / /	

Bila Pengadu tidak puas dengan hasil akhir tinjauan ITDC dari keluhannya, mereka dapat meminta tinjauan eksternal atas keputusan kita (misalnya oleh pengadilan setempat.)

6.2 Penilaian Awal

Setelah mengakui penerimaan keluhan, ITDC akan memastikan apakah masalah yang diangkat berada dalam kendali ITDC. ITDC juga akan mempertimbangkan hasil akhir yang diinginkan oleh orang yang mengadu, dan bilamana ada lebih dari satu masalah yang diangkat, menentukan apakah masing-masing masalah perlu ditangani secara terpisah.

Apabila menentukan bagaimana suatu keluhan akan dikelola, ITDC mempertimbangkan:

- Seberapa serius, rumit, atau genting keluhannya, berikut tingkat risiko atas orang, masyarakat, dan Proyek;
- Apakah keluhannya mengangkat kekhawatiran tertentu terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan/atau masalah yang mengancam nyawa;
- Bagaimana dampaknya kepada orang yang mengadu;
- Apa saja risikonya jika penyelesaian keluhan ini tertunda; dan
- Apakah penyelesaiannya perlu melibatkan instansi/organisasi lain.

6.3 Mengatasi Keluhan

Setelah menilai keluhannya, ITDC akan mempertimbangkan cara yang paling pantas untuk mengelolanya. Untuk mengelola sebuah keluhan, ITDC dapat:

- Memberikan informasi atau penjelasan kepada orang yang mengeluh;
- Mengumpulkan informasi dari orang atau bidang yang bersangkutan; atau
- Menyelidiki klaim-klaim dalam keluhan.

Jika selama investigasi kita menemukan temuan-temuan yang merugikan mengenai pribadi perorangan tertentu, maka kita akan mempertimbangkan semua undang-undang yang berlaku: UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2019.

6.4 Memberikan Alasan atas Keputusan

Setelah mempertimbangkan keluhan dan penyelidikan apapun untuk mendalami masalah-masalah yang diangkat, ITDC akan menghubungi orang yang mengadu dan memberitahukan:

- Hasil akhir dari keluhannya serta tindakan yang kita ambil;
- Alasan dari keputusan kita;
- Perbaikan dan/atau penyelesaian yang kita usulkan atau siapkan; dan
- Pilihan yang tersedia bagi pengadu yang menginginkan peninjauan, baik internal, eksternal maupun banding.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 21 dari 35
			Tanggal : / /	

Jika selama investigasi kita menemukan temuan-temuan yang merugikan mengenai pribadi perorangan tertentu, maka kita akan mempertimbangkan semua undang-undang yang berlaku: UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2019.

6.5 Menutup Keluhan, Pengarsipan, Perbaikan dan Peninjauan

ITDC akan menyimpan arsip yang lengkap tentang:

- Tanggal penerimaan keluhan dan penyelesaiannya;
- Bagaimana keluhan itu telah dikelola;
- Hasil akhir dari keluhan itu, termasuk apakah keluhannya atau aspek apapun darinya terbukti, rekomendasi untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, dan keputusan apapun yang dibuat atas dasar rekomendasi itu; serta
- Tindakan apapun yang masih perlu dikerjakan dan ditindaklanjuti.

6.6 Pelaporan Keluhan

6.6.1 Pelaporan Harian kepada MUTIP

Setiap hari, kontraktor wajib melaporkan keluhan-keluhan yang mereka terima, jika ada, kepada anggota-anggota tim Proyek berikut ini:

- Kepala PMO ITDC; dan
- PMC Mutip dan Pimpinan Tim CMC.

Laporan Harian tentang Keluhan harus setidaknya membahas dan merincikan informasi berikut ini terkait keluhan yang diterima:

- Jenis keluhan (Dapat Dihindari atau Tidak Dapat Dihindari);
- Tanggal waktu penanganan;
- Perincian mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan atau diusulkan, ataupun penyelidikan yang berlangsung.

Laporan Harian harus disampaikan terlepas dari ada-tidaknya keluhan yang diterima, atau berapa jumlahnya. Walaupun tidak ada keluhan yang diterima, Kontraktor tetap wajib menyampaikan laporan "Ketidadaan Keluhan."

6.6 Templat Format Keluhan

Format umum untuk pencatatan keluhan terlampir dalam **Tambahan 1**.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 22 dari 35
			Tanggal : / /	

6.6.3 Laporan Bulanan kepada MUTIP

Semua keluhan harus di kumpulkan dan dilaporkan secara bulanan kepada anggota-anggota tip Proyek berikut ini:

- Kepala PMO ITDC; dan
- PMC Mutip dan Pimpinan Tim CMC.

Laporan Bulanan tentang Keluhan harus setidaknya membahas dan merincikan:

- Jumlah keluhan yang diterima;
- Jenis keluhan (Dapat Dihindari atau Tidak Dapat Dihindari);
- Status keluhan;
- Masalah yang dibahas;
- Tindakan yang telah dilakukan atau diusulkan;
- Lokasi pengadu;
- Tenggat waktu penanggapan;
- Investigasi yang masih harus dilakukan; serta
- Hikmah pembelajaran yang ditarik dan bagaimana penerapannya dalam keseluruhan Proyek untuk menghindari terulangnya keluhan ini.

6.7 Akuntabilitas dan Pembelajaran

6.7.1 Analisa dan Evaluasi Keluhan

ITDC akan memastikan bahwa keluhan-keluhan tercatat secara sistematis sehingga informasi mudah dilacak kembali untuk pelaporan dan analisa.

Laporan berkala harus memuat:

- Jumlah keluhan yang diterima;
- Hasil akhir dari keluhan, termasuk masalah-masalah yang dapat diselesaikan dari garis depan;
- Masalah yang timbul dari keluhan;
- Masalah-masalah sistemik yang teridentifikasi; serta
- Jumlah permintaan yang ITDC terima untuk peninjauan internal dan/atau eksternal dari cara kita menangani keluhan.

Analisa berkala dari laporan-laporan ini akan dikerjakan untuk memantau tren, mengukur kualitas dari layanan kita dalam hal penanganan keluhan, serta membuat perbaikan. Baik laporan maupun analisisnya akan disampaikan kepada manajemen ITDC untuk ditinjau.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 23 dari 35
			Tanggal : / /	

6.7.2 Pemantauan Sistem Pengelolaan Keluhan

ITDC akan memantau sistem pengelolaan keluhannya secara berkesinambungan untuk:

- Memastikan efektivitasnya dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan;
- Mengidentifikasi dan membetulkan kekurangan dalam sistem operasional; dan
- Memantau, antara lain dengan menggunakan audit, survei kepuasan atas keluhan, peralatan daring untuk mendengarkan umpan balik, serta notifikasi.

6.7.3 Perbaikan yang Berkesinambungan

ITDC berkomitmen meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keluhan kita. Demi mencapai tujuan ini, ITDC harus:

- Mendukung terciptanya keluhan serta penyelesaian yang pantas;
- Melaksanakan praktik terbaik dalam penanganan keluhan;
- Mengenal dan menghargai teladan penanganan keluhan oleh pegawai;
- Meninjau sistem pengelolaan keluhan dan data keluhan secara berkala; serta
- Melaksanakan perubahan-perubahan yang pantas pada sistem sebagai tanggapan terhadap analisa ITDC atas data keluhan dan pemantauan yang berkesinambungan pada sistem.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 24 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 1 Formulir untuk Mengadukan Keluhan

Formulir ini diterjemahkan kembali dari contoh dalam CHM versi bahasa Inggris.

	
Formulir Keluhan	
Tanggal dan Jam	
Nama	
Alamat	
Nomor Telepon	
Keterangan Keluhan:	
Tanda Tangan Pengadu	

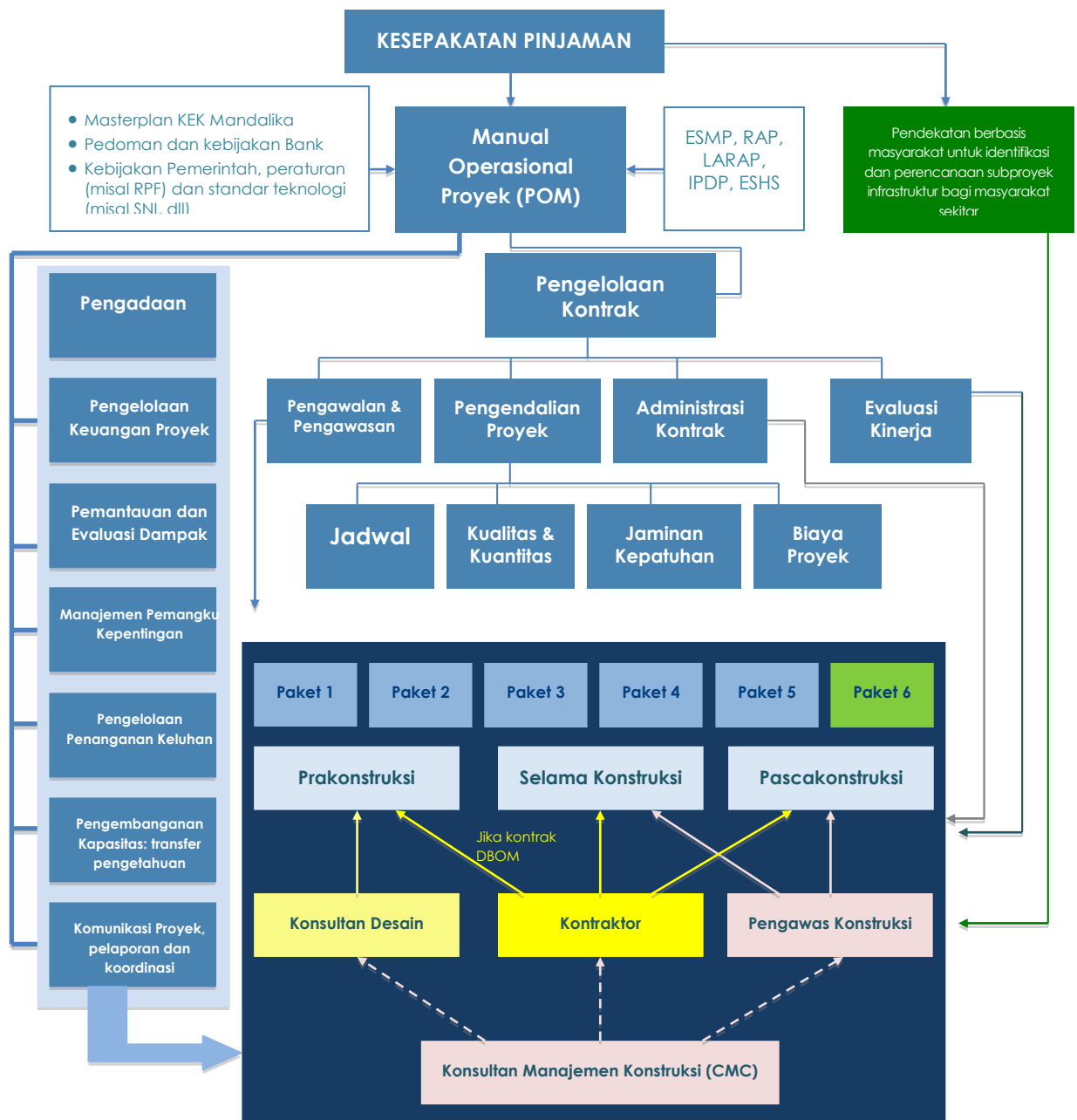
	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 25 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 2 Formulir untuk Mencatat Penanganan Keluhan

	
Formulir Pencatatan Keluhan	
Tanggal dan Jam	
Nomor Referensi	
Nama Pengadu	
Alamat Pengadu	
Kontak	
Cara Menyampaikan Pengaduan	
Keterangan Singkat	
Berhubungan dgn ITDC atau Tidak	☐ Ya ☐ Tidak
Bidang yg Dikeluhkan	
Risiko Awal:	Risiko Nyata:
Tindakan Selanjutnya	
TTD Anggota Tim Penanganan Keluhan	TTD Pengadu (jika pengadu datang di kantor)

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 26 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 3 Kerangka Kerja Pelaksanaan PMC



	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 27 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 4 Formulir Investigasi

	
Formulir Investigasi Keluhan	
Tanggal Investigasi	
No. Ref. Investigasi	
No. Ref. Keluhan	
Nama Pimpinan Tim	
Nama Anggota Tim	1. 2. 3.
Nama Peninjau	
Keterangan Singkat	
Potensi Kerugian	
Penyebab Langsung	
Akar Permasalahan	
Kebocoran Sistem Kendali Manajemen	
Tingkat Risiko	
Rekomendasi Tindakan Perbaikan	
Tinjauan oleh Peninjau	
TTD Pimpinan Tim Investigasi	Ditinjau oleh Peninjau

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 28 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 5 Contoh Pemberitahuan kepada Pengadu

Yth [Nama Pengadu],

Surat ini merangkum hasil penyelidikan ITDC atas dugaan [Nama Pengadu] bahwa...
.....[rangkuman sifat keluhannya].

Sebagaimana telah kita bicarakan, ITDC menanggapi dugaan seperti itu dengan sungguh-sungguh dan tidak akan bertoleransi kepada perilaku yang tidak pantas dalam pelaksanaan MUTIP. Maka kami mendorong semua orang untuk menarik perhatian kami tentang hal-hal ini kapan saja, tanpa rasa takut akan dirugikan oleh perbuatan pihak tertentu akibat pengaduan ini.

Sebagaimana diketahui, ITDC telah melibatkan sekelompok tim untuk menyelidiki keluhan [Nama Pengadu]. Dalam kapasitas saya sebagai Manajer Penanganan Keluhan, saya telah meninjau semua laporan penyelidikan dan bukti-bukti terkait, termasuk yang telah [Nama Pengadu] sampaikan.

Kini, proses penyelidikan atau investigasi ini sudah dituntaskan. Walaupun kami tidak dapat memastikan semua dugaan [Nama Pengadu], memang terlihat kecenderungan bahwa Yang bisa saya pastikan adalah bahwa kami telah melakukan tindakan yang patut guna memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Jika mengalami masalah lebih lanjut, silakan beritahu saya atau berbicara kepada anggota manajemen kami yang [Nama Pengadu] percayai. Salah tindakan apapun di masa mendatang, termasuk aksi balas dendam, akan kami tindak dengan segera dan tegas sesuai kebutuhan keadaan.

Jangan sungkan untuk bertanya atau berterus terang tentang masalah yang menjadi pokok keprihatinan [Nama Pengadu]. Jika [Nama Pengadu] merasakan balas dendam dalam bentuk apapun akibat pengaduan ini, segera laporkan agar dapat segera ditindak.

Sekali lagi, terima kasih telah memohon perhatian kami atas masalah ini.

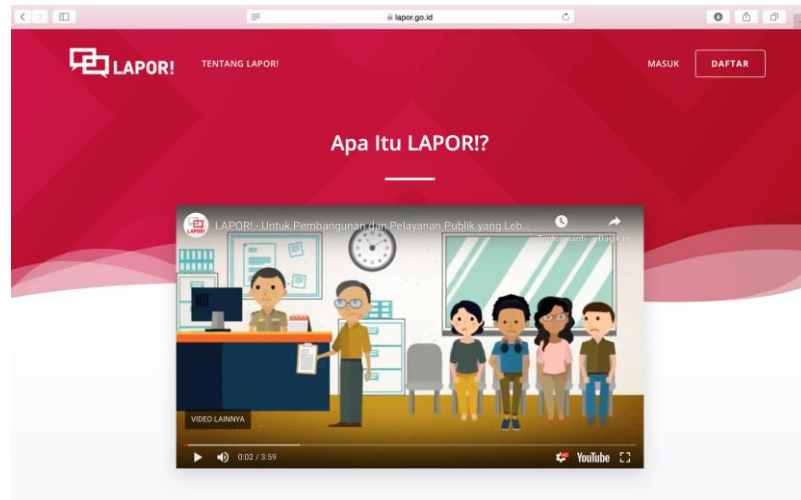
Salam hormat,

Nama
Jabatan
Informasi Kontak

Tembusan: berkas

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 29 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 6 LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)



	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 30 dari 35
			Tanggal : / /	

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka me-ningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga April 2015, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. LAPOR! menjadi cikal-bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.

Pelaporan

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs <https://www.lapor.go.id>, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 31 dari 35
			Tanggal : / /	

Fitur

Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. Tracking ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan.

Anonim dan Rahasia

Fitur anonim tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat privat.

Peta dan Kategorisasi

Setiap laporan dapat dilabeli dengan lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat informasi banjir pada saat bencana banjir besar Jakarta di tahun 2012 dan 2014 sebagai rujukan dalam rangka penyaluran bantuan kepada para korban.

Opini Kebijakan

Fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini di antaranya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013.

Penghargaan

Peraih tiga besar nominasi Government Web Award dalam Bubu Awards v.08, Juni 2013 menjadi salah satu inisiatif terbaik dunia yang dipresentasikan dalam ajang Open Government Partnership Summit 2013 di London.

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 32 dari 35
			Tanggal : / /	

**Tambahan 7 Baku Mutu Lingkungan Pemerintah Indonesia untuk Kualitas Udara,
Kualitas Air, dan Tingkat Kebisingan**

Kualitas Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 mengatur tolak ukur Pengendalian Pencemaran Udara

Tabel 1. Mutu Udara Ambien

PARAMETER	Peraturan Indonesia		Ekivalen Internasional (AS: EPA)
	WAKTU PENGUKURAN	KONSENTRASI	KONSENTRASI
SO ₂	1 jam	900 µg/Nm ₃	-
	24 jam	365 µg/Nm ₃	0,14ppm
	1 tahun	60 µg/Nm ₃	0,03ppm
CO	1 jam	30.000 µg/Nm ₃	35ppm
	24 jam	10.000 µg/Nm ₃	-
-NO ₂	1 jam	400 µg/Nm ₃	-
	24 jam	150 µg/Nm ₃	-
	1 tahun	100 µg/Nm ₃	0,053ppm
O ₃	1 jam	235 µg/Nm ₃	0,12
	1 tahun	50 µg/Nm ₃	-
HC	3 jam	160 µg/Nm ₃	-
PM ₁₀	24 jam	150 µg/Nm ₃	150 µg/m ₃
PM _{2,5}	24 jam	65 µg/Nm ₃	35 µg/m ₃
	1 tahun	15 µg/Nm ₃	15 µg/m ₃
Total Partikel Tersuspensi	24 jam	230 µg/Nm ₃	-
	1 tahun	90 µg/Nm ₃	-
Pb	24 jam	2 µg/Nm ₃	-
	1 tahun	1 µg/Nm ₃	-
	3 bulan		1,5 µg/m ₃
Debu Jatuh	30 hari	10 ton / km ₂ / bulan (pemukiman/industrial)	-
Total Fluorida	24 jam	3 µg/Nm ₃	-
	90 hari	0,5 µg/Nm ₃	-
Indeks Fluor*	30 hari	40 µg/ 100cm ₃ dari Kertas Saring Berkapur	-
Klorin dan Klorin Dioksida	24 jam	150 µg/Nm ₃	-
Indeks Sulfat	30 hari	1 mg SO ₃ / 100 cm ₃ dari Timbal Peroksida	-

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 33 dari 35
			Tanggal : / /	

Baku Tingkat Kebisingan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 yang mengatur Baku Tingkat Kebisingan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Baku Mutu Indonesia untuk Tingkat Kebisingan

Komponen	Peraturan Indonesia	Ekivalen Internasional (WHO)
AREAL LAHAN	TINGKAT KEBISINGAN (dB)	TINGKAT KEBISINGAN (dB)
Pemanfaatan Lahan		
• Perumahan dan Pemukiman	55	55 hari / 45 malam
• Komersil dan Layanan Jasa	70	70 hari / 70 malam
• Perkantoran	65	
• Ruang Terbuka Hijau	50	
• Kawasan Industri	70	70 hari / 70 malam
• Pemerintahan dan Fasilitas Umum	60	55 hari / 45 malam
• Tempat Rekreasi	70	
• Tempat Khusus:		
- Bandar Udara		
- Stasiun Kereta Api	60	
- Pelabuhan	70	
- Cagar Budaya		
Tempat Berdasarkan Kegiatan Penting		
- Rumah Sakit / Klinik	55	
- Sekolah / Instansi Pendidikan	55	55 hari / 45 malam
- Tempat Ibadah	55	

Air Permukaan dan Air Tanah

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengatur Klasifikasi Baku Mutu Air, serta Pengelolaan Tolok Ukur Mutu Air Kebisingan dan Pengendalian Pencemaran Air

Tabel 3. Klasifikasi Indonesia untuk Kualitas Air

Kelas Kualitas Air	Keterangan
Kelas I	Air yang diperuntukkan minum maupun kegunaan lainnya yang membutuhkan kualitas air setara air minum
Kelas II	Air untuk fasilitas rekreasi, pertambakan air tawar, peternakan, irigasi taman maupun kegunaan lainnya yang membutuhkan kualitas air setara tingkat ini
Kelas III	Air untuk pertambakan air tawar, peternakan, irigasi taman maupun kegunaan lainnya yang membutuhkan kualitas air setara tingkat ini
Kelas IV	Air untuk irigasi taman maupun kegunaan lainnya yang membutuhkan kualitas air setara tingkat ini

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 34 dari 35
			Tanggal : / /	

Tabel 6. Standar Baku Mutu Air

PARAMETER	UNIT	KELAS				Nilai Pedoman WHO
		I	II	III	IV	
FISIK						
Suhu	°C	Deviasi 3		Deviasi 5		-
Warna	TCU	15	-	-	-	15
Bau	-	Tidak Berbau	-	-	-	-
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	-
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	-
KIMIA ANORGANIK						
pH	mg/L	6-9	6-9	6-9	5-9	-
Kebutuhan Oksigen Hayati (BOD)	mg/L	2	3	6	12	-
Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	10	25	50	100	-
Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	6	4	3	0	-
Total Fosfat (F)	mg/L	0,2	0,2	1	5	-
NO ₃ (N)	mg/L	10	10	20	20	-
NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	-
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	0,02
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	-
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	1,3
Boron	mg/L	1	1	1	1	2,4
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	0,04
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	0,003
Kromium (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	-
Tembaga (Cu)	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	2
Besi (Fe)	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	0,3
Fb	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	-
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	0,1
Merkuri	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,05	0,006
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	3
Klorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	250
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	0,07
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	1,5
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	-
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	250
Natrium Hipoklorit	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	-
Belerang, sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	-
MIKROBIOLOGI						
Koliform Tinja	Total/10	100	1000	2000	2000	-
Koliform Total	0mL	1000	5000	10000	10000	
PELURUHAN RADIOAKTIF						
Bruto A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Bruto B	Bq/L	1	1	1	1	-
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	µg/L	1000	1000	1000	(-)	-
Deterjen sebagai MBAS	µg/L	200	200	200	(-)	-
Senyawa Phenol	µg/L	1	1	1	(-)	-
BHC	µg/L	210	210	210	(-)	-
Aldrin / Dieldrin	µg/L	17	(-)	(-)	(-)	-
Klordan	µg/L	3	(-)	(-)	(-)	0,2
DDT	µg/L	2	2	2	2	1
Heptaklor Epoksida	µg/L	18	(-)	(-)	(-)	-
Lindane	µg/L	56	(-)	(-)	(-)	2
Metoksiklor	µg/L	35	(-)	(-)	(-)	20
Endrin	µg/L	1	4	4	(-)	0,6
Toksafen	µg/L	5	(-)	(-)	(-)	-

	MANUAL PENANGANAN KELUHAN (CHM)		DOKUMEN NOMOR: B1 – GENE – PMD – 3100 – 8008 – A	
	MANDALIKA URBAN TOURISM INFRASTRUCTURE PROJECT		VER. A	HALAMAN: 35 dari 35
			Tanggal : / /	

Tambahan 8 Tim Penanganan Keluhan*

No	Nama	Peran	Jabatan	Nomor Ponsel
1	Made Pari Wijaya	Pimpinan Tim	Kepala Operasional Mandalika	+628113867336
2	Supriadi Datuk Tumpatih	Anggota Tim	Konsultan Senior ESHS (Lingkungan Hidup, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan)	+6287876116658
3	I Wayan Wibisana	Anggota Tim	Penasihat Operasional dan ESHS	+6281805514153
4	Intan Astriyana Febrica	Anggota Tim	Petugas Hubungan Masyarakat Mandalika	+6281907001549
5	Aulia Oktaviani	Anggota Tim	Petugas Teknik	+6282123173997
6	Deddy Roemansyah	Anggota Tim	Petugas Litigasi	+6287838283823

*Komposisi tim dapat diperbaharui, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.